



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor :313/ Pdt/2015/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yazid Marzuki, S.E, Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya, Alamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 45 Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Budi Danarto, S.H., Marwan Ismadi, S.H., dan Tamrin Mahatmanto, S.H.** seluruhnya Advokat pada forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK), beralamat di Jalan Wates Kilometer 3 Nomor 12 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2015; semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;

M E L A W A N

- 1 **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal**, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi Kabupaten Tegal, semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
- 2 **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal**, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, Kabupaten Tegal, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II diwakili oleh Kuasanya bernama **BUDI DARMAWAN, SH.MM**, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, **IRFAN DWI ROHMAN, S. STP, SH . Ka Sub Bag. Hukum dan HAM** pada bagian Hukum Setda Tegal, **IDA BARIYATI, SH.** Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, **RINNA DAMAYANTI, SH.** Staf pada

hal 1 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2015 ;

- 3 **Ir. Sudaryono, MT selaku Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karang Jambu - Guci tahun Anggaran 2013. (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal)**, beralamat di Jalan Juanda Rt.02 Rw.04 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ;
- 4 **Muhamad Nuh S, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu- Guci tahun anggaran 2013**, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien - Slawi Kabupaten Tegal Jl. Ahmad Yani Slawi Kabupaten Tegal, semula sebagai **TERGUGAT IV** , sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 313/Pdt/2015/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 1 Oktober 2015 Nomor : 313/Pdt/2015/PT.SMG. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 April 2015 Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN Slw. dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 02 Desember 2014, terdaftar pada register No.32/Pdt.G/2014/PN.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 050/08/03/Paket-03/POKJA-ULP/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 **PENGGUGAT (PT. CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA)** ditetapkan



sebagai pemenang pelelangan untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tahun anggaran 2013.

- 2 Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Nomor : 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (YAZID MARZUKI, SE.) selaku Direktur PT.CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA dengan MT.SETIYOBUDI, ST., M.Eng. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2013.
- 3 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/PJKG-06/SPMK/BM/IX/2013, tanggal 17 September 2013, MT.SETIYOBUDI, S.T., M.Eng., Jabatan Kabid Bina Marga DPU Kab. Tegal, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Penggugat (YAZID MARZUKI, SE.), selaku Direktur PT. CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor. 45 Slawi Kabupaten Tegal, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut : 1). Kegiatan : Peningkatan Jalan Yamansari-Guci; 2). Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Karang Jambu-Guci; 3). Lokasi : Kecamatan Bojong; 4). Sumberdana : DAU/APBD Kabupaten Tegal; 5). Anggaran : 2013; 6). Biaya sebesar Rp. 5.768.022.000,- (Lima Milyar Tujuh ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama : 85 (Delapan Puluh Lima) hari Kalender : a). Mulai pada tanggal : 17 September 2013; b). Selesai pada tanggal 10 Desember 2013.
- 4 Bahwa karena Pejabat yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, maka TERGUGAT III (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 050/1782.7/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 tentang Penunjukan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tahun 2013, sebagai Pengganti Pejabat yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III tersebut, dan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci, ditunjuk MUHAMAD NUH, S.ST., (TERGUGAT IV) Kasi Pembangunan Jalan dan



Jembatan DPU Kab. Tegal sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggantikan MT.SETIYOBUDI, ST. M.Eng.

5 Bahwa kemudian pihak terkait dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tahun anggaran 2013 tersebut :

- a Sebagai Kontraktor Penyedia Jasa : PT. CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA (PENGGUGAT)
- b Sebagai Pengguna Anggaran : Ir. SUDARYONO, MT. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. (TERGUGAT III)
- c Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen : MUHAMAD NUH, S.ST. (TERGUGAT IV)
- d Sebagai Konsultan Pengawas : CV.AMARTADHEA

6 Bahwa dalam Pelaksanaannya sudah terdapat kondisi-kondisi diluar kendali Penyedia jasa (PENGGUGAT) yang akan berdampak pada Penyelesaian Proyek Karangjambu – Guci tahun 2013, maka pada tanggal 24 September 2013 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dengan Surat Nomor : 06/KRJ-GC/CPMK/2013 karena ada fakta kejadian fluktuasi nilai dollar AS, Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Kelangkaan Material Aspal yang sangat mempengaruhi dan akan menghambat penyelesaian Proyek Peningkatan Jalan, maka sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan langkah :

- a Perpanjangan waktu Pelaksanaan
- b Dilakukan Penyesuaian harga
- c Dilakukan langkah Pengurangan Pekerjaan
- d Dilakukan Optimasi
- e Pemotongan kontrak dan
- f Langkah Pembahasan Bersama

7 Bahwa terhadap adanya peringatan dini tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan Respon apapun.

8 Bahwa dalam Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tahun anggaran 2013 merupakan pekerjaan berkaitan dengan jalan terjadi kelangkaan aspal secara nasional (vide : data Produksi



aspal Pertamina 2013), dimana aspal merupakan komponen utama dalam pekerjaan Peningkatan Jalan. Pihak Penggugat mengalami kesulitan pasokan aspal karena kondisi saat itu aspal sangat langka karena terbatasnya produk aspal Pertamina yang tidak mencukupi kebutuhan aspal nasional . Mengingat kondisi tersebut PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT IV) dengan Surat Nomor : 11/KRJ-GC/CPMK/XI/2013 tertanggal 15 November 2013, perihal permohonan perpanjangan waktu. dan kondisi kelangkaan tersebut merupakan kondisi di luar kendali dari Penyedia Jasa .

9 Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 39.1 : ”*perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :*

- a pekerjaan tambah*
- b perubahan disain*
- c keterlambatan yang disebabkan oleh PPK*
- d masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau*
- e keadaan kahar.*

bahwa dengan demikian kondisi diluar kendali seharusnya dapat digunakan untuk melakukan perpanjangan waktu, dan perlu kami tegaskan sesuai dengan ketentuan diatas Kondisi diluar kendali Penyedia adalah berbeda dengan kondisi kahar.

10 Bahwa terhadap Permohonan Perpanjangan waktu Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT IV) menanggapi dengan Surat Nomor : 050/02/PJKG/XI/2013 tertanggal 25 November 2013 akan tetapi baru dikirimkan Kepada PENGGUGAT pada tanggal 6 Desember 2013, yang pada intinya menolak adanya Perpanjangan waktu karena tidak ada pertimbangan teknis dari Pengawas lapangan, hal ini sangat janggal karena :

- a Kelangkaan aspal tidak terkait dengan masalah teknis pelaksanaan.
- b Keharusan ada rekomendasi dari pengawas lapangan / konsultan Pengawas hal tersebut tidak diatur dalam syarat-syarat Umum Kontrak klausula 36 tentang perubahan jadwal pelaksanaan, dimana yang seharusnya cukup rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- c TERGUGAT IV selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak menghiraukan peringatan



dini dan permohonan perpanjangan waktu yang bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 39.1

- 11 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 Bupati Kabupaten Tegal (TERGUGAT I) mengeluarkan kebijakan dengan Surat Nomor : 005/16/3286 yang pada intinya untuk pembayaran LS batas akhir adalah tanggal 27 Desember 2013 dan tidak di mungkinkan dilakukan pembayaran Proyek tahun anggaran 2013, di bayarkan pada tahun anggaran sehingga berakibat, jika terdapat sisa anggaran yang belum terserap ditahun anggaran 2013 maka sisa anggaran akan hangus.
- 12 Bahwa pada masa berakhirnya Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tanggal 10 Desember 2013 karena alasan kelangkaan aspal yang merupakan kondisi diluar Kendali Para Pihak maka Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci belum selesai, Namun demikian pada saat itu tidak ada langkah pemutusan kontrak dan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT IV) dan Pengguna Anggaran (TERGUGAT III) tetap membiarkan PENGGUGAT untuk meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan meskipun faktanya TERGUGAT IV selaku Pejabat pembuat Komitmen dan TERGUGAT III selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan addendum perpanjangan waktu, namun PENGGUGAT selaku Pelaksana (Penyedia Jasa) tidak mempunyai kewenangan untuk membuat addendum perpanjangan waktu meskipun pernah kami usulkan sebelumnya dan tetap berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan Pekerjaan secepat mungkin dengan penuh tanggungjawab dan itikat baik.
- 13 Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 39.1.”
perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
f pekerjaan tambah
g perubahan disain
h keterlambatan yang disebabkan oleh PPK
i masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau
j keadaan kahar.
- 14 Bahwa sampai pada tanggal 30 Desember 2013 PENGGUGAT menyadari belum dapat menyelesaikan 100% Pekerjaan Peningkatan Jalan Karengjambu-Guci namun demikian pada tanggal 30 Desember 2013



tersebut TERGUGAT III selaku Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.

15 Bahwa Pemeriksaan tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tanggal 30 Desember 2013 adalah inisiatif dari TERGUGAT III selaku Pengguna Anggaran (PA) karena pertimbangan berakhirnya tahun anggaran 2013 dan bukan karena adanya permohonan untuk pemeriksaan dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak pernah menyatakan pekerjaan selesai 100% seratus persen dan minta dilakukan pemeriksaan pada saat tanggal 30 Desember 2013.

16 Bahwa kemudian hasil tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan yang dapat diterima sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 adalah Progres sampai dengan 74,106 % yang kemudian dilakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam addendum final Nomor : 050/11.1/ASPK/KARANGJAMBU-GUCI/XII/2013 dalam addendum final tersebut disepakati nilai Kontrak yang semula Rp. 5.768.022.000,-(lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah) diubah menjadi Nilai kontrak sebesar Rp. 5.318.033.000,-(lima milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah) bahwa nilai tersebut setahu PENGGUGAT sudah dikurangi dari temuan tim PPHP hasil selisih kadar aspal, namun ternyata pengurangan kadar aspal muncul lagi dalam perincian pembayaran dan dalam tagihan kelebihan bayar.

17 Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan nilai addendum final dengan nilai Rp. 5.318.033.000,-(lima milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah), PENGGUGAT selaku penyedia jasa tidak pernah meminta pembayaran senilai tersebut (pembayaran 100%) , dan hanya menuruti apa yang menjadi kebijakan dan ide dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dengan pertimbangan adanya kebijakan TERGUGAT I (Surat Bupati Tegal Tanggal 4 Desember 2013 nomor 050/16/3286) yang intinya untuk semua pembayaran LS tahun 2013 harus selesai pada selambatnya tanggal 27 Desember 2013, sehingga TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membuat kebijakan melakukan opname Pembayaran 100% karena pembayaran proyek 2013 tidak dapat



dibayarkan pada tahun berikutnya dan sisa anggaran yang belum dibayar akan hangus, hal inilah yang sebenarnya mendasari opname pembayaran 100% oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan konsekuensi setelah di opname PENGUGAT harus menyelesaikan Pekerjaan Proyek Karangjambu-Guci 2013.

18 Bahwa perhitungan pembayaran yang senyatanya diterima PENGUGAT pada tanggal 30 Desember 2013 dengan uraian perincian sebagai berikut:

- Nilai kontrak = Rp. 5.768.022.000,00
- Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (74,106%) = Rp. 5.318.033.000,00
- Pengembalian Uang Muka (15%) = Rp. 865.203.300,00
- Pembayaran BAP ini = Rp. 4.452.829.700,00

Bahwa dengan demikian yang senyatanya di terima PENGUGAT pada tanggal 30 Desember 2013 adalah senilai Rp. 4.452.829.700,00 dan nilai sampai dengan progres (74,106%) = Rp. 5.318.033.000,00

19 Bahwa sesuai dengan surat pertanggungjawaban pengeluaran kas Daerah yang ditandatangani oleh TERGUGAT III bahwa nilai Rp. 5.318.033.000,- (lima milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran 74,105% (vide : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 050/PJKG.17/BM/XII/2013 yang ditandatangani oleh TERGUGAT III)

20 Bahwa dalam addendum final staf dari PENGUGAT juga menyertakan lampiran addendum penutup berisi uraian pekerjaan yang akan diselesaikan dengan nilai total pekerjaan addendum penutup Rp. 5.768.022.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah) dan di dalamnya sudah mencantumkan *pengalihan pekerjaan Pelebaran Jembatan dan saluran ke Pekerjaan Layer HRS yang tadinya volumenya : 56.229,47 M2 menjadi : 60.885,10 M2 . dan pekerjaan saluran dan pelebaran jembatan sudah di hilangkan*, pencantuman pengalihan ini karena sebelumnya sudah diusulkan dan diketahui dari Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT IV) dan diketahui oleh Konsultan Pengawas untuk pengalihan pekerjaan tersebut.

21 Bahwa nilai addendum final dengan lampiran berbeda pada addendum final sebesar Nilai kontrak sebesar Rp. 5.318.033.000,- (Lima milyar tiga ratus



delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pada lampiran nilainya Rp.5.768.022.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah),sehingga penetapan nilai Rp. 5.318.033.000,-(Lima milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah) *sepenuhnya ditentukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.*

22 Bahwa addendum final senyatanya sudah ditandatangani bersama antara TERGUGAT IV selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PENGGUGAT selaku Penyedia Jasa, namun dokumen addendum final tersebut di ingkari oleh TERGUGAT IV dan sampai sekarang masih disembunyikan dengan alasan “diamankan” oleh TERGUGAT IV (vide jawaban Surat Nomor : 050/354/III/2014 tanggal 17 Maret 2014)

23 Bahwa pasca tanggal 30 Desember 2013 juga belum ada pemutusan kontrak dan perintah penghentian pekerjaan, sehingga karena PENGGUGAT merasa masih ada sisa pekerjaan yang belum di kerjakan dan tidak ada penghentian pekerjaan maka PENGGUGAT tetap meneruskan menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan itikat baik dan keseluruhan pekerjaan sesuai lampiran addendum final telah dapat diselesaikan PENGGUGAT pada tanggal 8 Januari 2014. dimana masih dalam tenggang waktu 50 hari setelah Kontrak berakhir sesuai ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

24 Bahwa setelah pekerjaan dapat diselesaikan dan semua dana yang diterima PENGGUGAT sudah di alokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai lampiran addendum final tiba-tiba PENGGUGAT menerima Surat Kelebihan Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/08/I/2014 tertanggal 9 Januari 2014 yang diterima PENGGUGAT tanggal 10 Januari 2014. yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan kembali oleh PPK/PPTK, PPHP dan Bendahara Pembantu terdapat kelebihan bayar dengan perhitungan seharusnya sebagai berikut :

1 Prestasi Fisik Pekerjaan hanya mencapai 74.106 %, sehingga pembayarannya adalah $74.106 \% \times \text{Rp. } 5.768.022.000,00$ (Nilai Kontrak) = Rp. 4.274.450.383,32.



- 2 Volume pekerjaan yang belum terealisasi 25,894 % senilai = Rp. 1.493.571.616,68
- 3 Uang Muka sebesar Rp. 865.203.300,00
- 4 Hasil cek fisik lapangan oleh PPHP berdasarkan hasil uji lab/ekstraksi ditemukan selisih penggunaan Aspal Curah senilai = Rp. 334.628.099,00
- 5 Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari senilai = 20 hari x 1/100 x 5.768.022.000,00 (Nilai Kontrak) = Rp.115.360.440,00

Jadi nilai pembayaran yang seharusnya PENGUGAT terima :

= Nilai Kontrak – (Fisik yang belum terealisasi + Uang Muka + Temuan Aspal Curah + Denda keterlambatan 20 hari).

= Rp. 5.768.022.000,00 – (1.493.571.616,68 + 865.203.300,00 + 334.628.099,00 + 115.360.440,00.

= Rp. 5.768.022.000,00 – Rp. 2.808.763.455,68.

= Rp. 2.959.258.544,32

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar : Rp. 4.452.829.700,00 – Rp. 2.959.258.544,32 = Rp. 1.493.571.155,68. Dibulatkan menjadi Rp. 1.493.571.200,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

25 Bahwa PENGUGAT pada waktu dan tanggal yang sama yaitu tanggal 10 Januari 2014 juga menerima Surat Nomor : 050/03/I/2014 yang bertanggal 02 Januari 2014, perihal : Pemutusan Kontrak yang pada pokoknya berisi PENGUGAT dianggap :

- Tidak melaksanakan pekerjaan pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan (bulan I dan bulan II);
- Telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji;
- Memutuskan kontrak secara sepihak atas kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci paket pekerjaan peningkatan jalan Karangjambu-Guci pada anggaran 2013.;
- Segala aktivitas di lokasi pekerjaan dihentikan;
- Memberikan sanksi Daftar Hitam (Blacklist). Padahal sebelum tanggal 09 Januari 2014 PENGUGAT .



26 Bahwa untuk surat Nomor : 050/03/I/2014 pengiriman dan penerimaan dilakukan oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT, sangat tidak layak dan menyalahi prosedur yang berlaku, karena :

- a surat Perihal : Pemutusan Kontrak yang diterima kepada PENGGUGAT pada tanggal 10 Januari 2014 diduga ditanggali mundur seakan-akan dibuat pada tanggal 02 Januari 2014 diterima PENGGUGAT tanggal 10 Januari 2014 ketika Pekerjaan sudah selesai.
- b Alasan yang digunakan untuk melakukan pemutusan kontrak adalah :
 - 1) PENGGUGAT tidak melaksanakan pekerjaan pada awal-awal masa pelaksanaan pekerjaan (bulan I dan bulan II) yang berdampak pada waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam kontrak menjadi kritis dan tidak efektif. 2) Penggugat dianggap melakukan cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bahwa alasan ini sangat tidak masuk akal mempermasalahkan pada awal pekerjaan, dan tuduhan cidera janji melaksanakan kewajiban sangat janggal karena faktanya pekerjaan sudah diselesaikan baru pemutusan kontrak dilakukan, dan PENGGUGAT selaku Penyedia sudah cukup memperingatkan akan potensi terjadi keterlambatan pelaksanaan karena ada kondisi diluar kendali para pihak namun tidak dihiraukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

- c Pemutusan Kontrak di lakukan diluar masa Kontrak yang seharusnya berakhir tanggal 10 Desember 2013.

27 Bahwa PENGGUGAT merasa diperlakukan sewenang-wenang dengan mendapatkan 2 (dua) surat dalam waktu yang bersamaan yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 10 Januari 2014 tersebut disaat PENGGUGAT sudah menyelesaikan item pekerjaan sesuai addendum final, dan Pembayaran yang telah diterima PENGGUGAT pada tanggal 30 Desember 2014 sudah dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai lampiran dalam addendum final.

28 Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menerima perlakuan yang sewenang-wenang yang melawan hukum dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan dilakukan tindakan :



- Pemutusan Kontrak dengan Surat Nomor : 050/03/I/2014, tertanggal 02 Januari 2014 yang disampaikan kepada PENGUGAT pada tanggal 10 Januari 2014.
- Dilakukan tagihan Kelebihan bayar : 1). Surat pertama Nomor. 050/08/I/2014, tertanggal 09 Januari 2014; 2). Surat kedua Nomor. 050/65/I/2014, tertanggal 22 Januari 2014; 3). Surat ketiga Nomor. 050/181/II/2014, tertanggal 11 Februari 2014.
- dilakukanya Black list terhadap PT.CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA dengan Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor : 050/04.2/1/2014 tertanggal 3 Januari 2013.

29 Bahwa terhadap tindakan tagihan kelebihan bayar yang di kirimkan oleh TERGUGAT IV , PENGUGAT sudah mengirimkan surat agar dilakukan pemeriksaan fisik terhadap apa yang telah dikerjakan pasca tanggal 30 Januari 2013 agar jelas berapa kelebihan bayar yang harus dibayar PENGUGAT kalau memang ada.

30 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 melalui kami selaku kuasa hukum telah menyampaikan somasi serta keberatan atas Pemutusan kontrak dan kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan yang disampaikan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang pada pokoknya mempermasalahkan Pemutusan kontrak dan tagihan kelebihan bayar dan permohonan agar dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan PENGUGAT dan kemudian dijawab oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan Surat Nomor : 050/88/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 namun, secara substansial tidak menjawab somasi tersebut dan hanya mempertanyakan surat kuasa dari PENGUGAT.

31 Bahwa kemudian TERGUGAT III juga melakukan ancaman akan melakukan black list terhadap perusahaan PENGUGAT dan kemudian dilakukan blacklist kepada Perusahaan PT.Cempaka Putih Mitra Karya dan PENGUGAT selaku direktur dengan surat keputusan TERGUGAT III selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 050/04.2/1/2014 tentang penetapan PT.CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA masuk dalam daftar hitam (blacklist) tanggal 03 Januari 2014, surat ini merupakan rekayasa dan tidak masuk akal, diduga pembuatannya menggunakan tanggal mundur, karena faktanya pada tanggal 19 Januari 2014 pada saat pertemuan atas



fasilitas dari Sekertaris Daerah Kabupaten Tegal, TERGUGAT III masih menjanjikan tidak akan memberikan sanksi blacklist kepada PENGGUGAT (bukan membatalkan blacklist). sehingga jelas-jelas pada tanggal 19 Januari 2014 tidak ada blacklist.

32 Bahwa terhadap kondisi tersebut PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengapa PENGGUGAT diperlakukan dengan sewenang-wenang dan tidak ada penghargaan atas apa yang telah dilakukan PENGGUGAT dengan telah menyelesaikan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tahun 2013 sesuai dengan addendum kontrak.

33 Bahwa PENGGUGAT juga sudah mengadu dan berkonsultasi dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Tegal agar mendapatkan penyelesaian kemudian tanggal 19 Januari 2014 Sekertaris Daerah Kabupaten Tegal memfasilitasi dengan diadakan pertemuan bersama dirumah Sekertaris Daerah Kabupaten Tegal yang dihadiri oleh pihak Sekertaris Daerah Kabupaten Tegal (Bapak HARON BAGAS sebagai yang fasilitator pertemuan), pihak PT. CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA (PENGGUGAT/YAZID MARZUKI, SE.), pihak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (TERGUGAT III / Ir. SUDARYONO, ST), pihak Kabid. Bina Marga (TULUS SETYOBUDI), pihak PPTK (TERGUGAT IV / MUHAMMAD NUH, S.ST.),pihak Ketua PPHP (Bapak LASAM), pihak Kepala TU DPU Kab. Tegal (Bapak NINO) hasil pertemuan sebagai solusi disepakati sebagai berikut :

- Pihak Pengguna Anggaran/PA (TERGUGAT III) bersedia melakukan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan dari PENGGUGAT yang dikerjakan pasca tanggal 30 Desember 2013 dimana pemeriksaannya disepakati akan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2014
- Pihak Pengguna Anggaran/PA (TERGUGAT III) tidak akan melakukan blacklist.
- Penyedia Jasa (PENGGUGAT) bersedia memberikan jaminan kelebihan bayar senilai = Rp. 1.493.571.616,68 dibulatkan menjadi Rp. 1.493.571.200,00
- Jaminan Kelebihan bayar akan dicairkan bilamana sudah dilakukan pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim PPHP atas perintah Pengguna



Anggaran (TERGUGAT II) yang akan dilaksanakan tanggal 27 Januari 2014 sehingga pencairan terhadap jaminan dari Penyedia nilainya sesuai hasil pemeriksaan tanggal 27 Januari 2014.

34 Bahwa akan tetapi kesokan harinya hari pada hari Senen, tanggal 20 Januari 2014 TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyatakan membatalkan/tidak akan melakukan Pemeriksaan fisik Pekerjaan tanggal 27 Januari 2014 dan mengingkari kesepakatan yang dibuat pada malam sebelumnya (pertemuan tanggal 19 Januari 2014) yang disampaikan secara lisan oleh TERGUGAT IV dengan alasan pemeriksaan fisik pasca tahun 2013 bukan lagi kewenangan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan bukan lagi kewenangan tim PPHP.

35 Bahwa kemudian keluarlah Surat Tagihan II dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Nomor : 050/65/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014 dari yang pada pokoknya tetap meminta pembayaran kelebihan bayar senilai Rp. 1.493.571.200,00 (Satu Milyar Empat ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh satu Ribu Dua ratus Rupiah) dengan dasar pertimbangan Pembayaran melewati tahun anggaran bertentangan dengan salah satunya adalah kebijakan Bupati Kabupaten Tagal dengan adanya Surat Bupati Tegal Nomor : 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013 ,Perlu kami tegaskan bahwa dalam menentukan kebijakan akhir tahun anggaran seharusnya TERGUGAT I juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dengan mempertimbangkan aspek Efisiensi, efektif, ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan:

Bahwa kebijakan tersebut tidak memperhatikan fakta dan kondisi lapangan sebagai berikut :

Pada saat tanggal 30 Desember 2013 Proyek Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci masih ada sisi bagian jalan yang belum teraspal, sedangkan Lokasi Proyek merupakan obyek wisata yang pada akhir tahun sangat ramai, maka jika dibiarkan akan membahayakan Pengguna Jalan, sedangkan jika dilakukan Pemutusan Kontrak dan penghentian pekerjaan maka penyelesaiannya akan membutuhkan waktu, dan merugikan kegiatan ekonomi khususnya bidang Pariwisata, sehingga akan mengakibatkan ketidakefisienan dan dan ketidak-efektifan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa dan harta



36 Bahwa dalam Surat Tagihan II dalam point : 8 TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga menyatakan "*Kami menyadari sepenuhnya, bahwa kekeliruan yang terjadi atas Berita Acara Pembayaran Nomor 050/PJKG.18/BM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 adalah murni kekeliruan administrasi (Human Error) yang disebabkan oleh faktor kecapean dan kelelahan atas beban kerja kami yang melebihi kapasitas kemampuan kerja kami pada tahun anggaran 2013*"

bahwa dengan demikian diakui sendiri sumber kekeliruan yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV namun PENGGUGAT yang harus menanggung akibatnya.

37 Bahwa kemudian melalui kami selaku kuasa hukum PENGGUGAT mengirimkan Surat Somasi II perihal serta keberatan atas Pemutusan kontrak dan kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan tanggal 1 Februari 2014 yang dijawab oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan Surat Nomor : 050/166/II/2014 .

38 Bahwa kemudian keluarlah Surat Tagihan III Nomor : 050/181/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (TERGUGAT III), sehingga PENGGUGAT menganggap tidak adanya konsistensi dari hasil pertemuan pada tanggal 19 Januari 2014.

39 Bahwa PENGGUGAT melalui kami selaku kuasa telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 20/FPNSJK/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 berkaitan janji dari Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menanyakan maksud dari Surat Tagihan II & III, dan mendapatkan jawaban berdasarkan Surat Nomor : 050/354/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 yang tidak seluruh tanggapannya benar sesuai faktanya namun ada beberapa yang sesuai fakta yaitu : fakta pengakuan adanya pertemuan di rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dan fakta kesepakatan untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT untuk mengetahui berapa besar nilai pekerjaan tersebut sebagai bahan perhitungan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran yang telah diterimanya.



40 Bahwa karena permasalahan tersebut tidak kunjung ada penyelesaiannya sedangkan PENGGUGAT tetap dikenakan blacklist yang merugikan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melalui kami selaku kuasa hukum telah pula mengirimkan surat Pengaduan dan Permohonan penyelesaian kepada Bupati kabupaten Tegal (TERGUGAT I) dengan Surat Nomor : 27/FPNSJK/III/ 2014 namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT I

41 Bahwa isi surat Pengaduan ke TERGUGAT I Nomor : 27/FPNSJK/III/ 2014 pada pokoknya adalah :

- *pada prinsipnya klien kami (PENGUGAT) beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sanggup melakukan pembayaran kelebihan bayar jika memang ada namun nilainya harus berdasarkan pemeriksaan bersama berdasarkan progress yang telah kami kerjakan , dan klien kamipun bersedia membayar kekurangan estimasi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan meskipun keterlambatan disebabkan kondisi diluar kendali klien kami*
- *atas dasar etiket baik tersebut mohon kepada Bapak Bupati (TERGUGAT I) untuk segera memerintahkan PPK dan PA dan tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan sampai penyelesaian pekerjaan klien kami, mengingat waktu jika tidak segera di lakukan pemeriksaan lapangan maka kondisi pekerjaan yang telah klien kami lakukan tidak dapat diketahui dan jika terjadi kerusakan tidak ada yang menjamin perbaikan disamping hal tersebut agar segera dapat diketahui jika memang ada kelebihan bayar kepada klien kami agar klien kami segera dapat menyetorkan ke kas Negara*

42 Bahwa kemudian PENGGUGAT menerima Gugatan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (TERGUGAT III) melalui Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal terdaftar dengan register Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN Slw tanggal 1 Juli 2014 dan sudah terjadi proses mediasi dan kami telah mengajukan usulan penyelesaian permasalahan ini namun kemudian tiba-tiba gugatan tersebut dicabut melalui kuasa hukumnya, sehingga tidak ada kepastian penyelesaian kasus tersebut dan klien kami semakin dirugikan dengan adanya blacklist yang cacat hukum .

43 Bahwa sebelum melakukan Gugatan ini PENGGUGAT melalui kami selaku kuasa hukum telah pula menyampaikan somasi kepada TERGUGAT I dan



TERGUGAT II dengan nomor 21/FPNSJK/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 namun tidak mendapatkan Jawaban.

44 Bahwa Kebijakan TERGUGAT I dengan Surat Bupati Tegal Nomor : 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013 adalah yang mendasari dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang telah melakukan tindakan :

- a Pemutusan kontrak
- b Tagihan Kelebihan bayar
- c Dan penetapan blacklist PT.Cempaka Putih Mitra Karya

45 Tindakan dan perbuatan melakukan Pemutusan Kontrak yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Perbuatan Melawan Hukum karena :

- a Dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*

Bahwa dengan melakukan pemutusan kontrak maka akan terjadi ketidak-efisienan, ke-tidak-ekonomisan dan tidak efektif dengan pertimbangan : Fakta yang terjadi pada Saat tanggal 30 Desember 2013 Proyek Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci masih ada sisi bagian jalan yang belum teraspal, sedangkan Lokasi Proyek merupakan obyek wisata yang pada akhir tahun sangat ramai, maka jika dibiarkan akan membahayakan Pengguna Jalan, sedangkan jika dilakukan Pemutusan Kontrak dan penghentian pekerjaan maka penyelesaiannya akan membutuhkan waktu, dan merugikan kegiatan ekonomi khususnya bidang Pariwisata, sehingga akan mengakibatkan ketidak efisienan dan dan ketidak-efektifan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa dan harta.

- b Pemutusan bertentangan dengan ketentuan Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) angka 42.1 dan angka 42.3:kerena :

1 Tidak sesuai prosedur Kontrak kritis dan prosedur *show cause Meeting /SCM*



- 2 Pemutusan dalam dilakukan diluar masa kontrak yang berakhir tanggal 10 Desember 2014 dan dilakukan diluar tahun anggaran 2013.
- c Dilakukan setelah pekerjaan peningkatan jalan Karangjambu-Guci sudah diselesaikan item pekerjaannya sesuai dengan addendum final dan ditanggali mundur seolah-oleh tanggal 02 Januari 2014 dan fakta hukumnya disampaikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 10 Januari 2014 ketika pekerjaan sudah selesai dan
- d Pemutusan kontrak bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) a.2 Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang berbunyi :
- “ PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila :*
- a.2 . setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan*
- Jo Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf c
- e Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelesaian oleh PENGGUGAT semata-mata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yang seharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sanksi.
- 46 Bahwa tindakan TERGUGAT III dengan melakukan **blacklist** terhadap perusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklist dengan SK Nomor : 050/04.02.I/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum karena :
- a Tindakan blacklist dari TERGUGAT III bertentangan dengan pasal 93 ayat (1) a.2 Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah Jo Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf c
- b Tindakan blacklist merupakan bentuk perbuatan sewenang-wenang yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik.
- c Penerapan sanksi Blacklist karena ada kondisi diluar kendali adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 39.1



47 Bahwa tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan tetap melakukan penagihan atas kelebihan bayar adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tindakan sewenang-wenang karena :

- a Tagihan kelebihan bayar baru di beritahukan (tanggal 10 Januari 2014) setelah PENGGUGAT menyelesaikan Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan Karangjambu-Guci tahun 2013 sesuai addendum Kontrak dimana nilai kelebihan bayar yang ditagih senyatanya sudah di alokasikan untuk menyelesaikan Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan Karangjambu-Guci tahun 2013 .
- b Bahwa tagihan kelebihan bayar hanya tetap berpedoman pada Progres 74,105% adalah tindakan sewenang-wenang yang melawan hukum mengingat pasca tanggal 30 Desember 2013 tidak ada perintah penghentian pekerjaan dan PENGGUGAT dengan itikat baik menyelesaikan Pekerjaan.
- c Tidak adanya kepastian hukum atas pembayaran Pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT Pasca tanggal 30 Desember 2013.

48 Bahwa tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan menolak melakukan Pemeriksaan atas Pekerjaan proyek Peningkatan Karangjambu-Guci Pasca Tanggal 30 Desember 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor : 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “ *pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa ;*

49 Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan pembiaran dan tidak melakukan usaha penyelesaian dan tidak melakukan perintah Pemeriksaan atas Pekerjaan proyek Peningkatan Karangjambu-Guci Pasca Tanggal 30 Desember 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor : 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



50 Bahwa sebagai akibat Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan Immateriil dengan perincian sebagai berikut :

1 Kerugian Materiil akibat adanya blacklist berakibat perusahaan PENGGUGAT tidak dapat mengikuti Pelelangan untuk tahun anggaran 2014 baik di lingkungan Kementerian PU di Kabupaten tegal maupun di Provinsi Jawa Tengah dengan perincian kerugian sebagai berikut :

- 1 Proyek Peningkatan Jalan Gatot Subroto (Slawi) 2014 nilai HPS Rp.10.407.340.000,00
- 2 Proyek Pelebaran Jalan Bts. Kota Slawi-Prupuk-Bts. Banyumas 2014 nilai HPS Rp.31.219.700.000,00
- 3 Proyek Pemeliharaan berkala Jalan Losari-Pejagan-Brebes 2014 nilai HPS Rp.22.976.590.000,00
- 4 Proyek Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Tegal (Pkl. Barat)- Bts. Kota Pemalang 2014 nilai HPS Rp.32.937.650.000,00
- 5 Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Kersana-Bandungsari (Kab. Brebes) nilai HPS Rp.4.686.000.000,00
- 6 Proyek Peningkatan Jalan Ketanggungan-Songgom/Bts.Kab. Brebes (Kab. Brebes) 2014 nilai HPS Rp.9.860.000.000,00
- 7 Proyek Peningkatan Jalan Ketanggungan-Songgom/Bts.Kab. Brebes-Prupuk (Kab.Tegal) 2014 nilai HPS Rp.7.149.000.000,00
- 8 Proyek Peningkatan Jalan Pejagan-Ketanggungan (Kab. Brebes)(P) 2014 nilai HPS Rp.4.766.000.000,00

Total nilai proyek yang tidak dapat di ikuti PENGGUGAT pada tahun 2014 adalah senilai Rp.124.002.280.000,00

Sedangkan Nilai Kerugian dari potensi keuntungan 15% dari Rp.124.002.280.000,00 = Rp.18.600.342.000,00

Sehingga Kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT = Rp.18.600.342.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

2 Kerugian Immateriil akibat perbuatan PARA TERGUGAT dengan terbuangnya waktu tenaga dan nama baik yang merugikan secara Immateriil senilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)



- 51 Bahwa PENGUGAT sebenarnya beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini yang kami tunjukan dengan kesanggupan membuat/menerbitkan Jaminan atas Kelebihan bayar namun dengan syarat pencairannya terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan Lapangan Terhadap Pekerjaan yang telah dilakukan PENGUGAT dalam proyek Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci 2013 pasca 30 Desember 2013, Bahwa hasil pemeriksaan lapangan akan menentukan apakah ada kelebihan bayar atau Kekurangan bayar.
- 52 Bahwa untuk itu sudah sewajarnya kami memohon Kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan agar melakukan Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan PENGUGAT pada Pekerjaan proyek Peningkatan Karangjambu-Guci Pasca Tanggal 30 Desember 2013.
- 53 Bahwa pemeriksaan pekerjaan yang kami mohonkan tersebut, karena hasil pekerjaan yang PENGUGAT kerjakan telah sesuai dengan addendum final yang telah disepakati dan ditandatangani bersama. sebagaimana telah diakui oleh TERGUGAT III dalam jawaban Surat Nomor : 050/354/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 (angka 3 lembar kedua baris kelima), yang sampai saat ini surat tersebut tidak pernah dikeluarkan dengan alasan disimpan dan diamankan. Melalui gugatan ini kami PENGUGAT memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menunjukkan dan menyerahkan addendum final yang telah di tandatangani bersama (PENGUGAT dan TERGUGAT IV) kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada persidangan untuk terselesainya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan Memutus Perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Pemerintah Kabupaten Tegal : TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

hal 21 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



- 3 Menyatakan Pemutusan Kontrak Kepala DPU Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/03/I/2014 adalah tidak sah dan melawan hukum
- 4 Menyatakan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/04.2/1/2014 tentang penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) adalah tidak sah dan melawan hukum
- 5 Menyatakan Surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah tidak sah dan melawan hukum
- 6 Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT pada Pekerjaan proyek Peningkatan Karangjambu-Guci Pasca Tanggal 30 Desember 2013.
- 7 Menetapkan nilai kelebihan bayar atau kekurangan bayar berdasarkan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan proyek Peningkatan Karangjambu-Guci Pasca Tanggal 30 Desember 2013.
- 8 Menyatakan sah berdasarkan hukum addendum final Nomor : 050/11.1/ASPK/KARANGJAMBU-GUCI/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 9 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan addendum final Nomor : 050/11.1/ASPK/KARANGJAMBU-GUCI/XII/2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT IV kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
- 10 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan perincian
 - a Kerugian Materiil :

Total nilai proyek yang tidak dapat diikuti PENGGUGAT Rp.124.002.280.000,00

Nilai Kerugian dari potensi keuntungan 15% dari Rp.124.002.280.000,00 = Rp.18.600.342.000,00

Sehingga Kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT = Rp.18.600.342.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).



b Kerugian Immateriil akibat perbuatan PARA TERGUGAT dengan terbuangnya waktu tenaga dan nama baik yang merugikan secara Immateriil senilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)

11 Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara atas gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Kami akui secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini
- 2 Gugatan Cacat Formal. Hal tersebut diakibatkan oleh :

- a Para Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Sdr. Yazid Marzuki, SE selaku Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya.

Perlu diketahui bahwa Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) dan Sdr. Yazid Marzuki, SE selaku direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya merupakan subjek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri.

Bahwa Sdr. Yazid Marzuki, SE selaku direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya yang bertindak secara pribadi sebagai subjek hukum ataupun bertindak untuk dan atas nama PT. Cempaka Putih Mitra Karya dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak dapat menguasai kepada subjek hukum lain dalam hal ini Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK).

Bahwa dalam surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat mengakui bahwa ” Perkenankan Kami : Sdr. Budi Darnoto, SH, Marwan Ismadi, SH, dan Tamrin Mahatmato, SH kesemuanya advokat pada Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) yang beralamat di Jl. Wates Km. 3 Nomor 12 selaku kuasa dari Yazid Marzuki, SE selaku Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya selaku Penyedia Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013”.

hal 23 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Para Kuasa Hukum merupakan advokat pada Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) bukan merupakan advokat profesional yang dapat menjadi kuasa hukum bagi subjek hukum siapa saja yang memberikan kuasa kepada mereka seperti advokat pada umumnya, tetapi dalam hal ini merupakan advokat yang hanya dapat bertindak untuk subjek hukum Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK). Hal tersebut dipertegas lagi dengan penggunaan kop surat gugatan menggunakan kop Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) bahkan distempel dengan stempel Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK). Penggunaan Kop Surat dan Stempel Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) menunjukkan bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) melalui advokatnya (divisi advokasi) yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari sdr. Yazid Marzuki, SE. Dari hal tersebut tampak jelas bahwa Sdr. Budi Darnoto, SH, Marwan Ismadi, SH, dan Tamrin Mahatmato, SH dalam mengajukan gugatan perkara a quo bertindak dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) bukan sebagai pribadi selaku advokat.

Hal tersebut juga dipertegas dengan dalil Penggugat pada posita gugatan point 30 dan 37 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Kami (Sdr. Budi Darnoto, SH) selaku kuasa hukum telah menyampaikan somasi pada tanggal 17 Januari 2014 dan 1 Februari 2014. Terhadap hal tersebut, perlu Kami sampaikan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Yazid Marzuki, SE kepada Sdr. Budi Darnoto, SH untuk mengajukan somasi tersebut adalah dalam kapasitas Sdr. Budi Darnoto, SH selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK). Dengan demikian, pada saat mengajukan somasi tersebut, Sdr. Budi Darnoto, SH bertindak dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK). Hal tersebut semakin diperjelas dengan penyampaian somasi tersebut dibuat dengan menggunakan kop surat dan stempel Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK).



Berdasarkan hal tersebut tampak jelas Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) melalui advokatnya (divisi advokasinya) tidak dapat bertindak selaku kuasa hukum dari sdr. Yazid Marzuki, SE. Mengingat antara PT. Cempaka Putih Mitra Karya dan Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) merupakan dua subjek hukum yang berbeda yang saling berdiri sendiri. Walaupun secara pribadi mungkin Sdr. Budi Darnoto, SH, Marwan Ismadi, SH, dan Tamrin Mahatmato, SH merupakan advokat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal ini mereka bertindak dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK). Oleh karenanya mereka tidak memiliki kapasitas untuk bertindak selaku kuasa hukum dari sdr. Yazid Marzuki, SE yang bertindak selaku direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya.

3 Gugatan kabur

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscurelibel). Hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a Gugatan tidak jelas dasar hukum gugatan, dari perikatan atau peraturan perundang-undangan.

Bahwa secara tegas dan jelas dalam surat gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Perlu diingat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi merupakan dua buah gugatan yang berbeda dasar hukumnya. Gugatan Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang merugikan hak orang lain dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalah adanya peraturan perundang-undangan bukan mendasarkan pada suatu perikatan/ perjanjian/ kontrak tertentu antar subjek hukum yang saling berhubungan. Sedangkan gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang bersandar pada adanya suatu hubungan hukum keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat



prestasi tidak dipenuhi/ dilaksanakan sesuai dengan perjanjian para pihak, maka melahirkan apa yang dinamakan wanprestasi (cidera janji).

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengajukan suatu gugatan melawan hukum tentu harus jelas dan tegas serta tepat dasar hukum yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan. Dalam hal ini adalah adanya peraturan/ ketentuan yang bersifat mengatur secara umum yang telah dilanggar yang berakibat adanya kerugian bagi pihak lain, bukan mendasarkan pada adanya suatu perikatan/ perjanjian/ kontrak tertentu dengan pihak lain.

Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat menyampaikan dasar-dasar hukum yang menurut Penggugat dilanggar oleh Para Tergugat, yaitu :

1 Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (vide : posita gugatan point 45 huruf d, point 46, 48, dan point 49);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (vide : posita gugatan point 35, dan point 45 huruf a);

1 Perjanjian/ Pontrak/ Perikatan

- Syarat-syarat umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 (vide : posita gugatan point 9, 10, 13, dan point 46);
- Syarat-syarat khusus kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 (vide : posita gugatan point 45 huruf b, 46)
- Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 Nomor 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013 (vide : posita gugatan point 2)
- Addendum Final Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 (vide : posita gugatan point 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, dan point 32)



Berdasarkan hal tersebut, Penggugat jelas telah mencampurkan dasar hukum dalam pengajuan gugatan, yaitu peraturan perundang-undangan dan perjanjian/ kontrak/ kesepakatan. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya dasar hukum dalam pengajuan gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- a Gugatan Penggugat mencampur adukan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, dalam gugatannya, Penggugat banyak sekali mendalilkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu perikatan/ ingkar janji/ wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah Kami sampaikan pada huruf a point 2 diatas. Selain itu, dalam petitumnya, Penggugat menuntut agar pemutusan kontrak Kepala DPU Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/03/I/2014 dinyatakan tidak sah dan melawan hukum (vide : petitum point 3). Hal tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya tuntutan wanprestasi oleh Penggugat. Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat telah mencampurkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- b Petitum tidak jelas/ tidak rinci.

Bahwa petitum suatu gugatan harus jelas apa yang dituntutkan termasuk jenis tindakan/ perbuatan yang dituntutkan. Dalam petitum point 2 Penggugat menyebutkan ” menyatakan Pemerintah Kabupaten Tegal : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum”. Terhadap petitum tersebut, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya gugatan kabur.

Selain itu, pada petitum point 7, Penggugat sangat tidak jelas dalam mengajukan petitum. Kelebihan bayar dan kekurangan bayar merupakan



dua hal yang saling bertentangan. Dalam hal ini Penggugat menuntut adanya penetapan kelebihan bayar atau kekurangan bayar. Seharusnya Penggugat tegas dalam mengajukan tuntutan, apakah adanya kelebihan bayar atau adanya kekurangan bayar. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur.

- c Petitem yang dimohonkan merupakan tuntutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada petitem point 6 gugatan, Penggugat menuntut agar Tergugat I (Bupati Tegal) dan Tergugat II (Kepala DPU Kabupaten Tegal) untuk melakukan tindakan/ perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya. Karena kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan adalah pada (PPHP). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal.... Dengan demikian, Penggugat mengajukan petitem yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam Perkara a quo tidak diterima.

- d Penggugat tidak jelas dan tidak tegas dalam menentukan Para Pihak

Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa yang menjadi Tergugat II adalah Kepala DPU Kabupaten Tegal. Namun demikian, pada posita point 38 dan 42 secara jelas Penggugat menyebutkan bahwa Kepala DPU Kabupaten Tegal sebagai Tergugat III, padahal dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi Tergugat III adalah Sdr. Ir. Sudaryono, MT. Hal tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas. Karena dalam dalil-dalil Penggugat banyak menceritakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Dengan tidak jelasnya siapa yang menjadi tergugat II dan Tergugat III, maka pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas siapa yang melakukannya, apakah dilakukan oleh Tergugat II atau Tergugat III.

- 4 Gugatan eror in persona, keliru pihak yang ditarik sebagai Pihak tergugat
Bahwa Penggugat keliru dalam menarik Para Pihak (Tergugat) dalam perkara ini:



- a Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Tergugat II

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Tergugat II. Perlu diingat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal merupakan suatu institusi Negara yang menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal bukan merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Oleh karenanya seharusnya Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pemerintah Kabupaten Tegal, bukan langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Tergugat. Atau setidaknya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

- b Ir. Sudaryono, MT selaku Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal)

Bahwa pada Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah". Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (3) huruf c, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaannya kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan tersebut, Bupati Tegal menetapkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 954/1216/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 yang didalamnya menetapkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal

hal 29 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal termasuk untuk kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan Ir. Sudaryono, MT. Dalam hal ini perlu dipahami dan dimengerti bahwa jabatan Pengguna Anggaran melekat pada jabatan Kepala SKPD (Dinas) bukan kepada Pejabatnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara a quo jelas Penggugat telah keliru menarik Ir. Sudaryono MT sebagai Pihak Tergugat III selaku Pengguna Anggaran. Karena Ir. Sudaryono MT bukanlah Pengguna Anggaran, tetapi mantan Kepala DPU Kabupaten Tegal yang pada saat diajukan gugatan ini bukan sebagai Pengguna Anggaran. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa sangat berbeda antara Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dan Pejabatnya yang pada saat itu (Tahun Anggaran 2013) dijabat oleh Ir. Sudaryono, MT. Dengan demikian yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat (selaku Pengguna Anggaran) adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, bukan Ir. Sudaryono, MT dan pada kenyataannya saat ini beliau (Ir. Sudaryono MT) sudah tidak berwenang dan tidak memiliki tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran karena yang bersangkutan sudah bukan Kepala DPU Kabupaten Tegal. Sehingga beliau tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai Pihak Tergugat selaku Pengguna Anggaran dalam perkara a quo. Karena yang memiliki kapasitas selaku Pengguna Anggaran adalah Kepala DPU Kabupaten Tegal. Singkatnya, seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat (selaku Pengguna Anggaran) adalah Jabatan Kepala DPU Kabupaten Tegal bukan personil Pejabatnya.

Bahwa kekeliruan Penggugat dalam menarik Pihak Tergugat (Ir. Sudaryono, MT selaku Pengguna Anggaran) dipertegas lagi oleh Penggugat dengan mencantumkan alamat yang digunakan oleh Ir. Sudaryono, MT adalah alamat rumah pribadinya bukan alamat kantor DPU Kabupaten Tegal. Sehingga jelas bahwa yang diajukan sebagai Pihak Tergugat adalah Ir. Sudaryono, MT sebagai pribadi, bukan dalam jabatannya secara kedinasan. Dengan demikian semakin jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Ir. Sudaryono, MT secara pribadi dalam perkara a quo. Jika Penggugat berkelit bahwa penarikan Ir. Sudaryono,



MT selaku Tergugat III adalah karena kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran, maka perlu diingat bahwa pengguna anggaran adalah terkait dengan pelaksanaan kedinasan. Sehingga alamat yang ditujukan haruslah alamat dinas, dalam hal ini adalah alamat kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dan pada kenyataannya, yang menjadi Pengguna Anggaran adalah bukan perorangan pejabat (Ir. Sudaryono, MT), tetapi *ex officio* pada jabatannya (Kepala Dinas Pekerjaan Umum). Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Pihak Tergugat. Berdasarkan kekeliruan tersebut sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (vide : putusan MA no 601 K/Sip/1975).

- c Muhammad Nuh, S. ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal ... Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012, yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/ jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat IV dalam perkara a quo adalah PPK, bukan personil/ pejabatnya. Apalagi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 PPK ada 2 orang karena adanya pergantian personil/ pejabatnya, yaitu Sdr. MT. Setyobudi, ST dan Muhammad Nuh, S. ST. Oleh karena itu, jika Penggugat akan menarik personil/ Pejabatnya, maka seharusnya yang ditarik adalah 2 (dua) orang tersebut, bukan salah satunya.

- 5 Gugatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri
 - a Bahwa yang menjadi salah satu pokok permasalahan menurut Para Penggugat dalam perkara ini diantaranya adalah bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembiaran dan tidak melakukan usaha penyelesaian dan tidak melakukan perintah pemeriksaan atas pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (vide : posita gugatan point 49), dari hal tersebut, perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Pasal 3 Ayat (2)

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Pasal 3 Ayat (3)

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan tanggapan/ jawaban atas permohonan Penggugat melalui suratnya Nomor : 27/FPNSJK/III/ 2014 (vide Posita Gugatan Point 41) mengandung makna bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menolak permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan tersebut diatas.

Bahwa dari hal tersebut diatas tampak jelas bahwa yang menjadi salah satu pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan penolakan atas permohonan Penggugat yang selanjutnya Penggugat menganggap bahwa Keputusan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa kewenangan untuk memeriksa apakah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I dan Tergugat II) yang melakukan penolakan terhadap permohonan Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut,



sangat tepat sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

b Bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut diantaranya :

i Menyatakan Pemutusan Kontrak Kepala DPU Kabupaten Tegal Nomor : 050/03/I/2014 adalah tidak sah dan melawan hukum;

ii Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/03/I/2014 tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) adalah tidak sah dan melawan hukum (vide : petitum point 4);

iii Menyatakan bahwa Surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah tidak sah dan melawan hukum (vide : Petitum point 5);

Bahwa terhadap ketiga petitum tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Surat Pemutusan Kontrak PPK DPU Kabupaten Tegal Nomor : 050/03/I/2014, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/04.2/I/2014 tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 jelas-jelas merupakan penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang tertulis serta bersifat konkret, individual dan final yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan

hal 33 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dengan demikian jelas dalam perkara ini, yang menjadi salah satu pokok perkara sebenarnya adalah adanya Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal) yang melakukan tindakan membuat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan pemutusan kontrak kepada Penggugat, menetapkan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan menagih kelebihan bayar terhadap PT. Cempaka Putih Mitra Karya yang dituangkan dalam Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 050/03/I/2014, Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/04.2/I/2014 tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Berdasarkan tuntutan tersebut jelas bahwa kewenangan untuk membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha tersebut adalah bukan berada pada Pengadilan Negeri Slawi, tetapi berada pada pengadilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karenanya, Pengadilan Negeri Slawi Tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, tetapi yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

- c. Bahwa berdasarkan posita gugatan point 44, 46, 48, dan 49 pada pokoknya mempermasalahkan adanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Tegal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dan Pejabat Pembuat Komitmen yang mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan Penggugat, yang menurut Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Penggugat, Keputusan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan posita Penggugat tersebut menunjukan adanya suatu Sengketa Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi Sengketa Tata Usaha Negara pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat ataupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Penggugat dalam posita gugatan point 50 menyebutkan bahwa “sebagai akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial dengan rincian sebagai berikut : “Mendasarkan dalil Penggugat tersebut, jelas bahwa Penggugat merasa dirugikan dan menuntut :

- i Kebijakan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat melakukan pembiaran dan tidak melakukan usaha penyelesaian dan tidak melakukan perintah pemeriksaan atas pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (vide : posita gugatan point 49)
- ii Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/04.2/I/2014 tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) adalah tidak sah dan melawan hukum (vide : petitum point 4);
- iii Penerbitan surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah tidak sah dan melawan hukum (vide : Petitum point 5);

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri Slawi. Karena mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



menyebutkan bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa adanya tuntutan ganti rugi yang dituntutkan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi, tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM JAWABAN

- 1 Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Kami akui secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini.
- 2 Bahwa sebelum menanggapi materi gugatan secara spesifik, perlu Kami sampaikan tanggapan secara umum sebagai berikut :
 - a Bahwa dalam gugatan penggugat berusaha membuat kabur pokok permasalahan dengan menyampaikan kronologis gugatan secara bolak-balik waktunya dan tidak sesuai dengan sebenarnya. Sehingga menimbulkan kesan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Sebagai contoh, pada posita gugatan pada point 4, karena pada posita gugatan point 1, 2 dan 3 semuanya merangkaikan kronologis penunjukan dan penerbitan SPMK (surat perintah mulai kerja)
 - b Dalil-dalil gugatan banyak mengandung unsur kebohongan
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada point 7 adalah tidak benar. Bahwa Surat Peringatan Dini Penggugat Nomor 06/KRJ-GC/CPMK/2013 tanggal 24 September 2013 dari PT. Cempaka Putih Mitra Karya bukanlah tidak direspon oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



Perlu Kami sampaikan bahwa Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 terdiri dari beberapa item pekerjaan, yaitu :

- Pekerjaan Persiapan dengan nilai pekerjaan Rp. 1.400.000,-;
- Pekerjaan Jalan dengan nilai pekerjaan Rp. 3.976.727.744.35;
- Pekerjaan Pelebaran Jalan dengan nilai pekerjaan Rp. 552.901.862.85;
- Pekerjaan Saluran dengan nilai pekerjaan Rp. 703.045.828.50;
- Pelebaran Jembatan Danawarih dengan nilai pekerjaan Rp. 5.501.576.79;
- Pelebaran Plat (Bojong) dengan nilai pekerjaan Rp. 4.079.861.47.

Bahwa surat peringatan dini yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya menyampaikan tentang adanya kenaikan harga BBM dan kelangkaan material aspal. Terkait dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci ada beberapa item yang sama sekali tidak menggunakan aspal, yaitu Pekerjaan persiapan, Pekerjaan Saluran, Pelebaran Jembatan dan Pelebaran Plat serta sebagian item pekerjaan pelebaran jalan. Dengan demikian seharusnya Penggugat dapat melaksanakan item pekerjaan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya peringatan dini dari Penggugat, PPK telah melakukan pemantauan di lapangan termasuk menerima laporan dari Pengawas Lapangan tentang keadaan pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013. Dari hal tersebut diketahui bahwa Penggugat pada minggu-minggu awal bulan pertama, sama sekali tidak melaksanakan paket pekerjaan tersebut termasuk item-item yang seharusnya dapat dilaksanakan tanpa menggunakan aspal. Oleh karena itu oleh PPK saat itu (MT. Setyobudi, ST, M. Eng) sudah memberikan peringatan secara tertulis kepada pekerjaan PT. Cempaka Putih Mitra Karya agar segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana surat nomor 050/06/2013 tanggal 30 September 2013.

Bahwa sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 sebagaimana mestinya, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya dan terhadap hal tersebut pada tanggal 30 September 2013 PPK melalui suratnya surat nomor 050/06/2013

hal 37 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



tentang Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan, PPK telah memberitahukan adanya potensi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dalam surat tersebut, juga menyampaikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan Kepala UPTD PU Kecamatan Bojong baru mencapai 0%. Artinya sejak tanggal SPMK (17 September 2013) sampai dengan tanggal 30 September 2013 (minggu I dan II), PT. Cempaka Putih Mitra Karya sama sekali tidak melaksanakan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013. Padahal berdasarkan pemantauan PPK lama saat itu masih banyak item pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan secara parallel dalam artian, item pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu item pekerjaan yang lain, seperti item pekerjaan pembangunan saluran dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengaspalan, dan lain-lain. Tetapi PT. Cempaka Putih Mitra Karya sama sekali tidak mengerjakannya. Dari hal tersebut saja sudah tampak dari awal adanya potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena PT. Cempaka Putih Mitra Karya tidak sigap dan tanggap serta tidak ada upaya yang serius untuk mengerjakan dan menyelesaikan kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013.

Tetapi adanya potensi keterlambatan tersebut, PPK telah memberikan peringatan agar menambah tenaga kerja dan peralatan, waktu (lembur) namun tetap tidak mendapat perhatian. Menyikapi hal tersebut PPK telah melaporkan kepada Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan ditindaklanjuti dengan Undangan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal melalui surat nomor 005/03/2749/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang mengundang semua pengelola kegiatan, Konsultan pengawasan dan semua penyedia jasa di Kabupaten Tegal yang melaksanakan kegiatan TA.2013 di Lingkungan DPU Kabupaten Tegal pada hari Jumat, 11 Oktober 2013, jam 08.00 Wib s/d selesai, bertempat di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tegal. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bapak Sekda Kabupaten Tegal (Drs. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum) tersebut diputuskan bahwa apa yang menjadi keberatan dari penyedia jasa adalah bukan alasan yang dapat diterima dan juga tidak adanya payung hukum dari pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) yang nyatanya juga tidak mengeluarkan surat keputusan tentang eskalasi harga bagi pembiayaan kegiatan pembangunan di daerah. Justru dalam



rapat tersebut dari pihak PT Cempaka Putih Mitra Karya tidak ada yang hadir dan juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya.

Perlu diketahui bahwa selain kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci, pada Tahun Anggaran 2013, PT Cempaka Putih Mitra Karya juga melaksanakan paket pekerjaan lain yang sejenis di lingkungan DPU Kabupaten Tegal sebanyak 3 (tiga) paket pekerjaan secara bersamaan, yaitu Peningkatan Jalan Balamoa – Bader, Jalan Babadan – Kedungjati dan Peningkatan Jalan RP. Suroso yang ketiga paket tersebut dapat diselesaikan tanpa kendala apapun yang disampaikan oleh PT Cempaka Putih Mitra Karya. Hal tersebut menunjukkan bahwa alasan Penggugat tentang adanya masalah yang timbul diluar kendali penyedia adalah alasan yang sangat tidak mendasar dan mengada-ada saja untuk membenarkan kesalahan Penggugat yang tidak dapat menyelesaikan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013. Selain itu, jika memang terjadi permasalahan sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, pada kenyataannya, seluruh pekerjaan di lingkungan DPU Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2013 semuanya dapat diselesaikan dengan baik oleh seluruh penyedia barang/ jasa selaku pelaksananya masing-masing. Walaupun ada sebagian kecil yang tidak terselesaikan dengan baik, hal tersebut bukan diakibatkan oleh keadaan-keadaan sebagaimana menjadi alasan Penggugat.

Selain itu, perlu diketahui bahwa indeks harga BBM yang digunakan dalam seluruh kegiatan fisik di lingkungan DPU Kabupaten Tegal yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) adalah menggunakan BBM NON SUBSIDI. Sehingga adanya kenaikan BBM premium (non subsidi) sama sekali tidak berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan.

- 1 Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dan 9 posita gugatan adalah tidak benar. Alasan permohonan perpanjangan waktu yang dimohonkan oleh Penggugat melalui suratnya Nomor : 11/KRJ-GC/CPMK/XI/2013 adalah bukan karena keadaan diluar kendali dari penyedia. Tetapi, mendasarkan adanya suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi, yaitu karena adanya kelangkaan stock material untuk beton dan aspal serta adanya curah hujan yang tinggi di bulan



oktober dan nopember 2013. Alasan tersebut adalah alasan yang dalam Pasal 91 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah didefinisikan sebagai keadaan kahar. Dalam Pasal 91 Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa " Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi". Dengan demikian jelas bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah karena keadaan kahar. Dengan demikian, ketentuan perpanjangan waktu kontrak karena keadaan kahar harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Perlu diketahui bahwa pada Pasal 91 Ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 dijelaskan tentang hal-hal yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar, diantaranya yaitu bencana alam dan gangguan industri lainnya. Bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat dalam mengajukan perpanjangan waktu kontrak, jelas bahwa adanya curah hujan yang tinggi adalah merupakan suatu keadaan alam dan adanya kelangkaan stock material beton dan aspal merupakan masalah yang diakibatkan gangguan industri sebagaimana telah diakui dan dijelaskan Penggugat dalam posita gugatan point 8.

2 Bahwa dalil Penggugat pada point 10 adalah tidak benar. Bahwa penolakan permohonan perpanjangan waktu yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam surat Nomor : 050/02/PJKG/XI/ 2013 tanggal 25 Nopember 2013 adalah berdasarkan pada :

- a Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- b Berkas permohonan perpanjangan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak dapat dipertimbangkan secara teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;



- c Tidak ada pertimbangan teknis dari Pengawas Lapangan/ Konsultan Pengawas yang dapat mendukung diberikannya perpanjangan waktu pelaksanaan.

Terhadap alasan PPK tersebut, dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Alasan permohonan perpanjangan waktu yang dimohonkan oleh Penggugat melalui suratnya Nomor : 11/KRJ-GC/CPMK/XI/2013 adalah karena adanya suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi (Keadaan kahar berdasarkan Perpres 70 2013), yaitu karena adanya kelangkaan stock material untuk beton dan aspal serta adanya curah hujan yang tinggi di bulan oktober dan nopember 2013;
- b Bahwa terhadap alasan kelangkaan stock material untuk beton dan aspal merupakan permasalahan yang diakibatkan karena gangguan industri, dalam hal ini adalah masalah produksi aspal dan material beton. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat (2) huruf f Perpres 54 Tahun 2010, adanya gangguan industri dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah harus dinyatakan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. Berdasarkan hal tersebut, pada kenyataannya tidak pernah ada Keputusan Menteri Keuangan dengan Menteri yang membidangi permasalahan aspal dan material beton yang menetapkan

hal 41 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



adanya gangguan industri berupa kelangkaan material beton ataupun stock aspal. Berdasarkan hal tersebut, PPK tidak dapat menerima permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan;

- c Bahwa terhadap alasan adanya curah hujan yang tinggi di bulan oktober dan nopember 2013, perlu dicermati bahwa adanya curah hujan yang tinggi merupakan kejadian alam dan jika memang terjadi curah hujan dalam jumlah tertentu dapat dikategorikan sebagai bencana alam. Terhadap hal tersebut, perlu diingat bahwa instansi yang berwenang memberikan keterangan tentang adanya curah hujan yang abnormal adalah BMKG. Namun dalam mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan, Penggugat tidak mencantumkan data dukung berupa keterangan dari institusi yang berwenang. Penggugat hanya melampirkan data dukung berupa data curah hujan, itupun dikeluarkan oleh mantri pengairan yang tidak dilegalitas stempel/cap dari instansinya. Hal tersebut berarti keterangan tersebut bukan diterbitkan oleh suatu instansi, tetapi oleh perorangan, sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. meskipun keterangan tersebut distempel instansinya (Cabang Dinas Kali Gung BPSDA Provinsi Jawa Tengah), instansi tersebut juga bukan merupakan instansi yang berwenang menerbitkan keterangan tentang curah hujan. Selain itu, dari data/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang dilampirkan oleh Penggugat tersebut, tampak jelas bahwa hujan pada bulan oktober hanya terjadi sebanyak 5 sampai 6 kali saja. Sedangkan bulan nopember Penggugat sama sekali tidak melampirkan data curah hujan. Berdasarkan data tersebut sangat jelas bahwa adanya hujan yang terjadi pada bulan oktober dan nopember 2013 sangat memungkinkan untuk melakukan kegiatan pengaspalan pada kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013.

- d Bahwa berdasarkan tidak adanya data dukung yang dapat dipertimbangkan dan pertanggungjawabkan untuk menyetujui permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana diatas, PPK menolak untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya pertimbangan teknis di lapangan dari Pengawas Lapangan/ Konsultan Pengawas yang dapat membenarkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Karena keterlambatan tersebut semata-mata diakibatkan oleh tindakan Penggugat yang tidak segera melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013. Pertimbangan teknis dari Pengawas Lapangan/ Konsultan Pengawas sangat diperlukan oleh PPK karena merekalah yang setiap hari berada di tempat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu –

hal 43 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Guci Tahun Anggaran 2013. Sehingga mereka mengetahui persis dan detail tentang keadaan yang sebenarnya dilapangan.

- e Bahwa terhadap penolakan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh Penggugat, PPK telah menginstruksikan kepada Penggugat untuk melakukan mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir keterlambatan yaitu dengan menambah tenaga kerja, menambah waktu kerja (lembur) dan menambah peralatan. Namun demikian, terhadap instruksi tersebut, Penggugat sama sekali tidak meresponnya. Dengan demikian sangat jelas bahwa adanya keterlambatan Penggugat dalam menyelesaikan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 adalah diakibatkan oleh tindakan Penggugat itu sendiri yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal dan tidak melakukan upaya yang diinstruksikan oleh PPK.

- 1 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 11, perlu kami sampaikan bahwa diterbitkannya kebijakan Bupati Tegal dengan surat Nomor : 005/16/3286 tertanggal 4 Desember 2013 adalah berdasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Dalam Peraturan Bupati tersebut menetapkan batas akhir untuk pengajuan pembayaran LS (belanja langsung) adalah tanggal 27 Desember 2013. Dengan demikian jelas bahwa pengaturan tentang batas akhir pembayaran LS bukan berdasarkan pada adanya surat edaran Bupati Tegal Nomor : 005/16/3286 tertanggal 4 Desember 2013.
- 2 Bahwa dalil Penggugat pada point 12 adalah tidak benar. Sebagaimana telah Kami jelaskan di atas pada point 4 jawaban pada



pokok perkara, alasan Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan adalah bukan karena keadaan diluar kendali Para Pihak, tetapi karena keadaan kahar. Bahwa PPK tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu - Guci sampai dengan batas akhir pengajuan pembayaran LS dengan tetap dikenakan denda berjalan dan terhadap hal tersebut, Penggugat menyetujuinya. Hal ini ditunjukan/dibuktikan dengan kebersediaan Penggugat dalam pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci yang didalamnya memuat tentang adanya denda terhadap keterlambatan. Memang benar PPK ataupun Pengguna Anggaran dan Penggugat tidak melakukan addendum perpanjangan waktu, tetapi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir waktu pembayaran LS Tahun 2013 (30 Desember 2013). Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sampai dengan batas akhir pengajuan Pembayaran LS Tahun Anggaran 2013 dengan tetap menerapkan denda per hari keterlambatan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Apabila dihitung jumlah hari dari tanggal berakhirnya masa pelaksanaan (10 Desember 2013) sampai dengan pengajuan pembayaran LS (30 Desember 2013), maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan paket pekerjaan tersebut selama 20 (dua puluh) hari. Namun dari kesempatan yang diberikan tersebut, Penggugat sama sekali tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan paket pekerjaan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa pemberian kesempatan sampai dengan batas akhir pengajuan Pembayaran LS yang diberikan oleh Penggugat adalah atas permintaan dari PT. Cempaka Putih Mitra Karya yang juga menyatakan kesanggupannya dapat menyelesaikan paket pekerjaan itu sebelum batas akhir pembayaran LS. Jadi sangat ironis apabila Penggugat pada point 12 Posita gugatan menyampaikan pernyataan

hal 45 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



yang pada pokoknya menanyakan kenapa setelah tanggal 10 Desember 2013 tidak ada tindakan pemutusan kontrak dari PPK dan Pengguna Anggaran.

Bahwa dalil Penggugat pada point 12 tersebut sangat kontradiktif dengan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, jika Penggugat menganggap bahwa tanggal 10 Desember 2013 merupakan batas akhir pelaksanaan kontrak, mengapa Penggugat masih tetap melaksanakannya, padahal Penggugat mengetahui jelas Kontrak paket pekerjaan tersebut. Jika memang menurut penggugat tanggal 10 Desember 2013 merupakan batas akhir pelaksanaan kontrak Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci, mengapa Penggugat masih terus melaksanakan. Bukankan kita semua mengetahui bahwa dalam suatu kontrak Para Pihak hanya melakukan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak tersebut ??? dalil Penggugat tersebut hanya merupakan upaya pembenar dari Penggugat agar seolah-olah Penggugat dalam permasalahan Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Karangjambu – Guci tidak memiliki kesalahan atas tidak selesainya pekerjaan tersebut. Mengingat permasalahan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci saat ini sudah menjadi permasalahan hukum (tindak pidana korupsi) pada tingkat penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Slawi yang sepengetahuan Kami, Penggugat menjadi salah satu tersangka dalam permasalahan tersebut.

- 3 Bahwa dalil Penggugat pada point 14 dan 15 posita gugatan adalah tidak benar. Karena pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) juga disetujui oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari adanya persetujuan secara tertulis dari Penggugat pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP pada tanggal 30 Desember 2013 dengan prestasi fisik 74,106%. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 PPK mengundang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci dan setelah selesai pemeriksaan dilaporkan PPHP bahwa pekerjaan fisik di lapangan hanya mencapai kisaran 60 %. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Penyedia Barang/ Jasa (PT. Cempaka Putih Mitra Karya) tidak mau menandatangani berita acara hasil



pekerjaan dengan alasan pekerjaan masih boleh dilaksanakan oleh DPPKAD sampai dengan tanggal 30 Desember 2013. Dengan demikian sangat jelas bahwa Dalil Penggugat pada point 14 dan 15 posita gugatan adalah tidak benar.

4 Bahwa dalil Penggugat pada point 16, 17 dan 21 adalah Tidak Benar. Karena pada kenyataannya Penggugat telah mengetahui dengan jelas, terang dan pasti tentang perhitungan nilai kontrak yang dilakukan addendum final. Dalil Penggugat yang mengatakan tidak tahu tentang perhitungan tersebut sangat tidak logis dan sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Hal tersebut hanya merupakan upaya penggugat untuk melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dilakukan dengan PPK sebagaimana tercantum dalam Addendum Final. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Addendum Final Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci merupakan kesepakatan bersama PPK dan Penggugat yang keduanya sama-sama menandatangani Addendum Final tersebut. Penentuan nilai addendum final tidak dilihat dari siapa yang menentukan angka tersebut, tetapi Para Pihak memang sepakat dengan angka tersebut. Jika Penggugat tidak sependapat dengan jumlah yang ditentukan dalam addendum final, mengapa Penggugat mendatangkannya???

5 Bahwa dalil Penggugat pada point 18 dan 19 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa Pengguga Anggaran tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran 100%. Karena pada kenyataannya dalam Berita Acara Pembayaran, Penggugat telah menandatangani dan Berita Acara tersebut merupakan salah satu syarat dalam mengajukan permohonan pembayaran. Selain itu dalam surat pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, mencantumkan bahwa yang dibayarkan adalah uang sebesar Rp. 4.452.829.700,00 bukan sebesar RP. 5.318.033.000,00 untuk pembayaran prestasi fisik sebesar 74,106%. Apabila dicek perhitungan secara sederhana saja, dapat diketahui hasil sebagai berikut :



- $74,106\% \times \text{Rp. } 5.768.022.000,00 = \text{Rp. } 4.274.450.383,22$
bukan sebesar Rp. 4.452.829.700,00 ataupun sebesar RP.
5.318.033.000,00

Dilihat dari perhitungan tersebut saja sudah diketahui adanya kekeliruan perhitungan terhadap nilai pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat. Dan setelah dilakukan secara detail, ternyata diketahui jumlah nominal kelebihan bayar yang diterima oleh Penggugat yang secara rinci sebagaimana tercantum dalam point 24 posita gugatan.

Bahwa terhadap pembayaran tersebut, Kepala DPU Kabupaten Tegal telah menyampaikan Surat kelebihan pembayaran terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci dengan rincian angka sebagaimana tercantum dalam point 24 posita gugatan. Surat kelebihan bayar tersebut dibuat dengan maksud untuk memberitahukan kepada Penggugat bahwa dalam pembayaran terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci terdapat kekeliruan perhitungan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Penggugat. Sehingga dengan surat tersebut agar Penggugat mengembalikan uang kelebihan bayar kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tegal sehingga keuangan negara tidak mengalami kerugian dari adanya kelebihan bayar tersebut. Namun demikian Penggugat tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sudah mencapai 100%. Padahal Penggugat sudah mengetahui dan mengakui bahwa prestasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat hanya mencapai 74,106%. Hal tersebut dapat dilihat pada berkas Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik dan Berita Acara Pembayaran yang semuanya mencantumkan bahwa prestasi fisik yang dapat dilaksanakan oleh Penggugat adalah 74,106%.

Bahwa dari adanya kekeliruan perhitungan dan adanya upaya penagihan atas kelebihan pembayaran tersebut serta adanya pengetahuan, pemahaman dan pengakuan dari Penggugat atas prestasi pekerjaan yang hanya mencapai 74,106%, jika Penggugat mempunyai itikad baik, seharusnya Penggugat mengembalikan uang kelebihan bayar kepada Negara (Pemerintah Kabupaten Tegal) agar negara tidak mengalami kerugian.

- 1 Bahwa diti Penggugat pada point 20 dan 21 posita gugatan adalah tidak benar. Addendum final sama sekali tidak terkait masalah



perubahan jenis pekerjaan, tetapi hanya terkait dengan adanya perubahan jumlah nilai kontrak dan sama sekali tidak ada pengalihan pekerjaan dari pekerjaan pelebaran jembatan dan saluran menjadi *Layer HRS*. Selain itu, addendum final sama sekali tidak ada lampiran yang mencantumkan perubahan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan tetap sama dengan Kontrak awal dan tetap menggunakan lampiran kontrak awal. Perlu diketahui bahwa perubahan nilai kontrak dalam addendum final adalah dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak awal dan adanya denda keterlambatan selama 20 hari. Jadi yang dirubah adalah hanya nilai kontraknya saja, bukan jenis pekerjaan.

2 Bahwa dalil Penggugat pada point 22 posita gugatan adalah tidak benar. Karena PPK tidak pernah mengingkari adanya addendum final. Justru Penggugatlah yang mengingkari isi dari addendum final tersebut. Karena dalam addendum final yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan PPK, sangat jelas dan tegas menyebutkan alasan mengapa dilakukan perubahan nilai kontrak yang dituangkan dalam addendum final. Selain itu, surat Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Penggugat pada point 22 posita gugatan (Surat Nomor 050/354/III/2014 tanggal 17 Maret 2014) sama sekali tidak ada yang menyebutkan bahwa PPK menyembunyikan atau dalam istilah Penggugat pada point 22 posita gugatan "*diamankan*". Karena addendum final ini juga dijadikan sebagai persyaratan dalam pencairan/ pembayaran atas prestasi fisik yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dengan demikian sebenarnya Penggugat sudah sangat jelas mengetahui tentang isi dari addendum final tersebut.

3 Bahwa dalil Penggugat pada point 23 posita gugatan adalah tidak benar. Terhadap dalil tersebut, dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat telah mengetahui bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci yang dilaksanakan oleh Penggugat

hal 49 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



dilakukan putus kontrak. Hal itu dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 yang juga disetujui oleh Penggugat. Dalam Berita Acara tersebut, salah satu isinya adalah ” Pekerjaan (Peningkatan Jalan Karangjamb – Guci) diputus kontrak dan jaminan pelaksanaan supaya dicairkan untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tegal”. Bahwa terhadap berita acara tersebut, Penggugat telah mengetahui dan menyetujuinya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meneruskan pekerjaan, karena Penggugat telah mengetahui dan menyetujui untuk diputus kontrak. ;

- b Bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah pekerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya. Tindakan Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan merupakan inisiatif Penggugat dan bukan merupakan tanggung jawab PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan demikian sangat wajar apabila PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran sama sekali tidak mengetahui kalau Penggugat terus tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan inisiatif Penggugat.
- c Bahwa PPK tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima



puluh). Karena Pihak PT. Cempaka Putih Mitra Karya melalui perwakilannya Sdri. Efi yang juga merupakan adik dari Penggugat menyampaikan kepada PPK kesanggupan pada tanggal 26 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa PT. Cempaka Putih Mitra Karya menyelesaikan sisa keterlambatan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 akan dapat diselesaikan seluruh pekerjaannya. Namun kenyataannya sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 PT CPMK tetap belum dapat menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 Penggugat tetap belum dapat menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu - Guci. Berdasarkan hal tersebut, tampak jelas bahwa Penggugat memang tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sesuai dengan kontrak meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sesuai dengan permintaan Penggugat.

- d Bahwa selanjutnya Penggugat menganggap bahwa seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci telah dapat dilaksanakan pasca tanggal 30 Desember 2013. Padahal pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat telah menyetujui diputus kontrak. Selain itu, jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah pekerjaan yang tidak dicantumkan dalam kontrak ataupun



perubahannya. Hal tersebut terjadi karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah inisiatif Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bahwa terhadap pekerjaan tersebut di atas, PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran menganggap bahwa pekerjaan tersebut adalah diluar tanggung jawab mereka dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sebagaimana dimaksud dalam kontrak ataupun perubahannya. Berdasarkan adanya perbedaan anggapan tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci tidak akan dapat diselesaikan Penggugat meskipun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, berapapun waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Karena Penggugat menganggap bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sudah dilaksanakan 100%. Padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut baru mencapai 74,106% berdasarkan hasil pemeriksaan oleh PPHP pada tanggal 30 Desember 2013.

- e Bahwa adanya pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan inisiatif sendiri yang tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal, maka pekerjaan tersebut tidak dapat diakui keberadaannya. Sehingga dengan dalih apapun pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan dengan alokasi anggaran dari Negara/ APBD. Karena setiap



pengadaan barang/ jasa Pemerintah ada mekanisme dan aturan yang harus dilaksanakan. Dan terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) karena pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya

f Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak jelas beberapa kesalahan Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci, antara lain sebagai berikut :

- Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak (10 Desember 2013) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sesuai permohonan dari Penggugat (sampai dengan tanggal 20 Desember 2013) bahkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
- Mengerjakan jenis pekerjaan pasca tanggal 30 Desember 2013 meskipun Penggugat sudah mengetahui dan menyetujui bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci yang dilaksanakan oleh Penggugat diputus kontrak;
- Mengerjakan jenis pekerjaan pasca tanggal 30 Desember 2013 yang menurut Penggugat merupakan bagian dari jenis pekerjaan pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pengawas Lapangan/ Konsultan Pengawas, PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal dan pekerjaan tersebut bukan merupakan jenis pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu--Guci sebagaimana dimaksud dalam kontrak dan perubahannya;
- Menganggap bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sudah dilaksanakan 100%. Padahal

hal 53 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



pekerjaan tersebut baru mencapai 74,106% berdasarkan hasil pemeriksaan oleh PPHP pada tanggal 30 Desember 2013.

1 Bahwa diti Penggugat pada point 24 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa setelah dilakukan pembayaran terakhir pada tanggal 30 Desember 2013, maka sudah tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan peningkatan jalan Karangjambu – Guci. Karena pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat telah mengetahui dan menyetujui dilakukan pemutusan kontrak terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci. Adanya tindakan Penggugat melaksanakan pekerjaan lebih lanjut adalah atas inisiatif Penggugat tanpa persetujuan dan tidak diketahui oleh Bupati Tegal, Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran ataupun PPK. Selain itu, perlu diketahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 (setelah pembayaran terakhir) adalah item pekerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya. Sehingga sangat aneh apabila Penggugat meminta pekerjaan tersebut dihitung dan diakui sebagai bagian dari paket pekerjaan peningkatan jalan Karangjambu – Guci. Selain itu, setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam suatu pekerjaan fisik, maka sebelum melaksanakan item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak harus mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan/ konsultan pengawas. Dalam hal ini, Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pasca tanggal 30 Desember 2013 (setelah pembayaran terakhir) sama sekali tidak memberitahukan dan tidak mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan/ konsultan pengawas ataupun PPK dan Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran. Apalagi item yang dikerjakan oleh Penggugat adalah item pekerjaan yang sama sekali tidak terdapat dalam kontrak ataupun perubahannya. Terhadap permasalahan ini, sudah Kami jelaskan pada point sebelumnya.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2013 PPK mengundang semua PPHP, Sdr. Marhamah dan Ahmad Sulkhan (Pelaksana PT. Cempaka Putih Mitra Karya) dan dihadiri Kabid Bina Marga (MT. Setiobudi) untuk memeriksa dan mengevaluasi ulang perhitungan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang



dilaksanakan (74,106 %) dan disepakati kalau benar terjadi kekeliruan perhitungan yang dituangkan dalam BAP MC-4 beserta lampirannya. Bahwa PPK bersama Ketua dan Sekretaris PPHP serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci melakukan klarifikasi ke Bank Jateng Cabang Slawi untuk meminta agar pembayaran terhadap pekerjaan tersebut diblokir terlebih dahulu. Namun Bank Jateng Cabang Slawi menjelaskan bahwa benar kalau Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sudah masuk ke rekeningnya Sdr. Yazid Marzuki per tanggal 02 Januari 2014. Selanjutnya PPK, PPHP dan Bendaharan Pengeluaran Pembantu memberitahukan tentang terjadinya kekeliruan/kelebihan pembayaran pada pekerjaan Peningkatan jalan Karangjambu-Guci TA.2013 kepada DPPKAD Kabupaten Tegal.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran menyampaikan surat Nomor ; 050/08/I/2014 kepada Penggugat tentang adanya kelebihan pembayaran terhadap prestasi fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci. Hal tersebut dilakukan agar Penggugat segera menyerahkan kelebihan bayar atas pekerjaan dimaksud ke kas daerah Kabupaten Tegal dan sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian keuangan Negara,

- 2 Bahwa dali Penggugat pada point 26 posita gugatan adalah tidak benar. Karena surat PPK Nomor : 050/I/2014 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada Penggugat senyatanya memang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dan sudah diterima oleh Penggugat melalui Sdri. Markhamah. Surat tersebut sama sekali tidak ditanggali mundur. Dalil Penggugat tersebut hanya tuduhan belaka yang sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemutusan kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2013. Adapun secara resmi surat pemutusan kontrak baru pada tanggal 2 Januari 2014 adalah hanya masalah administrasi saja. Hal terpenting adalah bahwa Penggugat sebelum diterbitkannya surat pemutusan kontrak (30 Desember 2013), sudah mengetahui dan menyetujui pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci dilakukan putus

hal 55 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



kontrak. Dengan demikian seharusnya jika Penggugat bertitikad baik, maka Penggugat secara sadar dan sukarela seharusnya sudah menghentikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu Guci. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa senyatanya surat PPK Nomor : 050/I/2014 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada Penggugat senyatanya memang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dan penanggalan surat tersebut sama sekali tidak dibuat mundur. Sehingga alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 pekerjaan sudah dapat diselesaikan oleh Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan karena pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat sudah mengetahui dan menyetujui bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci diputus kontrak oleh PPK. Hal tersebut sudah Kami jelaskan pada point 13 dan 14 diatas.

Bahwa alasan PPK untuk melakukan putus kontrak terhadap Penggugat adalah sudah tepat dan benar. Karena tidak terselesaikannya Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sesuai dengan kontrak dan perubahannya adalah semata-mata diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan Penggugat yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Adanya keterlambatan yang diakibatkan oleh kelalaian Penggugat tersebut sudah Kami jelaskan pada point 3 dan 4 pokok perkara di atas. Selain itu, Penggugat juga tidak segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kesalahannya (terlambat) dengan tidak melakukan arahan/saran/ petunjuk dari PPK.

Bahwa dalil Penggugat pada point 26 huruf c sangat kontradiktif dengan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, jika Penggugat menganggap bahwa tanggal 10 Desember 2013 merupakan batas akhir pelaksanaan kontrak, mengapa Penggugat masih tetap melaksanakannya, padahal Penggugat mengetahui jelas Kontrak paket pekerjaan tersebut. Jika memang menurut penggugat tanggal 10 Desember 2013 merupakan batas akhir pelaksanaan kontrak Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci, mengapa Penggugat masih terus melaksanakan. Bukankan kita semua mengetahui bahwa dalam suatu kontrak Para Pihak hanya melakukan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak tersebut ???. jika memang demikian, seharusnya mulai tanggal 10 Desember 2013 Penggugat tidak lagi melaksanakan pekerjaan Peningkatan



Jalan Karangjambu – Guci. Dalil Penggugat tersebut hanya merupakan upaya membenarkan dari Penggugat agar seolah-olah Penggugat dalam permasalahan Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Karangjambu – Guci tidak memiliki kesalahan atas tidak selesainya pekerjaan tersebut. Mengingat permasalahan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sepengetahuan Kami saat ini sudah menjadi permasalahan hukum (tindak pidana korupsi) pada tingkat penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Slawi dan Penggugat menjadi salah satu tersangka dalam permasalahan tersebut.

Bahwa masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci adalah selama 265 hari kalender yang terdiri 85 hari untuk waktu pelaksanaan dan 180 hari untuk masa pemeliharaan. Untuk waktu pelaksanaan berakhir pada tanggal 10 Desember 2013, sedangkan untuk masa pemeliharaan berakhir 180 hari setelah serah terima hasil pekerjaan 100%. Dengan demikian sangat jelas bahwa Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK adalah masih didalam masa kontrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalil Penggugat pada point 26 huruf c posita gugatan adalah tidak benar.

- 3 Bahwa dalil Penggugat pada point 27 dan 28 posita gugatan adalah tidak benar. Penggugat dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sama sekali tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun baik PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Adanya Surat Pemutusan Kontrak oleh PPK kepada Penggugat adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggugat merasa diperlakukan sewenang-wenang karena Penggugat menganggap bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sudah dilaksanakan 100%, padahal pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya mencapai 74,106% dan terhadap hal tersebut Penggugat sudah mengetahui dan menyetujui hasil 74,106% tersebut termasuk setuju untuk dilakukan Putus Kontrak terhadap pekerjaan tersebut. Selain itu, Penggugat juga mengharapkan agar pekerjaan yang dilaksanakan yang tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya (pekerjaan pasca tanggal 30 Desember 2013) dapat diterima oleh PPK dan mendapatkan bayaran atas pekerjaan tersebut. Hal ini

hal 57 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



sangat mustahil dilakukan oleh PPK, Kepala DPU selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dapat mengakui dan menerima hasil pekerjaan yang dilakukan secara ilegal (tanpa mendasarkan kepada kontrak ataupun perubahannya). Hal tersebut mengingat, dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah ada mekanisme dan aturan yang harus dipedomani termasuk dalam hal pembayaran/ pengelolaan keuangan daerah, yang kesemuanya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa adanya kelebihan pembayaran yang diberikan kepada penggugat, sebenarnya Penggugat sudah mengetahui benar hal tersebut. Namun dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mau mengembalikan kelebihan tersebut dengan berbagai alasan. Adanya surat penagihan kelebihan pembayaran adalah hal sudah sepatutnya dilakukan oleh PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran. Hal tersebut dilakukan agar Penggugat segera menyerahkan kelebihan bayar atas pekerjaan dimaksud ke kas daerah Kabupaten Tegal dan sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian keuangan Negara,

Bahwa dimasukkannya PT. Cempaka Putih Mitra Karya kedalam daftar hitam (blacklist) adalah hal yang tepat dan sesuai dengan ketentuan. Hal tersenut dilakukan karena pada kenyataannya Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci yang diakibatkan oleh kesalahan/ kelalaian Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Prepres 70 Tahun 2012.

4 Bahwa dali Penggugat pada point 31 posita gugatan adalah tidak benar. Dalil Penggugat tersebut hanyalah sebuah kebohongan yang sama sekali tidak memiliki dasar. Kebohongan tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat pada point-point sebelumnya. Terhadap dalil tersebut dapat kami tunjukan kebohongannya sebagai berikut :

a Bahwa dalil Penggugat pada point 31 posita gugatan ini hanya merupakan upaya dari Penggugat untuk mengkaburkan permasalahan yang sebenarnya. Pada posita gugatan point 30, Penggugat menyampaikan



tanggal suatu peristiwa, yaitu pada tanggal 17 Januari 2014. Selanjutnya pada posita point 31, Penggugat menyebutkan ” bahwa kemudian Tergugat III juga melakukan ancaman akan melakukan blacklist”. hal tersebut menunjukan bahwa peristiwa yang terjadi pada posita point 31 terjadi setelah peristiwa sebagaimana terjadi pada posita point 30 (tanggal 17 Januari 2014). Berdasarkan hal tersebut jika diperhatikan, tampak sekali adanya kebohongan yang dibuat oleh Penggugat, yaitu pada posita point 25 yang mengakui bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Penggugat sudah mengetahui adanya blacklist. Namun pada point 31 pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 17 Januari 2014, Penggugat belum diblacklist. Selain itu, bahwa akan ditetapkannya PT. Cempaka Putih Mitra Karya kedalam daftar hitam (blacklist) sudah PPK sampaikan dalam surat Pemutusan kontrak tanggal 2 Januari 2014 dan sudah diterima oleh pihak PT. Cempaka Putih Mitra Karya. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa Kepala DPU Kabupaten Tegal ataupun PPK tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana Penggugat tuduhkan pada dalil Penggugat point 31 tersebut.;

- b Bahwa Surat Nomor : 050/04.2/1/2014 adalah tentang Penetapan Penyedia Barang/ Jasa yang Masuk Dalam Daftar Hitam (Blacklist) Atas Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan DPU Kabupaten Tegal Tahun

hal 59 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Anggaran 2013 bukan tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist). Surat tersebut bukan dikhususkan kepada PT. Cempaka Putih Mitra Karya. Surat tersebut bukan merupakan keputusan Sdr. Ir. Sudaryono, MT (Tergugat III), tetapi surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran (Tergugat II). Dan dalil Penggugat pada point 31 posita gugatan hanyalah tuduhan belaka yang sama sekali tidak memiliki dasar yang benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena senyatanya Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Tegal Nomor : 050/04.2/1/2014 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2014;

- c Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah mengetahui tentang adanya blacklist sejak tanggal 10 Januari. Selain itu, setidaknya pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat sudah mengetahui bahwa PT. Cempaka Putih Mitra Karya diputus kontrak yang disebabkan karena pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci hanya terselesaikan sampai dengan 74,106%. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Prepres 70 Tahun 2012, maka Penyedia Barang yang diputus kontrak dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist);
- d Bahwa Kepala DPU Kabupaten Tegal tidak pernah memberikan ancaman akan memberikan blacklist maupun menjanjikan



tidak akan memberikan blacklist kepada Penggugat kepada Penggugat. Karena sesuai ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf d, mengatur bahwa blacklist diberikan kepada penyedia Barang/ jasa yang diputus kontrak. Sehingga dengan demikian, tidak ada alasan bagi Kepala DPU Kabupaten Tegal untuk tidak memberikan blacklist kepada Penggugat yang telah diputus kontrak oleh PPK. Perlu diketahui bahwa pemberian blacklist kepada penggugat didasarkan pada adanya usulan dari PPK yang telah melakukan putus kontrak terhadap Penggugat berdasarkan usulan secara tertulis melalui suratnya tanggal 2 Januari 2014;

- 5 Bahwa diti Penggugat pada point 32 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa tindakan Penggugat dengan tetap melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Karangjambu – Guci secara ilegal (tanpa mendasarkan kepada kontrak ataupun perubahannya) dan merupakan tindakan yang diinisiatif sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sebagai kegiatan pengadaan barang/ jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan aturan tersebut, setiap pekerjaan pengadaan barang/ pemerintah harus tunduk pada mekanisme dan aturan tersebut termasuk dalam hal pembayaran/ pengelolaan keuangan daerah, yang kesemuanya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal yang melakukan tindakan untuk memutus kontrak dan memasukan PT. Cempaka Putih Mitra Karya kedalam daftar hitam (blacklist)

hal 61 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



serta melakukan penagihan terhadap Penggugat adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat.

6 Bahwa dari Penggugat pada point 33 dan 34 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014 tidak pernah diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah (Bapak Haron Bagus). Termasuk hasil pertemuan yang disampaikan oleh Penggugat pada posita point 33 adalah tidak benar. Hal tersebut hanya merupakan pengakuan saja dari Penggugat yang sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan oleh karenanya tidak pernah ada yang diingkari/ ditolak, karena memang tidak ada pertemuan dan kesepakatan apapun pada tanggal 19 Januari 2014.

7 Bahwa dari Penggugat pada point 35 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa kebijakan Tergugat I dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor : 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013. Peraturan bupati tersebut juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian kebijakan Tergugat I sudah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara termasuk ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan " Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pengelolaan keuangan Negara harus tertib mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan tetap taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal pengadaan barang/ jasa harus tetap berpegangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana



diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Dimana setiap pengadaan barang/ jasa harus tercantum dalam kontrak dan/ atau perubahannya. Tidak bisa pengadaan barang/ jasa dilakukan tanpa melalui kontrak.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Perpres 70 tahun 2012 menyebutkan bahwa penandatanganan kontrak pengadaan barang/ jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang tidak masuk dalam DPA kegiatan maka tidak dapat diterbitkan kontrak pengadaan barang/ jasa. Dengan demikian, pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci yang dilakukan secara ilegal (diluar kontrak ataupun perubahannya) tidak dapat diterbitkan kontraknya karena belum teralokasi anggarannya dalam DPA.

Bahwa kebijakan Tergugat I (Surat Edaran Nomor : 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013) dilakukan jauh sebelum tanggal 30 Desember 2013. Dengan demikian penerbitan surat edaran tersebut terjadi sebelum adanya fakta dan kondisi pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci pada tanggal 30 Desember 2013.

Selain itu, adanya situasi dan keadaan jalan Karangjambu – Guci yang menurut Penggugat cukup ramai pada akhir tahun, tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk melakukan pengadaan barang/ jasa dengan melakukan pekerjaan yang tidak diperitahkan dan tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya yang selanjutnya meminta hasil pekerjaan ilegal tersebut dinilai dan dibayar. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang jasa.

- 8 Bahwa dalil Penggugat pada point 36 dan 38 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa adanya kekeliruan administrasi dalam pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci memang senyatanya terjadi. Dimana terjadi kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada penggugat sebagaimana PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran sampaikan kepada Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat pada posita point 36 mengakui bahwa terdapat kekeliruan yang terjadi pada pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Karangjambu – Guci. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban dari



Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang terjadi karena adanya kekeliruan pembayaran. Dalil Penggugat yang tidak mau bertanggung jawab terhadap pengembalian kelebihan pembayaran tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Karena senyatanya yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Penggugat. Sehingga sudah seharusnya Penguatlah yang harus mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Tegal.

9 Bahwa dali Penggugat pada point 39 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa Surat Penggugat melalui kuasanya Nomor : 20/FPNSJK/II/2014 tanggal 27 Maret didalamnya menyampaikan tentang adanya pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 19 januari 2014. Bahwa terhadap hal tersebut, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : 050/345/III/2014 sama sekali tidak pernah membenarkan adanya pertemuan pada tanggal 19 Januari 2014

10 Bahwa dalil Penggugat pada point 41 posita gugatan adalah keliru. Bahwa Surat Penggugat Nomor : 27/FPNSJK/III/2014 kepada Tergugat I yang diantaranya memohon kepada Tergugat I untuk memerintahkan PPK, Pengguna Anggaran dan PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan ilegal yang dikerjakan Penguat pasca tanggal 30 Desember 2013. Permohonan tersebut pasti tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I. Karena terkait dengan pengadaan barang/ jasa bukan merupakan kewenangan tergugat I dan Bupati tidak dapat melakukan intervensi terhadap pihak-pihak pelaksana dalam pengadaan barang/ jasa. Justru ketika permohonan Penguat dipenuhi maka akan terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian tindakan Tergugat I tidak memenuhi permohonan Penguat justru merupakan tindakan yang taan hukum, bukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, permohonan Penguat tersebut merupakan permohonan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi tidak perlu dipenuhi.

11 Bahwa dali Penguat pada point 42 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa yang melakukan gugatan perdata terhadap Penguat



dengan register perkara Nomor : 11/Pdt.G/2014 tanggal 1 Juli 2014 adalah Sdr. Ir. Sudaryono, MT (Tergugat III) yang dalam gugatan tersebut menyatakan bertindak selaku Kepala DPU Kabupaten Tegal. bahwa selanjutnya gugatan tersebut dicabut oleh yang bersangkutan adalah benar dan sudah sewajarnya hal tersebut dilakukan oleh Tergugat III. Karena pada saat gugatan tersebut diajukan, Tergugat III sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala DPU Kabupaten Tegal, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Kepala DPU Kabupaten Tegal.

12 Bahwa dali Penggugat pada point 44 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa Kebijakan Tergugat I (Surat Bupati tegal Nomor : 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013) bukan merupakan dasar PPK dalam mengambil tindakan Pemutusan Kontrak. Kebijakan Tergugat I tersebut hanya terkait dengan penyelesaian administrasi dalam pembayaran LS. Berdasarkan surat Pemutusan Kontrak yang dibuat oleh PPK sangat jelas dan tegas bahwa yang mendasari dilakukannya putus kontrak adalah :

- a Penggugat tidak segera melaksanakan pekerjaan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan; dan
- b Penggugat telah melakukan perbuatan lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelaliannya.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa adanya tindakan pemutusan kontrak oleh PPK bukan mendasarkan pada adanya kebijakan Tergugat I dimaksud.

Bahwa adanya penetapan blacklist merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012, bukan karena adanya Surat Bupati Tegal Nomor : 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013.

Bahwa adanya tindakan penagihan yang dilakukan adalah hal sudah sepatutnya dilakukan oleh PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran. Karena adanya kelebihan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci kepada Penggugat. Hal tersebut dilakukan agar Penggugat segera menyerahkan kelebihan bayar atas pekerjaan dimaksud ke

hal 65 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



kas daerah Kabupaten Tegal dan sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa tindakan Kepala DPU Kabupaten Tegal dan PPK Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi justru merupakan tindakan yang dilakukan sebagai pentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13 Bahwa dali Penggugat pada point 45 posita gugatan adalah tidak benar, bahwa tindakan Kepala DPU Kabupaten Tegal dan PPK Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi justru merupakan tindakan yang dilakukan sebagai pentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan ” Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pengelolaan keuangan Negara harus tertib mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan tetap taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal pengadaan barang/ jasa harus tetap berpegangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Dimana pengadaan barang jasa dapat dilakukan setelah adanya alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Tanpa adanya anggaran yang sudah dialokasikan, maka tidak dapat dilaksanakan pengadaan barang/ jasa. Selain itu, setiap pengadaan barang/ jasa harus tercantum dalam kontrak dan/ atau perubahannya. Tidak bisa pengadaan barang/ jasa dilakukan tanpa melalui kontrak. Selain



itu, sesuai ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Perpres 70 tahun 2012 menyebutkan bahwa penandatanganan kontrak pengadaan barang/ jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang tidak masuk dalam DPA kegiatan maka tidak dapat diterbitkan kontrak pengadaan barang/ jasa. Dengan demikian, pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci yang dilakukan secara ilegal (diluar kontrak ataupun perubahannya) tidak dapat diterbitkan kontraknya karena belum teralokasi anggarannya dalam DPA.

- b Bahwa Gugatan Perbuatan melawan hukum adalah gugatan atas suatu perbuatan yang merugikan hak orang lain dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalah adanya peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan pada suatu perikatan/ perjanjian/ kontrak tertentu antar subjek hukum yang saling berhubungan. Berdasarkan hal tersebut, adalah keliru apabila Penggugat menganggap syarat-syarat khusus kontrak dijadikan alasan suatu perbuatan hukum. Selain itu, perlu diketahui bahwa masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci adalah selama 265 hari kalender yang terdiri 85 hari untuk waktu pelaksanaan dan 180 hari untuk masa pemeliharaan. Untuk waktu pelaksanaan berakhir pada tanggal 10 Desember 2013, sedangkan untuk masa pemeliharaan berakhir 180 hari setelah serah terima hasil pekerjaan 100%. Dengan demikian sangat jelas bahwa Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK pada tanggal 2 Januari 2014 adalah masih didalam masa kontrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalil Penggugat pada point 45 huruf b posita gugatan adalah tidak benar.
- c Bahwa pemutusan kontrak yang ditujukan kepada Penggugat senyatanya memang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dan sudah diterima oleh Penggugat melalui Sdri. Markhamah. Surat pemutusan kontrak tersebut sama sekali tidak ditanggali mundur. Dalil Penggugat tersebut hanya tuduhan belaka yang sama sekali

hal 67 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemutusan kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2013. Adapun secara resmi surat pemutusan kontrak baru pada tanggal 2 Januari 2014 adalah hanya masalah administrasi saja. Hal terpenting adalah bahwa Penggugat sebelum diterbitkannya surat pemutusan kontrak (30 Desember 2013), sudah mengetahui dan menyetujui pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci dilakukan putus kontrak. Dengan demikian seharusnya jika Penggugat bertitikad baik, maka Penggugat secara sadar dan suka rela seharusnya sudah menghentikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu Guci. Satu hal yang perlu kami tegaskan adalah bahwa senyatanya surat PPK Nomor : 050/I/2014 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada Penggugat senyatanya memang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dan penanggalan surat tersebut sama sekali tidak dibuat mundur.

Selain itu, jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah pekerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya. Tindakan Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan merupakan inisiatif Penggugat dan bukan merupakan tanggung jawab PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan demikian sangat wajar apabila PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran sama sekali tidak mengetahui kalau Penggugat terus tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan inisiatif Penggugat. Dengan demikian, pada kenyataannya pekerjaan peningkatan Jalan Karangjambu – Guci tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak dan perubahannya.

- d Bahwa Penggugat salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012. Bahwa putus kontrak yang dilakukan oleh PPK adalah karena diberikan atau tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari, tetapi karena Penggugat tidak segera melaksanakan pekerjaan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan dan karena Penggugat telah



melakukan perbuatan lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelaliannya. Alasan tersebut adalah alasan yang senyatanya terjadi dan bukan alasan yang dibuat-buat. Selain itu, perlu diketahui bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan dengan beberapa alasan yang bersifat alternatif, bukan akumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan 93 Ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012.

- e Bahwa terjadinya keterlambatan dan tidak terselesaikannya pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci adalah bukan karena keadaan diluar kendali penyedia barang/ jasa (Penggugat), tetapi karena adanya tindakan Penggugat yang tidak segera melaksanakan pekerjaan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan dan karena Penggugat telah melakukan perbuatan lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelaliannya.

- 1 Bahwa dalil Penggugat pada point 46 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa tindakan Kepala DPU Kabupaten Tegal menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena sesuai ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf d, mengatur bahwa blacklist diberikan kepada penyedia Barang/ jasa yang diputus kontrak. Sehingga dengan demikian, tidak ada alasan bagi Kepala DPU Kabupaten Tegal untuk tidak memberikan blacklist kepada Penggugat yang telah diputus kontrak oleh PPK. Perlu diketahui bahwa pemberian blacklist kepada penggugat didasarkan pada adanya usulan dari PPK yang telah melakukan putus kontrak terhadap Penggugat berdasarkan usulan secara tertulis melalui suratnya tanggal 2 Januari 2014. Dengan demikian jelas bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalah merupakan bentuk pelaksanaan dan ketaatan Kepala DPU Kabupaten Tegal terhadap ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf d.

Selain itu, Penggugat salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012 dan SSUK Pasal 40.1. Karena putus kontrak yang

hal 69 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



dilakukan oleh PPK adalah bukan karena diberikan atau tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari, tetapi karena Penggugat tidak segera melaksanakan pekerjaan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan dan karena Penggugat telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelaliannya. Alasan tersebut adalah alasan yang senyatanya terjadi dan bukan alasan yang dibuat-buat. Selain itu, perlu diketahui bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan dengan beberapa alasan yang bersifat alternatif, bukan akumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan 93 Ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012 dan SSUK Pasal 40.1. Dengan adanya putus kontrak tersebut, maka sudah seharusnya Kepala DPU Kabupaten Tegal menerbitkan blacklist terhadap penyedia barang/jasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa tindakan Kepala DPU Kabupaten Tegal dan PPK dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi justru merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut sudah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

- 2 Bahwa diti Penggugat pada point 47 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa adanya tagihan kelebihan pembayaran tentu saja baru dilakukan setelah ditemukan adanya kekeliruan pembayaran yang baru diketahui oleh PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 8 Januari 2014. Sehingga wajar bahwa surat tagihan baru dibuat dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2014. Surat tagihan kelebihan bayar tersebut adalah tagihan kelebihan bayar atas pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran atas prestasi fisik pekerjaan peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013. Sehingga pedoman perhitungan terhadap kelebihan bayar yang ditagihkan adalah terhadap prestasi fisik pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar 74,106%.

Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan yang menurut Penggugat sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2014, perlu Kami tegaskan kembali bahwa pelaksanaan pekerjaan pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah



pekerjaan ilegal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan, ijin ataupun kesepakatan dengan PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan/ atau Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bahwa tidak ada kepastian hukum atas pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah tidak benar. Karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ilegal yang dilaksanakan atas inisiatif Penggugat tanpa memiliki dasar hukum. Sehingga sudah pasti bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, karena jika tetap dibayarkan maka terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara yang mengakibatkan negara akan mengalami kerugian karena harus membayar pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dapat dikategorikan pada tindak pidana korupsi. Selain itu, sangat aneh apabila Penggugat meminta pekerjaan itu dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, padahal Pemerintah Kabupaten Tegal sama sekali tidak mengetahui, mengizinkan ataupun sepakat dengan pekerjaan yang dilakukan Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013. Dengan demikian sangat jelas bahwa tidak dapat dibayarkannya pekerjaan Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah karena ulah Penggugat sendiri yang melaksanakan pekerjaan yang tidak diperjanjikan tanpa sepengetahuan, ijin ataupun persetujuan dari PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal.

- 3 Bahwa dali Penggugat pada point 48 posita gugatan adalah tidak benar. Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan adalah pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bukan pada PPK ataupun Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran. Selain itu pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP hanya sebatas pada pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak ataupun perubahannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpres 70 Tahun 2013.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal menolak melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Penggugat pasca tanggal 30



Desember 2013 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Selain hal tersebut bukan merupakan kewenangan PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, juga karena pekerjaan yang dimohonkan untuk diperiksa oleh Penggugat adalah pekerjaan yang sama sekali tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya.

Selain itu Penggugat telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012. Karena pembayaran hasil pekerjaan yang diukur bersama volumenya, adalah hanya terbatas pada pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak ataupun perubahannya, tidak yang lain.

- 4 Bahwa dali Penggugat pada point 49 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan pembiaran terhadap permasalahan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci. Tetapi Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan batas kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Penggugat telah salah dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012. Karena ketentuan tersebut hanya mengatur tentang pembayaran hasil pekerjaan, sama sekali tidak mengatur tentang adanya kewajiban ataupun larangan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat II. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Tergugat II dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum termasuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada point 51 posita gugatan adalah tidak benar. Kami sama sekali tidak dapat menganggap Penggugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci. Karena apabila Penggugat punya itikad baik, tentu penggugat akan mengembalikan kelebihan



pembayaran yang ditagihkan kepada Penggugat dan tidak melakukan upaya-upaya untuk mengingkari kesepakatan yang telah disepakati, diantaranya meminta pemeriksaan terhadap pekerjaan ilegal yang dilaksanakan pasca tanggal 30 Desember 2013 untuk diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran yang diterima oleh Pengugat (dilakukan "tambal sulam"). Hal tersebut jelas merupakan bentuk ketidak seriusan dan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Tegal mengingat tentunya Penggugat mengetahui persis bagaimana mekanisme dan tata cara dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah termasuk dalam pengadaan peningkatan jalan.

Berdasarkan Jawaban yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Kami untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa kewenangan absolut memeriksa perkara ini adalah bukan berada pada Pengadilan Negeri Slawi, tetapi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 3 Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formil;
- 4 Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur;
- 5 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 6 Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, melalui kuasanya Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

DALAM EKSEPSI

Eksepsi ERROR IN PERSONA

hal 73 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Bahwa ir SUDARYONO MT, sejak bulan Juni 2014 sudah tidak menjabat sebagai KEPALA DPU Kabupaten Tegal, dan saat ini sudah memasuki masa pensiun / purna tugas, akan tetapi dalam perkara aquo ir. SUDARYONO MT, oleh PENGUGAT diikutsertakan dan di tarik sebagai TERGUGAT III selaku Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karnagjambu Guci Tahun 2013 ;

Bahwa oleh karena dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Karnagjambu Guci Tahun 2013 kedudukan ir SUDARYONO MT, sebagaimana telah disebutkan oleh PENGUGAT dalam surat Gugatannya adalah dalam kapasitas kedudukan / jabatan selaku Pengguna Anggaran, maka seharusnya yang diikutkan atau dijadikan sebagai Tergugat yang berhubungan dengan jabatan sebagai Pengguna Anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu Guci Tahun 2013 adalah cukup Kepala DPU Kabupaten Tegal yang saat ini menjabat, bukannya ir SUDARYONO MT., yang sudah Purna Tugas ;

Bahwa diikutsertakannya ir SUDARYONO MT, sebagai TERGUGAT dan diposisikan sebagai Pengguna Anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu Guci Tahun 2013, adalah ERROR IN PERSONA ,

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 1 yang mendalilkan bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No : 050 / 08 / 03 / Paket-3 / POKJA – ULP / VIII / 2013 tanggal 29 Agustus 2013, PT Cempaka Putih Mitra Karya dinyatakan sebagai Pemenang Lelang untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu guci tahun 2013 adalah benar;
- 3 Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 2 yang menyampaikan bahwa telah dilakukan Penandatanganan Kontrak Nomor 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013, tanggal 12 September 2013 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh MT. SETIYOBUDI, ST, M. Eng, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan PENGUGAT (YAZID MARZUKI SE selaku direktur PT. CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA adalah benar;
- 4 Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyampaikan telah dikeluarkan surat Perintah Mulai Kerja (SPMU) No.



050 / PJKG-06 / SPMK / BM / IX / 2013 tanggal 17 September 2013 adalah benar;

- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyampaikan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal telah mengeluarkan surat keputusan No : 050 / 1782.7 / X / 2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang penunjukan PPK sebagai pengganti Pejabat yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III dan untuk Peningkatan jalan Yamansari Guci ditunjuk Muhamad Nuh S.ST untuk menggantikan MT Setiyobudi ST M.Eng adalah benar;
- 6 Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 5 yang menyampaikan pihak terkait dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Yamansari Guci, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci tahun 2013 antara lain :
 - a Sebagai Kontraktor Penyedia Jasa : PT. Cempaka Putih Mitra Karya ;
 - b Sebagai Pengguna Anggaran : Kepala DPU Kabupaten Tegal ;
 - c Sebagai PPKom Muh Nuh S.ST ;
 - d Sebagai Konsultan Pengawas : CV Amartadhea

Adalah benar ;

- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 ; 7; 8 ; 9 dan 10 tidak benar dan akan TERGUGAT III tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa kegiatan Pekerjaan Kontruksi, PENINGKATAN JALAN KARANG JAMBU – GUCI sudah diatur dalam Surat Perjanjian Nomor 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013, tanggal 12 September 2013 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh MT. SETIYOBUDI, ST, M. Eng, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Penggugat (PT.CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA) ;
 - Bahwa Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 surat Perjanjian, disebutkan : Penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan Peningkatan Jalan Karang jambu - Guci sesuai dengan kontrak ini dan lampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, dan atau adendumnya (perubahannya) bila ada.



- Bahwa jika ada perubahan atau addendum terkait dengan Teknis Tata cara Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Kontruksi, merupakan kewenangan dari PPkom ;
- Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Kontruksi, PENINGKATAN JALAN KARANG JAMBU – GUCI, tahun 2013, PPK telah melakukan pemantauan di lapangan termasuk menerima laporan dari Pengawas Lapangan tentang keadaan pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013, Ternyata Penggugat pada minggu-minggu awal bulan pertama, sama sekali tidak melaksanakan paket pekerjaan tersebut termasuk item-item yang seharusnya dapat dilaksanakan tanpa menggunakan aspal.
- Bahwa PPK saat itu (MT. Setyobudi, ST, M. Eng) sudah memberikan peringatan secara tertulis kepada pekerjaan PT. Cempaka Putih Mitra Karya agar segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana surat nomor 050/06/2013 tanggal 30 September 2013. tentang Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan, PPK telah memberitahukan adanya potensi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat karena berdasarkan laporan Kepala UPTD PU Kecamatan Bojong baru mencapai 0%. Artinya sejak tanggal SPMK (17 September 2013) sampai dengan tanggal 30 September 2013 (minggu I dan II), PT. Cempaka Putih Mitra Karya sama sekali tidak melaksanakan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Sekda telah mengundang semua Pengelola kegiatan, Konsultan pengawasan dan semua penyedia jasa di Kabupaten Tegal yang melaksanakan kegiatan TA.2013 di Lingkungan DPU Kabupaten Tegal pada hari Jumat, 11 Oktober 2013, jam 08.00 Wib s/d selesai, bertempat di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tegal. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bapak Sekda Kabupaten Tegal (Drs. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum) tersebut diputuskan bahwa apa yang menjadi keberatan dari penyedia jasa adalah bukan alasan yang dapat diterima dan juga tidak adanya payung hukum dari pemerintah pusat (Kementrian Keuangan) yang nyatanya juga tidak mengeluarkan surat keputusan tentang eskalasi harga bagi pembiayaan



kegiatan pembangunan di daerah. Dan pada saat itu dari pihak PT Cempaka Putih Mitra Karya tidak ada yang hadir dan juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya.

- bahwa indeks harga BBM yang digunakan dalam seluruh kegiatan fisik di lingkungan DPU Kabupaten Tegal yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) adalah menggunakan BBM NON SUBSIDI. Sehingga adanya kenaikan BBM premium (non subsidi) sama sekali tidak berpengaruh dan tidak bisa dijadikan dasar keberatan dari Penyedia jasa.
 - Bahwa Bahwa penolakan permohonan perpanjangan waktu yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam surat Nomor : 050/02/PJKG/XI/ 2013 tanggal 25 Nopember 2013 adalah mendasarkan pada
 - a Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - b Berkas permohonan perpanjangan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak dapat dipertimbangkan secara teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c Tidak ada pertimbangan teknis dari Pengawas Lapangan/ Konsultan Pengawas yang dapat mendukung diberikannya perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 bukan kewenangan Tergugat III untuk menanggapinya :
- 9 Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 12 dan 13 tidak benar dan akan TERGUGAT III , tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Pengguna Anggaran tidak berwenang menghentikan / meneruskan pekerjaan, kewenangan ada di PPK, dan pada kenyataannya PPK tidak melakukan addendum perpanjangan waktu, tetapi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir waktu pembayaran LS Tahun 2013 (30 Desember 2013), atas permintaan dari

hal 77 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



PT. Cempaka Putih Mitra Karya yang juga menyatakan kesanggupannya dapat menyelesaikan paket pekerjaan itu sebelum batas akhir pembayaran LS.

- Bahwa meskipun demikian tetap menerapkan denda per hari atas keterlambatan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Apabila dihitung jumlah hari dari tanggal berakhirnya masa pelaksanaan (10 Desember 2013) sampai dengan pengajuan pembayaran LS (30 Desember 2013), maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan paket pekerjaan tersebut selama 20 (dua puluh) hari. Namun dari kesempatan yang diberikan tersebut, Penggugat sama sekali tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan paket pekerjaan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan.

10 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 dan 15 adalah tidak benar dan akan TERGUGAT III Tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sampai batas waktu tanggal 27 Desember 2013 , Penggugat (PT Cempaka Putih Mitra Karya) masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, dan dengan mendasarkan Surat Bupati Tegal Nomor 005/16/3286 tanggal 4 Desember 2013 berkaitan dengan penyelesaian administrasi yang telah ditetapkan DPPKAD Kabupaten Tegal yaitu untuk pembayaran LS batas akhirnya adalah tanggal 27 Desember 2013, namun dengan Mendasari rapat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tanggal 21 Desember 2013, jam 09.00 Wib, bertempat di Ruang Kepala DPU Kab. Tegal, melalui pembicaraan antara Sekdin DPU dengan Ir. Joko Trimulyanto, MSi (DPPKAD) via telepon disampaikan untuk pekerjaan Peningkatan jalan Balamoa-Bader dan Peningkatan jalan Karangjambu-Guci diberi kesempatan pembayaran LS sampai tanggal 30 Desember 2013, sehingga Tim PPHP baru dapat melaksanakan tugasnya pada tanggal 30 Desember 2013, jam 00.30 Wib sampai 02.30 Wib cek di lokasi pekerjaan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci, Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci nomor 050/PJKG.13A/BM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, pekerjaan



tersebut hanya dapat diterima sebesar 74,106 %. Atas dasar prestasi pekerjaan tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil keputusan memutus Kontrak secara sepihak, dengan membayar prestasi pekerjaan sesuai dengan progress pekerjaan terpasang sebesar 74,106 %.

11 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16, 17 dan 18 adalah tidak benar dan akan TERGUGAT III Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci, Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci nomor 050/PJKG.13A/BM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, pekerjaan tersebut hanya dapat diterima sebesar 74,106 %.

bahwa pada LHP addendum final senilai Rp. 5.318.033.000,- belum diprosentasekan ke angka 74,106 %. Begitu juga di nilai addendum final Berita Acara MC-4 senilai Rp. 4.370.202.000,- bukan dari nilai yang dikalikan dengan prosentase 74,106 % dari nilai Kontrak dikurangi denda keterlambatan ditambah temuan aspal curah. Hal ini adalah faktor terjadinya kekeliruan perhitungan dalam pembuatan Berita acara dimaksud, termasuk kekeliruan yang terjadi pada Berita Acara lain yang tidak perlu seperti Addendum Final dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan karena pekerjaan diputus kontrak, lebih disebabkan karena faktor kecapean dan kelelahan (human error) yang disebabkan karena batas akhir tanggal 31 Desember 2013 berkas administrasi untuk pencairan LS sudah ditunggu oleh DPPKAD Kabupaten Tegal

Bahwa Setelah diadakan evaluasi dan pemeriksaan kembali oleh PPK/PPTK, PPHP dan Bendahara Pembantu atas Berita Acara tersebut diatas, ditemukan adanya kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dibayarkan.

Adapun perhitungan yang seharusnya adalah :

- 1 Prestasi Fisik Pekerjaan hanya mencapai 74.106 %, sehingga pembayarannya adalah $74,106 \% \times \text{Rp. } 5.768.022.000,00$ (Nilai Kontrak) = Rp. 4.274.450.383,32,-
- 2 Volume pekerjaan yang belum terealisasi 25,894 % senilai = Rp. 1.493.571.616,68
- 3 Uang Muka sebesar Rp. 865.203.300,00



4 Hasil cek fisik lapangan oleh PPHP berdasarkan hasil uji lab/ ekstraksi ditemukan selisih penggunaan Aspal Curah senilai= Rp.334.628.099,00

5 Denda ketelambatan atas pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari
senilai = 20 hari x 1/1000 x 5.768.022.000,00 (Nilai Kontrak) = Rp.
115.360.440,00

Jadi nilai pembayaran yang seharusnya adalah :

= Nilai Kontrak - (Fisik yg belum terealisasi + Uang Muka + Temuan aspal
curah + Denda keterlambatan 20 hari)

= Rp. 5.768.022.000,00 - Rp. 2.808.763.455,68 = Rp. 2.959.258.544,32,-

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar :

Rp. 4.452.829.700,00 - Rp. 2.959.258.544,32 - Rp. 1.493.571.155,68

Dibulatkan menjadi Rp. 1.493.571.200,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan
Puluh Tiga Ratus Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) :

12 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 19 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa sesuai dengan surat pertanggungjawaban pengeluaran kas Daerah
yang ditandatangani oleh Tergugat III dengan nilai Rp 5.318.033.000,-
untuk pembayaran 74,106 % adalah tidak benar dan akan TERGUGAT III
Tanggapisebagai berikut :

Bahwa nilai Rp 5.318.033.000,- tersebut belum diporsentasekan keangka
74,106 % dan terjadi kekeliruan kelebihan bayar;

Bahwa terhadap kekeliruan kelebihan pembayaran tersebut Tergugat III
sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran
dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari
– Guci, Paket Pekerjaan PENINGKATAN JALAN KARANG JAMBU –
GUCI Tahun Anggaran 2013, mengirim Surat Tagihan Kelebihan Pembayaran
Prestasi Pekerjaan, No. 050/08/I/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang
ditujukan kepada Yazid Marzuki, SE, Direktur PT. Cempaka Putih Mitra
Karya (Penggugat) , yang pada pokoknya disebutkan :

“Mendasari Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan MC-4 Nomor
050/PJKG.13A/BM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya
dan Berita Acara Pembayaran Nomor 050/PJKG.18/BM/XII/2013 tanggal 30
Desember 2013 atas Kegiatan Pembangunan Jalan Yamansari-Guci, Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci yang dilaksanakan oleh
Saudara (Penggugat) telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar:



Rp.1.493.571.200,00(*Satu Milyar Empat Ratus SembilanPuluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Saudara harus segera mengembalikan kelebihan pembayaran dimaksud untuk selanjutnya disetorkan ke Bendahara Kas Daerah Kabupaten Tegal yang ada di DPU Kabupaten Tegal (Sdr. SARIMIN).

namun surat tagihan tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Yazid Marzuki, SE, Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya (Penggugat) dan Tergugat III bersama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kembali melakukan Tagihan yang kedua yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Tagihan II atas kelebihan Pembayaran Prestasi pekerjaan No : 050/65/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014, kepada Yazid Marzuki, SE, Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya ;

Bahwa dari adanya kekeliruan perhitungan dan adanya upaya penagihan atas kelebihan pembayaran tersebut serta adanya pengetahuan, pemahaman dan pengakuan dari Penggugat atas prestasi pekerjaan yang hanya mencapai 74,106%, jika Penggugat mempunyai itikad baik, seharusnya Penggugat mengembalikan uang kelebihan bayar kepada Negara (Pemerintah Kabupaten Tegal) agar negara tidak mengalami kerugian.

13 Bahwa dalil gugatanPenggugat angka 23 adalah tidak benar dan akan
TERGUGAT III Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 yang merupakan batas akhir pelaksanaan kontrak, pekerjaan baru mencapai 34,30 %, namun Dengan pertimbangan pekerjaan yang dilaksanakan berada di Ruas jalan menuju kawasan vital pusat pariwisata di Kabupaten Tegal (Objek Wisata Guci), maka PPK memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan keterlambatan pekerjaan dengan ketentuan sampai tanggal 27 Desember 2013, ;

Bahwa sampai batas waktu tanggal 27 Desember 2013 , Penggugat (PT Cempaka Putih Mitra Karya) masih belum dapat menyelesaikannya,dan dengan mendasarkan Surat Bupati Tegal Nomor 005/16/3286 tanggal 4 Desember 2013 berkaitan dengan penyelesaian administrasi yang telah ditetapkan DPPKAD Kabupaten Tegal yaitu untuk pembayaran LS batas akhirnya adalah tanggal 27 Desember 2013, namun dengan Mendasari rapat

hal 81 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tanggal 21 Desember 2013, jam 09.00 Wib, bertempat di Ruang Kepala DPU Kab. Tegal, melalui pembicaraan antara Sekdin DPU dengan Ir. Joko Trimulyanto, MSi (DPPKAD) via telepon disampaikan untuk pekerjaan Peningkatan jalan Balamoa-Bader dan Peningkatan jalan Karangjambu-Guci diberi kesempatan pembayaran LS sampai tanggal 30 Desember 2013, sehingga Tim PPHP baru dapat melaksanakan tugasnya pada tanggal 30 Desember 2013, jam 00.30 Wib sampai 02.30 Wib cek di lokasi pekerjaan.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci, Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci nomor 050/PJKG.13A/BM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, pekerjaan tersebut hanya dapat diterima sebesar 74,106 %. Atas dasar prestasi pekerjaan tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil keputusan memutus Kontrak dan terhadap berita acara tersebut, Penggugat telah mengetahui dan menyetujuinya

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat setelah tanggal 30 desember 2013 dengan tetap melanjutkan menyelesaikan pekerjaan tersebut diluar kesepakatan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC-4, serta tanpa persetujuan dan/atau tanpa perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas, maupun Kepala UPTD PU Kecamatan Bojong-Bumijawa selaku Koordinator Pengawas pekerjaan,

- 14 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah pekerjaan dapat diselesaikan dan semua dana yang diterima Penggugat sudah dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai lampiran addendum final tiba – tiba Penggugat menerima surat kelebihan prestasi pekerjaan Nomor : 050 / 08 / I / 2014 tertanggal 9 januari 2014 adalah tidak benar dan akan TERGUGAT III Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitutanggal 30 Desember 2013 Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan peningkatan jalan Karangjambu – Guci secara 100 % dan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penggugat hanya menyelesaikan 74,106 %



Bahwa mendasarkan PPHP tersebut kemudian PPK telah membayar prestasi pekerjaan sesuai dengan progress pekerjaan terpasang sebesar 74,106%, namun pada tanggal 06 Januari 2014, PPK dikabari Konsultan Pengawas (Sobirni) melalui telepon kalau SP2D yang dibayarkan ke PT. Cempaka Putih Mitra Karya untuk Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci lebih besar dari yang seharusnya. Selanjutnya PPK memberitahukan kabar tersebut kepada Bendahara Pengeluaran (Bayu) untuk dicek atau evaluasi ulang dan pada tanggal 08 Januari 2014, meminta bantuan sdr Sigit untuk mencari arsip SPM – LS tersebut karena dia yang mengetik dan setelah ketemu sdr Sigit menyatakan kalau SPM-LS atas nama PT Cempaka Putih Mittra Karya (Tergugat) pada pekerjaan Peningkatan jalan Karang Jambu–Guci adalah sebesar Rp. 4.452.829.700,-

Bahwa nilai yang diterima oleh Penggugat tersebut belum dipersentasekan keangka 74,106 % sehingga terjadi kekeliruan kelebihan bayar dan oleh Tergugat III sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari – Guci, Paket Pekerjaan PENINGKATAN JALAN KARANG JAMBU – GUCI Tahun Anggaran 2013, mengirim Surat Tagihan Kelebihan Pembayaran Prestasi Pekerjaan, No. 050/08/I/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang ditujukan kepada Yazid Marzuki, SE, Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya (Penggugat)

Bahwa surat tagihan kelebihan pembayaran prestasi tersebut dikirim kepada Penggugat bukan serta merta karena setelah Penggugat telah dapat menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi justru karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara 100% sehingga terjadi kesalahan perhitungan yang semestinya dibayarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan yaitu 74,106 %

15 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 26, 27, dan 28 adalah tidak benar dan akan TERGUGAT III Tanggapisebagai berikut :

Bahwa atas dasar prestasi pekerjaan Penggugat yang hanya mencapai 74,106 % maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil keputusan memutus Kontrak secara sepihak dan pada tanggal 02 Januari 2014, PPK membuat surat Pemutusan Kontrak nomor 050/1/2014 kepada PT. Cempaka Putih Mitra Karya (Penggugat) dan mengajukan usulan kepada Kepala DPU Kabupaten

hal 83 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Tegal selaku Penggugana Anggaran (Tergugat III) untuk Penetapan Sanksi Daftar hitam bagi PT. Cempaka Putih Mitra Karya (Tergugat)

Bahwa surat Pemutusan Kontrak nomor 050/1/2014 tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat oleh PPK tersebut tidak ditanggali mundur dan berdasarkan hukum sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 Pasal 35 Ayat 2): *"Pemutusan Kontrak dapat dilakukan bilamana Para Pihak cidera janji dan / atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Kontrak"*

bahwa berdasarkan surat No 050/03/1 /2014 tanggal 02 Januari 2014 PPK telah melakukan usulan kepada Kepala Dinas DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran untuk menetapkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat selaku Penyedia Barang / jasa (PT. Cempaka Putih Mitra Karya) dengan mendasari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 050/ PJKG-06/SP/BM/IX/2013 Tanggal 12 September 2013 dimana penyedia yang bersangkutan telah melakukan jenis pelanggaran :

- 1 Telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dantidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- 2 Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Kontrak secara tidak bertanggung jawab ;

16 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 31 adalah tidak benar dan akan

TERGUGAT III Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa karena Penggugat telah wanprestasi / cidera janji yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara 100 % sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian Nomor 050 / PJKG-05 / SP / BM / IX / 2013 tertanggal 12 september 2013 dan SPMK Nomor 050/PJKG-06 / SPMK/ BM / IX /2013, tanggal 17 September 2013, maka yang dilakukan Tergugat III adalah normative sesuai dengan Perundang – undangan Perpres 54 & 70 bagi rekanan yang wanprestasi harus dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam dan semua pihak tentu mengetahui hal itu

adapun pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yaitu untuk mencari solusi terbaik tetapi usulan usulan oleh Penyedia Jasa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga Tergugat IIIKepala Dinas DPU Kabupaten Tegal keberatan untuk merealisasi usulan –usulan dari



penyedia jasad Tergugat III Kepala DPU Kabupaten Tegal tidak pernah memberikan ancaman akan memberikan blacklist maupun menjanjikan tidak akan memberikan blacklist kepada Penggugat. Karena sesuai ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf d, mengatur bahwa blacklist diberikan kepada penyedia Barang/ jasa yang diputus kontrak

Bahwa pemberian blacklist kepada penggugat didasarkan pada adanya usulan dari PPK yang telah melakukan putus kontrak terhadap Penggugat berdasarkan usulan secara tertulis melalui suratnya tanggal 2 Januari 2014;

17 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 32 adalah tidak benar dan akan TERGUGAT III Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah dilaksanakan diluar kontrak dan tahun anggaran sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum.

18 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 33 dan 34 adalah tidak benar ;

19 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 36, 37 dan 38 adalah tidak benar dan akan TERGUGAT III Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Kekeliruan SKPD adalah murni ketidakteitian, namun setelah ditelusuri sumber kekeliruan adalah berasal dari BA hasil Pekerjaan (74,106 %) Dimana terjadi kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada Penggugat dan kewajiban dari Penggugat untuk mengembalikan selisih pembayaran yang sudah diterima oleh Penggugat yang nantinya akan dimasukan ke Kas Daerah Kabupaten Tegal

Bahwa dengan tidak dikembalikanya selisih pembayaran yang diterima Penggugat menunjukan bahwa Penggugat tidak beriktikad baik terhadap Perjanjian Kontrak tersebut.

20 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 42 yang pada pokoknya menerangkan adanya gugatan perdata terhadap Penggugat dengan register perkara Nomor : 11/Pdt.G/2014 tanggal 1 Juli 2014 adalah benar dan yang mengajukan gugatan adalah Ir.Sudaryono, MT (Tergugat III) yang dalam gugatan tersebut menyatakan bertindak selaku Kepala DPU Kabupaten Tegal. bahwa selanjutnya gugatan tersebut dicabut oleh Tergugat III. Karena pada saat gugatan tersebut diajukan, Tergugat III sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala DPU Kabupaten Tegal, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Kepala DPU Kabupaten Tegal.



21 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 45 adalah tidak benar dan akan

TERGUGAT III Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sikap yang diambil oleh PPK mengambil keputusan memutus Kontrak secara sepihak, sebagaimana tersebut dalam surat No. 050 / 03 / I / 2014 tanggal 02 Januari 2014 adalah sah dan berdasar hukum dan tidak merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah sesuai dengan Keppres 80 / 2003 Pasal 35 ayat 2, yaitu :

“pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan / atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak”

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi maupun Konpensi mohon dianggap termasuk pula dalam Rekonpensi;
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi, Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari – Guci, Pekerjaan PENINGKATAN JALAN KARANG JAMBU – GUCI Tahun Anggaran 2013, Nomor 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013, tanggal 12 September 2013, telah disepakati bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh MT. SETIYOBUDI, ST, M. Eng, selaku Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK),

berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/320.1 /II/2013, tanggal 1 Februari 2013 dengan Tergugat Rekonpensi (PT.CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA yang berkedudukan di Jl. Jalan Gatot Subroto No.45 Slawi Kab.Tegal, yang diwakili oleh YAZID MARZUKI, SE, selaku Direktur) oleh karenanya maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum ;

3 Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut disepakati beberapa hal antara lain :

angka 1 :

“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 5.768.022.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

angka 7 : Lingkup Pekerjaan

Penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan Peningkatan Jalan Karang jambu - Guci sesuai dengan kontrak inidan lampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, dan atau adendumnya (perubahannya) bila ada.

angka 8 : Masa Kontrak

hal 87 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Masa Kontrak adaiah 265 (Dua ratus enam puluh lima) hari kalender dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Surar Perintah Mulai Kerja, yang terdiri atas 85 (Delapan puluh Lima) hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Petama dan 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Kedua.

4 Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/PJKG-06 / SPMK/ BM / IX /2013, tanggal 17 September 2013, MT. SETIYOBUDI, ST, M. Eng, Jabatan Kabid Bina Marga DPU Kab. Tegal, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan Tergugat Rekonpensi (YAZID MARZUKI, SE) selaku Direktur PT.CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA yang berkedudukan di Jl. Jalan Gatot Subroto No.45 Slawi Kab.Tegal) untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan ketentuan antara lain :

- 1 Kegiatan : Peningkatan Jalan Yamansari- Guri
- 2 Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Karang Jambu – Guci ;
- 3 Lokast : Kecamatan Bojong
- 4 Sumber Dana : DAU / APBD Kabupaten Tegal
- 5 Tahun Anggaran : 2013



6 Biaya sebesar Rp 5.768.022.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Dua)

7 Waktu Penyelesaian Pekerjaan selama : 85 (Delapan puluh lima) Hari Kalender

a Mulai pada tanggal : 17 September 2013,

b Selesai pada tanggal : 10 Desember 2013,

1 Bahwa sampai batas waktu tanggal 27 Desember 2013 , Tergugat Rekonpensi (PT Cempaka Putih Mitra Karya) masih belum dapat menyelesaikannya,dan dengan mendasarkan Surat Bupati Tegal Nomor 005/16/3286 tanggal 4 Desember 2013 berkaitan dengan penyelesaian administrasi yang telah ditetapkan DPPKAD Kabupaten Tegal yaitu untuk pembayaran LS batas akhirnya adalah tanggal 27 Desember 2013, namun dengan Mendasari rapat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tanggal 21 Desember 2013, jam 09.00 Wib, bertempat di Ruang Kepala DPU Kab. Tegal, melalui pembicaraan antara Sekdin DPU dengan Ir. Joko Trimulyanto, MSi (DPPKAD) via telepon disampaikan untuk pekerjaan



Peningkatan jalan Balamoa-Bader dan Peningkatan jalan Karangjambu-Guci diberi kesempatan pembayaran LS sampai tanggal 30 Desember 2013, sehingga Tim PPHP baru dapat melaksanakan tugasnya pada tanggal 30 Desember 2013, jam 00.30 Wib sampai 02.30 Wib cek di lokasi pekerjaan.

- 2 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari-Guci, Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci nomor 050/PJKG.13A/BM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, pekerjaan tersebut hanya dapat diterima sebesar 74,106 %, SEHINGGA Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian Nomor 050 / PJKG-05 / SP / BM / IX / 2013 tertanggal 12 september 2013 dan SPMK Nomor 050/PJKG-06 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPMK/ BM / IX /2013,
tanggal 17 September
2013 ;

- 3 Bahwa atas dasar prestasi pekerjaan tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil keputusan memutus Kontrak secara sepihak, dengan membayar prestasi pekerjaan sesuai dengan progress pekerjaan terpasang sebesar 74,106% . ;
- 4 Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, PPK dikabari Konsultan Pengawas (Sobirni) melalui telepon kalau SP2D yang dibayarkan ke PT. Cempaka Putih Mitra Karya untuk Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci lebih besar dari yang seharusnya. Selanjutnya PPK memberitahukan kabar tersebut kepada Bendahara Pengeluaran (Bayu) untuk dicek atau evaluasi ulang dan pada tanggal 08 Januari 2014, meminta bantuan sdr Sigit untuk mencari arsip SPM –LS tersebut karena dia yang mengetik dan setelah ketemu sdr Sigit menyatakan kalau SPM-LS atas nama PT Cempaka Putih Mittra Karya



(Tergugat) pada pekerjaan Peningkatan jalan Karang Jambu – Guci adalah sebesar Rp. 4.452.829.700,-

- 5 Bahwa Setelah diadakan evaluasi dan pemeriksaan kembali oleh PPK/PPTK, PPHP dan Bendahara Pembantu atas Berita Acara tersebut diatas, ditemukan adanya kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dibayarkan. Adapun perhitungan yang seharusnya adalah :

- 1 Prestasi Fisik Pekerjaan hanya mencapai 74.106 %, sehingga pembayarannya adalah $74,106 \% \times \text{Rp. } 5.768.022.000,00$ (Nilai Kontrak) = Rp. 4.274.450.383,32,-
- 2 Volume pekerjaan yang belum terealisasi 25,894 % senilai = Rp. 1.493.571.616,68
- 3 Uang Muka sebesar Rp. 865.203.300,00
- 4 Hasil cek fisik lapangan oleh PPHP berdasarkan hasil uji lab/ekstraksi ditemukan selisih penggunaan Aspal Curah senilai = Rp. 334.628.099,00
- 5 Denda ketelambatan atas pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari senilai = $20 \text{ hari} \times \frac{1}{1000} \times 5.768.022.000,00$ (Nilai Kontrak) = Rp. 115.360.440,00

Jadi nilai pembayaran yang seharusnya adalah :

= Nilai Kontrak - (Fisik yg belum terealisasi + Uang Muka + Temuan aspal curah + Denda keterlambatan 20 hari)

= Rp. 5.768.022.000,00 - Rp. 2.808.763.455,68 = Rp. 2.959.258.544,32,-

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar :

Rp. 4.452.829.700,00 - Rp. 2.959.258.544,32 - Rp. 1.493.571.155,68

Dibulatkan menjadi Rp. 1.493.571.200,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tlga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) :



- I Bahwa terhadap kekeliruan kelebihan pembayaran tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari – Guci, Paket Pekerjaan PENINGKATAN JALAN KARANG JAMBU – GUCI Tahun Anggaran 2013, telah mengirimkan Surat Tagihan Kelebihan Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang ditujukan kepada Yazid Marzuki, SE, Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya (TERGUGAT REKONPENSI) sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 09 Januari 2014 dengan surat No 050 / 08 / I / 2014 dan tanggal 22 Januari 2014 dengan surat No 050 / 65 / I / 2014 namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sama sekali tidak mengindahkannya;
- 2 Bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat III dalam Konpensi memohan



kepada Majelis Hakim
Pemeriksa perkara ini agar
menghukum Tergugat dalam
Rekonpensi/Penggugat
dalam Konpensi
mengembalikan uang
kelebihan pembayaran
sebesar Rp. 1.493.571.200,00
(Satu Milyar Empat Ratus
SembUan Puluh Tiga Juta
Lima Ratus Tujuh Puluh Satu
Ribu Dua Ratus Rupiah)
untuk dikembalikan ke Kas
Daerah Pemerintah daerah
Kabupaten Tegal,;

- 3 Bahwa untuk menjamin
Tuntutan Penggugat
Rekonpensi (Tergugat III
dalam Konpensi) agar dapat
dipenuhi, maka Penggugat
Rekonpensi Mohon kepada
Ketua Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili
Perkara ini agar berkenan
melakukan Sita Jaminan atas
asset dari Tergugat
Rekonpensi / Penggugat
Konpensi (PT. Cempaka
Putih Mitra Karya) baik
berupa Barang tetap maupun
barang yang bergerak ;
- 4 Bahwa untuk menjamin agar
Tergugat Rekonpensi /
Penggugat Konpensi mau



melaksanakan isi putusan ini,
mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo agar
berkenan menghukum
Tergugat Rekonsensi untuk
membayar Dwangsom (uang
paksa) sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) /
perhari dihitung sejak
Tergugat Rekonsensi tidak
mau mematuhi isi putusan ini
setelah putusan perkara aquo
mempunyai kekuatan hukum
yang tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebut di atas Tergugat III / Penggugat
Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berkenan
memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III untuk keseluruhannya;
- 2 Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

DALAM REKONPENSİ

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;
- 2 Menyatakan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi, Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari – Guci, Pekerjaan PENINGKATAN JALAN KARANG JAMBU – GUCI Tahun Anggaran 2013, Nomor 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013, tanggal 12 September 2013 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, yang diwakili

hal 95 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



oleh MT. SETIYOBUDI, ST, M. Eng, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Tergugat Rekonpensi (PT.CEMPAKA PUTIH MITRA KARYA yang berkedudukan di Jl. Jalan Gatot Subroto No.45 Slawi Kab.Tegal, yang diwakili oleh YAZID MARZUKI,SE, selaku Direktur)adalah sah menurut hukum ;

3 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian Nomor 050 / PJKG-05 / SP / BM / IX / 2013 tertanggal 12 september 2013 dan SPMK Nomor 050/PJKG-06 / SPMK/ BM / IX /2013, tanggal 17 September 2013 ;

4 Menyatakan Tergugat Rekonpensi (PT. Cempaka Putih Mitra Karya) selaku Penyedia Jasa (Pelaksana) Kegiatan Peningkatan Jalan Yamansari – Guci, Paket Pekerjaan PENINGKATAN JALAN KARANG JAMBU – GUCI Tahun Anggaran 2013,telah menerima kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dibayarkan sebesar Rp. 1.493.571.200.00 (Satu Milyar Empat Ratus SembUan Puluh Tlga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

5 Menghukum Tergugat Rekonpensi (PT. Cempaka Putih Mitra Karya) untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.493.571.200.00 (Satu Milyar Empat Ratus SembUan Puluh Tlga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, ;

6 Menyatakan , Menetapkan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas asset dari Tergugat Rekonpensi (PT. Cempaka Putih Mitra Karya) baik berupa Barang tetap maupun barang yang bergerak , untuk menjamin Tuntutan Penggugat Rekonpensi agar dapat dipenuhi ;

7 Menghukum Tergugat Rekonpensi (PT. Cempaka Putih Mitra Karya) untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / perhari dihitung sejak Tergugat tidak mau mematuhi isi putusan ini setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

8 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Memberikan Putusan Yang adil dan Bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Kami akui secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini
- 2 Seperti halnya Tergugat I, II dan III, kami selaku tergugat IV menanggapi gugatan cacat formal hal tersebut diakibatkan oleh :
 - a Para Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Sdr. Yazid Marzuki, SE selaku Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya.

Perlu diketahui bahwa Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) dan Sdr. Yazid Marzuki, SE selaku direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya merupakan subjek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri.

Bahwa Sdr. Yazid Marzuki, SE selaku direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya yang bertindak secara pribadi sebagai subjek hukum ataupun bertindak untuk dan atas nama PT. Cempaka Putih Mitra Karya dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak dapat menguasai kepada subjek hukum lain dalam hal ini Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK).

Bahwa dalam surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat mengakui bahwa ” Perkenankan Kami : Sdr. Budi Darnoto, SH, Marwan Ismadi, SH, dan Tamrin Mahatmato, SH kesemuanya advokat pada Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) yang beralamat di Jl. Wates Km. 3 Nomor 12 selaku kuasa dari Yazid Marzuki, SE selaku Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya selaku Penyedia Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013”. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Para Kuasa Hukum merupakan advokat pada Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) bukan merupakan advokat profesional yang dapat menjadi kuasa hukum bagi subjek hukum siapa saja yang memberikan kuasa kepada mereka seperti advokat pada umumnya, tetapi dalam hal ini merupakan advokat yang hanya dapat bertindak untuk subjek hukum Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK). Hal

hal 97 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



tersebut dipertegas lagi dengan penggunaan kop surat gugatan menggunakan kop Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) bahkan distempel dengan stempel Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK). Penggunaan Kop Surat dan Stempel Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) menunjukkan bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) melalui advokatnya (divisi advokasi) yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari sdr. Yazid Marzuki, SE. Dari hal tersebut tampak jelas bahwa Sdr. Budi Darnoto, SH, Marwan Ismadi, SH, dan Tamrin Mahatmato, SH dalam mengajukan gugatan perkara a quo bertindak dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) bukan sebagai pribadi selaku advokat.

- b Berdasarkan hal tersebut tampak jelas Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK) melalui advokatnya (divisi advokasinya) tidak dapat bertindak selaku kuasa hukum dari sdr. Yazid Marzuki, SE. Walaupun secara pribadi mungkin Sdr. Budi Darnoto, SH, Marwan Ismadi, SH, dan Tamrin Mahatmato, SH merupakan advokat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal ini mereka bertindak dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Forum Pengusaha Swasta Nasional Jasa Konstruksi (FPSNJK). Oleh karenanya mereka tidak memiliki kapasitas untuk bertindak selaku kuasa hukum dari sdr. Yazid Marzuki, SE yang bertindak selaku direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya.

3 Gugatan kabur

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscurelibel). Hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a Gugatan tidak jelas dasar hukum gugatan, dari perikatan atau peraturan perundang-undangan.

Bahwa secara tegas dan jelas dalam surat gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Perlu diingat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi merupakan dua buah



gugatan yang berbeda dasar hukumnya. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang merugikan hak orang lain dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalah adanya peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan pada suatu perikatan/ perjanjian/ kontrak tertentu antar subjek hukum yang saling berhubungan. Sedangkan gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang bersandar pada adanya suatu hubungan hukum keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi / dilaksanakan sesuai dengan perjanjian para pihak, maka melahirkan apa yang dinamakan wanprestasi (cidera janji).

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengajukan suatu gugatan melawan hukum tentu harus jelas dan tegas serta tepat dasar hukum yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan. Dalam hal ini adalah adanya peraturan/ ketentuan yang bersifat mengatur secara umum yang telah dilanggar yang berakibat adanya kerugian bagi pihak lain, bukan berdasarkan pada adanya suatu perikatan/ perjanjian/ kontrak tertentu dengan pihak lain.

Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat menyampaikan dasar-dasar hukum yang menurut Penggugat dilanggar oleh Para Tergugat, yaitu :

1Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang.... (vide : posita gugatan point 46, 48, dan point 49);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (vide : posita gugatan point 35, dan point 45 huruf a);

1Perjanjian/ Pontrak/ Perikatan

- Syarat-syarat umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 (vide : posita gugatan point 9, 10, 13, dan point 46);



- Syarat-syarat khusus kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 (vide : posita gugatan point 46)
- Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 Nomor 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013 (vide : posita gugatan point 2)
- Addendun Final Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 (vide : posita gugatan point 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, dan point 32)

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat jelas telah mencampuradukan dasar hukum dalam pengajuan gugatan, yaitu peraturan perundang-undangan dan perjanjian/ kontrak/ kesepakatan. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya dasar hukum dalam pengajuan gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur.

- a Gugatan Penggugat mencampur adukan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, dalam gugatannya, Penggugat banyak sekali mendalikan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu perikatan/ ingkar janji/ wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah Kami sampaikan pada huruf a point 2 diatas. Selain itu, dalam petitumnya, Penggugat menuntut agar pemutusan kontrak Kepala DPU Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/03/I/2014 dinyatakan tidak sah dan melawan hukum (vide : petitum point 3). Hal tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya tuntutan wanprestasi oleh Penggugat. Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscure).

- b Petitum tidak jelas/ tidak rinci.

Bahwa petitum suatu gugatan harus jelas apa yang dituntutkan termasuk jenis tindakan/ perbuatan yang dituntutkan. Dalam petitum point 2 Penggugat menyebutkan ” menyatakan Pemerintah Kabupaten Tegal :



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum”. Terhadap petitum tersebut, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya gugatan kabur.

Selain itu, pada petitum point 7, Penggugat sangat tidak jelas dalam mengajukan petitum. Kelebihan bayar dan kekurangan bayar merupakan dua hal yang saling bertentangan. Dalam hal ini Penggugat menuntut adanya penetapan kelebihan bayar atau kekurangan bayar. Seharusnya Penggugat tegas dalam mengajukan tuntutan, apakah adanya kelebihan bayar atau adanya kekurangan bayar. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur.

4 Gugatan *eror in persona*, keliru pihak yang ditarik sebagai Pihak tergugat Bahwa Penggugat keliru dalam menarik kami Para Pihak (Tergugat IV) dalam perkara ini, Muhamad Nuh, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran. 2013.

Bahwa sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 pada Pasal 11, yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat komitmen (PPK), maka yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat IV dalam perkara a quo adalah PPK, bukan personil/pejabatnya. Apalagi dalam perkara Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013 PPKnya ada 2 (dua) orang karena adanya pergantian personil / pejabatnya, yaitu Sdr. MT Setyobudi, ST, M.Eng dan Muhamad Nuh, S.ST. Oleh karena itu, jika Penggugat kan menarik personil / pejabatnya, maka seharusnya yang ditarik adalah 2 (dua) orang tersebut, bukan hanya kami salah satunya.

5 Gugatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

a Bahwa yang menjadi salah satu pokok permasalahan menurut Para Penggugat dalam perkara ini diantaranya adalah bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembiaran dan tidak melakukan usaha penyelesaian dan tidak melakukan perintah pemeriksaan atas pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah



merupakan perbuatan melawan hukum (vide : posita gugatan point 49), dari hal tersebut, perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Pasal 3 Ayat (2)

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Pasal 3 Ayat (3)

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan tanggapan/ jawaban atas permohonan Penggugat melalui suratnya Nomor : 27/FPNSJK/III/ 2014 (vide Posita Gugatan Point 41) mengandung makna bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menolak permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan tersebut diatas.

Bahwa dari hal tersebut diatas tampak jelas bahwa yang menjadi salah satu pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan penolakan atas permohonan Penggugat yang selanjutnya Penggugat menganggap bahwa Keputusan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa kewenangan untuk memeriksa apakah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I dan Tergugat II) yang



melakukan penolakan terhadap permohonan Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut, sangat tepat sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

b Bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut diantaranya :

i Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/03/I/2014 tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) adalah tidak sah dan melawan hukum (vide : petitum point 4);

ii Menyatakan bahwa surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah tidak sah dan melawan hukum (vide : Petitum point 5);

Bahwa terhadap kedua petitum tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/03/I/2014 tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 jelas-jelas merupakan penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang tertulis serta bersifat konkret, individual dan final yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi

hal 103 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



seseorang atau badan hukum perdata”. Dengan demikian jelas dalam perkara ini, yang menjadi salah satu pokok perkara sebenarnya adalah adanya Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal) yang melakukan tindakan membuat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menetapkan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan menagih kelebihan bayar terhadap PT. Cempaka Putih Mitra Karya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/03/I/2014 tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Berdasarkan tuntutan tersebut jelas bahwa kewenangan maka kewenangan untuk membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha tersebut adalah bukan berada pada Pengadilan Negeri Slawi, tetapi berada pada pengadilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karenanya, Pengadilan Negeri Slawi Tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, tetapi yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

- c. Bahwa berdasarkan posita gugatan point 44, 46, 48, dan 49 pada pokoknya mempermasalahkan adanya keputusan Pejabat tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Tegal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dan Pejabat Pembuat Komitmen yang mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan Penggugat, yang menurut Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Penggugat, Keputusan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan posita Penggugat tersebut menunjukan adanya suatu Sengketa Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi Sengketa Tata Usaha Negara pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang



Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat ataupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Penggugat dalam posita gugatan point 50 menyebutkan bahwa “ sebagai akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial dengan rincian sebagai berikut : “. Mendasarkan dalil Penggugat tersebut, jelas bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya :

- i Kebijakan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat melakukan pembiaran dan tidak melakukan usaha penyelesaian dan tidak melakukan perintah pemeriksaan atas pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (vide : posita gugatan point 49)
- ii Penerbitan Surat Keputusan Kepla Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/03/I/2014 tentang Penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist) adalah tidak sah dan melawan hukum (vide : petitum point 4);
- iii Penerbitan surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah tidak sah dan melawan hukum (vide : Petition point 5);

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha, bukan ke Pengadilan Negeri Slawi. Karena mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

hal 105 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa adanya tuntutan ganti rugi yang dituntutkan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi, tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM JAWABAN

- 1 Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Kami akui secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini.
- 2 Bahwa sebelum menanggapi gugatan maeri secara spesifik, perlu kami sampaikan tanggapan secara umum sebagai berikut :
 - a Bahwa dalam gugatan penggugat berusaha membuat akabur pokok permasalahan dengan menyampaikan kronologis gugatan secara bolak balik waktunya dan tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga menimbulkan kesan adanya kesalahan yang dilakukan oleh para tergugat. Sebagai contoh pada posita gugatan pada point 4, karena pada posita gugatan point 1,2, dan 3 semuanya merangkaikan kroonologis penunjukan dan peneerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
 - b Dalil-dalil gugatannya banyak mengandung unsur kebohongan
- 3 Bahwa dalil penggugat pada point 7 adalah tidak benar, bbahwa surat peringatan dini penggugat nomor 06/KRJ-GC/CPMK/2013 tanggal 24 September 2013 dari PT. Cempaka Putih Mitra Karya bukanya tidak direspon oleh kami selaku Pejabat Pembuat Komitmnn (PPK). Perlu kami sapaikan bahwa paket pekerjaan Peningkatan



Jalan Kaaangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013 terdiri dari beberapa item pekerjaan, yaitu :

- Pekerjaan persiapan dengan nilai pekerjaan Rp. 1.400.000,00
- Pekerjaan Jalan dengan nilai pekerjaan Rp. 3.976.727.744,35
- Pekerjaan Pelebaran Jalan dengan nilai pekerjaan Rp. 552.901.862,85
- Pekerjaan Saluran dengan nilai pekerjaan Rp. 703.045.828,50
- Pekerjaan Pelebaran Jembatan Danawarih dengan nilai pekerjaan Rp. 5.501.576,79
- Pelebaran Plat (Bojon) dengan nilai pekerjaan Rp. 4.079.861,47

Bahwa surat peringatan dini yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya menyampaikan tentang adanya kenaikan BBM dan kelangkaan materiil aspal. Terkait dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Karangjambu-Guci ada beberapa item yang sama sekali tidak menggunakan aspal, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan saluran, pelebaran jembatan dan pelebaran plat serta item pekerjaan pelebaran jembatan. Dengan demikian seharusnya penggugat dapat melaksanakan item pekerjaan tersebut. Surat Peringatan Dini nomor 06/KRJ-GC/CPMK/2013 tanggal 24 September 2013 dari PT. Cempaka Putih Mitra Karya bukanya tidak direspon oleh kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dari awal pelaksanaan pekerjaan PT. Cempaka Putih Mitra Karya oleh PPK yang lama sudah mendapat peringatan agar segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana surat nomor 050/06/2013 tanggal 30 September 2013 seharusnya progress capaian sudah mencapai pada kisaran 0,23 % tetapi realisasinya masih 0,15 % sehingga terjadi keterlambatan 0,08 %. Berdasarkan tinjauan PPK lama saat itu masih banyak item pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan secara parallel tetapi belum dikerjakan, bahkan sudah diingatkan agar menambah tenaga kerja dan peralatan, waktu (lembur) namun tetap tidak mendapat perhatian. Menyikapi hal tersebut kami melaporkan kepada Kepala DPUKabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan ditindaklanjuti dengan Undangan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal melalui surat nomor 005/03/2749/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang mengundang semua pengelola kegiatan, Konsultan pengawasan dan semua penyedia jasa di

hal 107 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Kabupaten Tegal yang melaksanakan kegiatan TA.2013 di Lingkungan DPU Kabupaten Tegal pada hari Jumat, 11 Oktober 2013, jam 08.00 Wib s/d selesai, bertempat di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tegal. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bapak Sekda Kabupaten Tegal (Drs. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum) tersebut diputuskan bahwa apa yang menjadi keberatan dari beberapa penyedia jasa adalah bukan alasan yang dapat diterima dan juga tidak adanya payung hukum dari pemerintah pusat (Kementrian Keungan) yang nyatanya juga tidak mengeluarkan surat keputusan tentang eskalasi harga bagi pembiayaan kegiatan pembangunan di daerah. Justru dalam rapat tersebut dari pihak PT Cempaka Putih Mitra Karya tidak ada yang hadir dan juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya. Alasan masalah yang timbul diluar kendali penyedia tetapi secara riil group PT. CPMK juga melaksanakan 3 paket pekerjaan lain (Peningkatan Jalan Babadan-Kedungjati, Peningkatan Jalan Balamoa-Bader dan Peningkatan Jalan RP. Suroso-Babakan) di lingkungan DPU Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2013 dan dapat diselesaikan pada TA. 2013. Jika memang terjadi permasalahan sebagaimana dimaksudkan oleh penggugat. Pada kenyataannya secara umum penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2013 dapat menyelesaikan pekerjaannya masing-masing, walaupun ada sebgian kecil yang tidak dapat menyelesaikannya. Bahkan untuk penyedia jasa yang lain dengan item pekerjaan pengaspalan jalan tidak memperlmasalahkan adanya kelangkaan aspal dan dapat menyelesaikan pekerjaannya pada TA. 2013 juga dan bukan diakibatkan oleh keadaan-keadaan sebagaimana alasan penggugat.

Selain itu, perlu diketahui bahwa indeks harga BBM yang digunakan dalam seluruh kegiatan fisik di Lingkungan DPU Kabupaten Tegal yang dicantumkan dalam Renccana Anggaran dan Biaya (RAB) adalah menggunakan BBM NON SUBSIDI, sehingga adanya kenaikan BBM Pemium (Non Subsidi) sama sekali tidak berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan, justru yang patut diduga adalah adanya indikasi penggunaan BBM Bersubsidi, mengingat penggugat juga memiliki beberapa SPBU di Kabupaten Tegal.

- 1 Bahwa dalil penggugat pada point 8 dan 9 posita gugatan adalah tidak benar. Alasan permohonan perpanjangan waktu yang



dimohonkan oleh penggugat melalui suratnya nomor 11/KRJ-GC/CPMK/XI/2013 adalah bukan karena keadaan diluar kendali dari penyedia, tetapi berdasarkan adanya suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi, yaitu karena adanya kelangkaan stock material untuk beton dan aspal serta adanya curah hujan yang tinggi di bulan Oktober dan Nopember 2013. Alasan tersebut adalah alasan yang dalam Pasal 91 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan sebagai keadaan kahar. Dalam Pasal 91 Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi “. Dengan demikian jelas bahwa alasan yang diajukan penggugat adalah karena keadaan kahar. Dengan demikian, ketentuan perpanjangan waktu kontrak karena keadaan kahar harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perlu diketahui bahwa dalam pasal 91 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 dijelaskan tentang hal-hal yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar, diantaranya yaitu bencana alam dan gangguan industry lainnya. Bahwa berdasarkan pada alasan penggugat dalam mengajukan perpanjangan waktu kontrak, jelas bahwa adanya curah hujan yang sangat tinggi adalah merupakan suatu keadaan alam dan adanya kelangkaan stock material beton dan aspal merupakan masalah yang diakibatkan gangguan industry sebagaimana diakui dan dijelaskan penggugat dalam posita gugatan point 8.

- 2 Bahwa dalil penggugat pada point 10 adalah tidak benar, bahwa penolakan permohonan perpanjangan waktu yang dilakukan kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana surat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/02/PJKG/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2015 adalah
mendasarkan pada :

- a Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- b Berkas permohonan perpanjangan waktu yang diajukan penggugat sama sekali tidak dapat dipertimbangkan secara teknis yang dapat dipertanggungjawabkan
- c Tidak ada pertimbangan teknis dari Konsultan Pengawas selaku pengawas di lapangan yang dapat mendukung diberikannya perpanjangan waktu pelaksanaan.

Terhadap Alasan tersebut, kami selaku PPK menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- i Bahwa alasan permohonan perpanjangan waktu yang dimohonkan penggugat melalui suratnya nomor 11/KRJ-GC/CPMK/XI/2013 adalah karena adanya suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi (Keadaan kahar berdasarkan Perpres 54 Tahun 20100 yaitu karena adanya kelangkaan stock material untuk beton dan aspal serta adanya curah hujan yang tinggi di bulan Oktober dan Nopember 2013. Kenapa kami harus meminta rekomendasi dari Konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan, karena konsultan pengawas yang tahu persis progress capaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat selaku penyedia dan juga kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Konsultan pengawas juga dibiaya oleh pemerintah untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas lapangan, dalam hal ini Konsultan pengawas adalah wakil kami di lapangan, jadi kami juga perlu meminta rekomendasi pertimbangan teknis sebelum mengambil keputusan. Kalau kami tidak meminta pertimbangan teknis dari Konsultan Pengawas lalu kepada siapa? Hal ini kami lakukan karena kesibukan kami pada TA. 2013 tidak hanya terfokus pada pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci saja.

Begitupun alasan curah hujan tidak didukung oleh data tingginya curah hujan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan (Badan Metreologi dan Geofisika) yang ada di wilayah tetapi oleh perorangan tanpa adanya legalitas cap dari instansinya.

ii Bahwa terhadap alasan kelangkaan stock material untuk beton dan aspal merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya gangguan industry, dalam hal ini adalah masalah produksi aspal dan material beton. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat

hal 111 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



(2) huruf f Perpres 54 Tahun 2010, adanya gangguan industri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dinatakan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. Berdasarkan hal tersebut, pada kenyataannya tidak pernah ada Keputusan Menteri Keuangan dengan Menteri yang membidangi permasalahan aspal dan material beton yang menetapkan adanya gangguan industry berupa kelangkaan material beton ataupun stock aspal. Berdasarkan hal tersebut, kami selaku PPK tiddak dapat menerima permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan yang diajukan penggugat.

iii Bahwa terhadap alasan curah hujan yang tinggi di bulan Oktober dan Nopember 2013, perlu dicermati, bahwa aadanya curah hujan yang tinggi merupakan kejadian alam dan jika memng terjadi curah hujan dalam jumla tertentu dapat dikategorikan sebagai bencana alam. 'tehadap hal tersebut, perlu diingat bahwa instansi yang berwenang memeberikan keterangan tentang curah hujan yang abnormal adalah BMKG. Namun dalam mengajukan permohonan perpanjangan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan, Penggugat tidak mencantumkan data dukung berupa keterangan dari instansi yang berwenang. Penggugat hanya melampirkan data dukung berupa data curah hujan itupun dikeluarkan oleh mantra pengairan yang tidak dilegalitas stempel/cap dari instansinya. Hal tersebut berarti keterangan tersebut bukan diterbitkan oleh suatu instansi, tetapi oleh perorangan, sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya, meskipun apabila keterangan tersebut distempel oleh instansinya (Cabang Dinas Kali Gung BPSDA Provinsi Jawa Tengah), maka instansi tersebut juga bukan merupakan instansi yang berwenang menerbitkan keterangan tentang curah hujan. Selain itu dari data/keterangan yang dilampirkan oleh penggugat tersebut, tampak jelas bahwa hujan pada bulan Oktober hanya terjadi sebanyak 5 sampai 6 kali saja. Sedangkan Nopember penggugat sama sekali tidak melampirkan data curah hujan.

Berdasarkan data tersebut sangat jelas bahwa adanya curah hujan yang terjadi pada bulan Oktober dan Nopember 2013 sangat memungkinkan untuk dapat

hal 113 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



melakukan kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013.

iv Bahwa terhadap penolakan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh kami selaku PPK kepada Penggugat telah kami instruksikan untuk mengambil langkah-langkah meminimalisir keterlambatan yaitu dengan menambah tenaga kerja, menambah waktu dengan lembur dan menambah peralatan. Namun demikian terhdap instruksi kami Penggugat tidak meresponnya. Dengan demikian sangat jelas bahwa adanya ketelambatan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci adalah diakibatkan oleh tindakan Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal dan tidak melakukan upaya yang diinstruksikan kamis selaku PPK.

3 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 11, perlu kami sampaikan bahwa diterbitkannya kebijakan Bupati Tegal dengan surat nomor 005/16/3286 tanggal 4 Desember 2013 adalah berdasarkan pada Peraturan Bupati Tegal nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2013. Dalam Peraturan Bupati tersebut menetapkan batas akhir untuk pengajuan pembayaran LS (Belanja Langsung) adalah tanggal 27 Desember 2013. Dengan demikian jelas bahwa pengaturan tentang batas akhir pembayaran LS



bukan berdasarkan pada adanya surat edaran upati Tegal nomor 005/16/3286 tertanggal 4 Desember 2013.

4 Bahwa dalil Penggugat pada point 12 adalah tidak benar. Sebagaimana telah Kami jelaskan di atas pada point 4 jawaban pada pokok perkara, alasan Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan adalah bukan karena keadaan diluar kendali Para Pihak, tetapi karena keadaan kahar. Bahwa PPK tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu - Guci sampai dengan batas akhir pengajuan pembayaran LS dengan tetap dikenakan denda berjalan dan terhadap hal tesebut, Penggugat menyetujuinya. Hal ini ditunjukan/dibuktikan dengan kebersediaan Penggugat dalam pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci yang didalamnya memuat tentang adanya denda terhadap keterlambatan. Memang benar PPK ataupun Pengguna Anggaran dan Penggugat tidak melakukan addendum perpanjangan waktu, tetapi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir waktu pembayaran LS Tahun 2013 (27 Desember 2013). Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci sampai dengan batas akhir pengajuan Pembayaran LS Tahun Anggaran 2013 dengan tetap menerapkan denda per hari keterlambatan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Apabila dihitung jumlah hari dari tanggal berakhirnya masa pelaksanaan (10 Desember 2013) sampai dengan pengajuan pembayaran LS (30 Desember 2013), maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan paket pekerjaan tersebut selama 20 (dua puluh) hari. Namun dari kesempatan yang diberikan tersebut, Penggugat sama sekali tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan paket pekerjaan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa pemberian kesempatan sampai dengan batas akhir pengajuan Pembayaran LS yang diberikan kepada Penggugat adalah atas

hal 115 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



permintaan dari Penggugat (PT. Cempaka Putih Mitra Karya) yang juga menyatakan kesanggupannya dapat menyelesaikan paket pekerjaan itu sebelum batas akhir pembayaran LS. Jadi sangat ironis apabila Penggugat pada point 12 Posita gugatan menyampaikan pernyataan yang pada pokoknya menanyakan kenapa setelah tanggal 10 Desember 2013 tidak ada tindakan pemutusan kontrak dari PPK dan Pengguna Anggaran.

Bahwa dalil Penggugat pada point 12 tersebut sangat kontradiktif dengan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, jika Penggugat menganggap bahwa tanggal 10 Desember 2013 merupakan batas akhir pelaksanaan kontrak, mengapa Penggugat masih tetap melaksanakannya? Bukankan kita semua mengetahui bahwa dalam suatu kontrak Para Pihak hanya melakukan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak tersebut ?. Dalil Penggugat tersebut hanya merupakan upaya pembenar dari Penggugat agar seolah-olah Penggugat dalam permasalahan Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Karangjambu – Guci tidak memiliki kesalahan atas tidak selesainya pekerjaan tersebut. Mengingat permasalahan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci saat ini sudah menjadi permasalahan hukum (tindak pidana korupsi) pada tingkat penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Slawi yang sepengetahuan Kami, Penggugat menjadi salah satu Tersangka dalam permasalahan tersebut.

5 Bahwa dalil Penggugat pada point 14 dan 15 posita gugatan adalah tidak benar. Karena pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) juga disetujui oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari adanya persetujuan secara tertulis dari Penggugat pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP pada tanggal 30 Desember 2013 dengan prestasi fisik 74,106%. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 PPK mengundang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci dan setelah selesai pemeriksaan dilaporkan PPHP bahwa pekerjaan fisik di lapangan hanya mencapai kisaran 60 %. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Penyedia Barang/ Jasa (PT. Cempaka Putih Mitra Karya) tidak mau menandatangani berita acara hasil



pekerjaan dengan alasan pekerjaan masih boleh dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 30 Desember 2013. Dengan demikian sangat jelas bahwa Dalil Penggugat pada point 14 dan 15 posita gugatan adalah tidak benar.

6 Bahwa dalil Penggugat pada point 16,17 dan 21 adalah Tidak Benar. Karena pada kenyataannya Penggugat telah mengetahui dengan jelas, terang dan pasti tentang perhitungan nilai kontrak yang dilakukan addendum final. Dalil Penggugat yang mengatakan tidak tahu tentang perhitungan tersebut sangat tidak logis dan sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Hal tersebut hanya merupakan upaya Penggugat untuk melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dilakukan dengan kami selaku PPK sebagaimana tercantum dalam Addendum Final yang merupakan kesepakatan bersama antara kami selaku PPK dengan Penggugat yang mana keduanya sama-sama menandatangani addendum final tersebut. Penentuan nilai addendum final tersebut juga dilakukan oleh Staf Pelaksana Penggugat (Sdr. Sulkhan dan Marhamah), meskipun penentuan nilai tidak dilihat dari siapa yang menentukan angka tersebut, tetapi justru kami selaku PPK merasa dikhianati dengan penentuan nilai addendum final tersebut yang seolah-olah menjadikan kami sebagai para pihak menyepakati dengan angka tersebut. Jika Penggugat tidak sependapat dengan jumlah yang ditentukan dalam addendum final, mengapa Penggugat menandatangani ???

7 Bahwa dalil Penggugat pada point 18 dan 19 posita gugatan adalah Tidak Benar. Bahwa Pengguna Anggaran tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran 100 % (Cek Berita Acara Pembayaran dan ajuannya. Dalam surat pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, mencantumkan bahwa yang dibayarkan adalah uang sebesar Rp. 4.452.829.700,00 bukan sebesar Rp. 5.318.033.000,00 untuk pembayaran prestasi fisik pekerjaan sebesar 74,106 %. Apabila dicek perhitungan secara sederhana saja, dapat diketahui hasil sebagai berikut : $74,106 \% \times \text{Rp. } 5.768.022.000,00 = \text{Rp.}$



4.274.450.382,22 bukan sebesar Rp. 4.452.829.700,00 ataupun sebesar Rp. 5.318.033.000,00

Dilihat dari perhitungan itu saja sudah diketahui adanya kekeliruan perhitungan terhadap nilai pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat. Setelah dilakukan secara detail diketahui jumlah nominal kelebihan bayar yang diterima Penggugat yang secara rinci sebagaimana tercantum Dalam point 24 posita gugatan. Bahwa terhadap pembayaran tersebut, Kepala DPU Kabupaten Tegal telah menyampaikan surat kelebihan pembayaran terhadap paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci terhadap kekeliruan perhitungan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Penggugat, sehingga dengan surat tersebut agar Penggugat mengembalikan uang kelebihan bayar kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga keuangan negara tidak mengalami kerugian dari adanya kelebihan bayar tersebut. Namun demikian Penggugat tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat sudah mencapai 100 %. Padahal penggugat sudah mengetahui dan mengakui bahwa prestasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat hanya mencapai 74, 106 %. Hal ini dapat dilihat pada berkas Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik dan Berita Acara Pembayaran yang semuanya mencantumkan bahwa prestasi fisik yang dapat dilaksanakan oleh Penggugat pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat adalah 74,106 %. Bahwa dari adanya kekeliruan perhitungan dan adanya penagihan atas kelebihan pembayaran tersebut serta adanya pengetahuan, pemahaman dan pengakuan dari Penggugat atas prestasi pekerjaan yang hanya mencapai 74,106 %. Jika Penggugat punya itikad baik, seharusnya Penggugat mengembalikan uang kelebihan bayar kepada Negara (Pemerintah Kabuapten Tegal) agar negara tidak mengalami kerugian.

- 8 Bahwa dalil Penggugat pada point 20 dan 21 posita gugatan adalah Tidak Benar. Addendum final adalah tidak terkait masalah perubahan jenis pekerjaan, tetapi hanya terkait adanya perubahan jumlah nilai kontrak dan sama sekali tidak ada pengalihan pekerjaan dari pelebaran jembatan dan saluran menjadi layer HRS. Selain itu addendum final sama sekali tidak ada lampiran yang mencantumkan perubahan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan tetap sama dengan



kontrak awal dan tetap menggunakan lampiran kontrak awal. Perlu diketahui bahwa perubahan nilai kontrak dalam addendum final adalah dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak awal dan adanya denda keterlambatan selama 20 hari. Jadi yang dirubah adalah hanya nilai kontraknya saja, bukan jenis pekerjaan.

9 Bahwa dalil Penggugat pada point 22 posita gugatan adalah Tidak Benar. Karena kami selaku PPK tidak pernah mengingkari adanya addendum final, Justru Penggugatlah yang mengingkari isi dari addendum final tersebut. Karena addendum final yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dengan PPK, sangat jelas dan tegas menyebutkan alasan mengapa dilakukan perubahan nilai kontrak yang dituangkan dalam addendum final. Selain itu surat Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Penggugat pada posita 22 gugatan (Surat nomor 050/354/III/2014 tanggal 17 Maret 2014) sama sekali tidak ada yang menyebutkan bahwa PPK menyembunyikan atau dalam istilah Penggugat pada point 22 posita gugatan “diamankan”. Karena addendum final ini juga dijadikan sebagai persyaratan dalam pencairan / pembayaran atas prestasi fisik yang dilaksanakan oleh Penggugat. Dengan demikian sebenarnya Penggugat sudah sangat jelas mengetahui tentang isi dari addendum final tersebut. Perlu diketahui, kami selaku PPK justru tidak memiliki file / copy soft Addendum final tersebut, karena dibuat oleh Staf pelaksana Penggugat (Marhamah dan Sulkhan) sebagaimana Surat pernyataan yang bersangkutan terlampir, begitu juga dengan arsip asli Addendum final tersebut. Untuk arsip asli dipegang oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran DPU Kabupaten Tegal.

10 Bahwa dalil Penggugat pada point 23 posita gugatan adalah tidak benar. Terhadap dalil tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut “

a Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013
Penggugat telah mengetahui bahwa

hal 119 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



pekerjaan Penginkgatan Jalan Karngjambu-Guci yang dilaksanakan oleh Penggugat dilakukan Putus Kontrak. Hal ini dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 yang juga disetujui Penggugat. Dalam berita acara tersebut, salah satu isinya adalah “ Pekerjaan Penigkatan Jalan Karangjambu-Guci di Putus Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan supaya dicairkan untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tegal”. Bahwa terhadap berita acara tersebut, Penggugat telah mengetahui dan menyetujuinya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meneruskan pekerjaan, katena Penggugat telah mengetahui dan menyetujui untuk diputus kontrak.

- b Bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah pekerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak maupun perubahannya. Tindakan Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan merupakan inisiatif Penggugat dan bukan merupakan tanggung jawab PPK, Kepala DPU Kabupaen Tegal ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan demikian sangat wajar jika kami selaku PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran sama sekali tidak mengetahui kalau Penggugat terus tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan inisiatif Penggugat.



- c Bahwa kami selaku PPK tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari, karena pihak PT. Cempaka Putih Mitra Karya melalui perwakilannya Sdri. Efi yang juga merupakan adik dari Penggugat menyampaikan kepada PPK kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana jawaban kami pada point nomot 7.f. diatas, dimana sampai batas tanggal 30 Desember 2013 Penggugat tetap belum dapat menyelesaikan seluruh item pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan hal tersebut, tampak jelas bahwa Penggugat memang tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sesuai dengan kontrak meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sesuai dngan permintaan Penggugat.
- d Bahwa selanjutnya Penggugat menganggap bahwa seluruh pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci telah dapat dilaksanakan pasca tanggal 30 Desember 2013. Padahal pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat telah menyetujui diputus kontrak. Selain itu jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah pekerjaan yang tidak dicantumkan dalam kontrak atau perubahannya. Hal tersebut terjadi karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah

hal 121 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



inisiatif Penggugat sendiri, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Begitupun dalam hal pengawasan, pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah pekerjaan yang dilaksanakan tanpa pengawasan dari Konsultan Pengawas. Bahwa PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran menganggap bahwa pekerjaan tersebut adalah diluar tanggung jawab kami dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sebagaimana dimaksud dalam kontrak ataupun perubahannya. Berdasarkan adanya perbedaan anggapan tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tidak akan dapat diselesaikan Penggugat, meskipun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, berapapun waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Karena Penggugat menganggap bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sudah dilaksanakan 100 % padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut baru mencapai 74,106 % berdasarkan hasil pemeriksaan oleh PPHP pada tanggal 30 Desember 2013.

- e Bahwa adanya pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan inisiatif sendiri yang tidak tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak atauun perubahannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PPK, Kepla DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran maupun Pemerintah Kabupaten Tegal, maka pekerjaan tersebut tidak dapat diakui keberadaannya, sehingga dengan dalih apapun pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan dengan alokasi anggaran dari negara / APBD. Karena setiap pengadaan barang/jasa pemerintah ada mekanisme dan aturan yang harus dilaksanakan dan terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) karena pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak maupun perubahannya.

f Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak jelas beberapa kesalahan Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci, antara lain sebagai berikut :

- Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak (10 Desember 2013), meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sesuai permohonan dari penggugat (sampai dengan tanggal 20 Desember 2013, bahkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2013).
- Mengerjakan pekerjaan pasca 30 Desember 2013, meskipun Penggugat sudah mengetahui dan menyetujui bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci yang dilaksanakan Penggugat diputus kontrak.

hal 123 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



- Mengerjakan pekerjaan pasca 30 Desember 2013 yang menurut Penggugat merupakan bagian dari jenis pekerjaan pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pengawas lapangan/Konsultan Pengawas, PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal ataupun Pemerintah Kabupten Tegal dan pekerjaan tersebut bukan merupakan jenis pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sebagaimana dimaksud dalam kontrak dan perubahannya
- Menganggap bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Karngjambu-Guci sudah dilaksanakan 100 %, padahal pekerjaan tersebut baru mencapai 74,106 % berdasarkan hasil pemeriksaan oleh PPHP pada tanggal 30 Desember 2013
- Telah lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak ataupun addendumnya dan tidak memperbaiki kelalaiannya.

- 1 Bahwa dalil Penggugat pada point 24 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa setelah dilakukan pembayaran terakhir pada tanggal 30 Desember 2013, maka sudah tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat telah mengetahui dan menyetujui dilakukan pemutusan kontrak terhadap paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci. Adanya tindakan Penggugat melaksanakan pekerjaan lebih lanjut adlah inisiatif Penggugat tanp persetujuan dan tidak diketahui oleh Bupati Tegal, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun PPK. Selain itu perlu diketahui bbahw pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 (setelah pembayaran terakhir) adalah item pekerjaan yang tidak tercantum dalam Kontrak ataupun perubahannya, sehingga sangat aneh apabila Penggugat meminta pekerjaan tersebut dihitung dan diakui sebagai bagian dari paket pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013.Selain itu setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa dalam suatu pekerjaan fisik,



maka sebelum melaksanakan item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak harus mendapat persetujuan dari pengawas lapangan/Konsultan pengawas. Dalam hal ini, Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pasca tanggal 30 Desember 2013 (setelah pembayaran terakhir) sama sekali tidak memberitahukan dan tidak mendapatkan persetujuan dari pengwas lapangan/konsultan pengawas aataupun PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran. Apalagi item yang dikerjakan oleh Penggugat adalah item pekerjaan yang sama sekali tidak terdapat dalam kontrak ataupun perubahannya. Terhadap permasalahan ini, sudah kami jelaskan pada point sebelumnya. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 PPK mengundang semua PPHP, Sdri. Matarhamah dan Ahmad Sulkham (Staf pelaksana PT. empaka Putih Mitra Karya) dan dihadiri Kabid Bina Marga (MT Setyobudi, ST, M.Eng) untuk memeriksa dan meengevaluasi ulang perhitungan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang dilaksanakan (74.106 %) dan disepakati kalau terjadi kekeliruan perhitungan yang dituangkan dalam BAP MC-4 beserta lampirannya. Bahwa PPK bersama Ketua, Sekretaris dan anggota PPHP beserta Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci melakukan klarifikasi ke Bank Jateng Cabang Slawi untuk meminta agar pembayaran terhadap pekerjaan tersebut diblokir terlebih dahulu, namun Bank Jateng Cabang Slawi menjelaskan bahwa benar klau Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013 sudah masuk ke rekeningnya Sdr. Yazid Marzuki per tanggal 2 Januari 2014. Selanjutnya PPK, PPHP dan Benahara Pengeluaran Pembantu memberitahukan tentang terjadinya kekeliruan/kelebihan pembayaran pada pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013 kepada Kabag Ekbang Setda Kabupaten Tegal dan DPPKAD Kabupaten Tegal (Kabid Anggaran). Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014, PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran menyampaikan surat nomor 050/08/2014 kepada Penggugat tentang adanya kelebihan

hal 125 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



pembayaran terhadap prestasi fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci. Hal tersebut dilakukan agar Penggugat segera menyerahkan kelebihan bayar atas pekerjaan dimaksud ke Kas Daerah Kabupaen Tegal dan sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian keuangan negara.

- 2 Bahwa dalil penggugat pada point 26 posita gugatan adalah tidak benar. Karena surat PPK Nomor : 050/I/2014 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada Penggugat senyatanya memang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dan sudah diterima oleh Penggugat melalui Sdri. Markhamah. Surat tersebut sama sekali tidak ditanggali mundur. Dalil Penggugat tersebut hanya tuduhan belaka yang sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemutusan kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2013. Adapun secara resmi surat pemutusan kontrak baru pada tanggal 2 Januari 2014 adalah hanya masalah administrasi saja. Hal terpenting adalah bahwa Penggugat sebelum diterbitkannya surat pemutusan kontrak (30 Desember 2013), sudah mengetahui dan menyetujui pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci dilakukan putus kontrak. Dengan demikian seharusnya jika Penggugat bertitikad baik, maka seharusnya Penggugat secara sadar dan sukarela sudah menghentikan pelaksanaan kegiatan Peningkatn Jalan Karangjambu-Guci. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa senyatanya surat PPK Nomor 050/I/2014 tentang Pemutussn Kontrak yang ditujukan kepada Penggugat senyatanya memang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dn penanggalan tersebut sama sekali tiddak dibuat mundur, sehingga alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 pekerjaan sudah dapat diselesaikan oleh Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan karena pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat sudah mengetahui dan menyetujui bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci diputus kontrak oleh PPK. Hal tersebut sudahkami jelaskan pad point 13 dan 14 di atas



Bahwa sebagai PPK kami harus melakukan putus kontrak terhadap Penggugat karena, karena tidak terselesaikannya pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan kontrak dan perubahannya adalah semat-mata diakibatkan oleh kelalian dan kesalahan Penggugat yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adanya keterlambatan yang diakibatkan oleh kelalaian Penggugat tersebut sudah kami jelaskan pada point nomor 3 dan 4 di atas. Penggugat juga tidak segera memperbaiki kesalahannya (terlambat) dengan tidak melakukan arahan/saran/petunjuk dari kami selaku PPK.

Bahwa dalil Penggugat pada point 26 huruf c sangat kontraproduktif dengan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, Jika Penggugat menganggap bahwa tanggal 10 Desember 2013 merupakan batas akhir pelaksanaan kontrak mengapa Penggugat masih tetap melaksanakannya, padahal Penggugat mengetahui jelas kontrak paket pekerjaan tersebut.

Sebagai dasar kami selaku PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak adalah mendasari Perpres 70 Tahun 2012, dimana diatur ketentuan sebagai berikut :

- 1 Pasal 93 ayat (1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, pada point b. ; “ Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan” dan dalam ayat (2) : “ Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :
 - a Jaminan pelaksanaan dicairkan
 - b Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan
 - c Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan
 - d Penyedia barang.jasa dimasukan dalam daftar hitam
- 2 Pasal 118 ayat (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah ; pada point e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab, serta ayat (2) Perbuatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a Sanksi administrasi
 - b Sanksi pencantuman dalam daftar hitam
 - c Gugatan secara perdata, dan/atau



d Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

Bahwa masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci adalah selama 265 hari kalender yang terdiri dari 85 hari untuk waktu pelaksanaan dan 180 hari untuk masa pemeliharaan. Untuk waktu pelaksanaan telah berakhir pada tanggal 10 Desember 2013, sedangkan untuk masa pemeliharaan berakhir 180 hari setelah serah terima pekerjaan 100 %. Dengan demikian sangat jelas bahwa pemutusan kontrak yang kami lakukan sebagai PPK adalah masih di dalam masa kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat pada point 26 huruf e posita gugatan adalah tidak benar.

- 1 Bahwa dalil Penggugat pada point 27 dan 28 posita gugatan adalah tidak benar. Penggugat dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sama sekali tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun, baik kami selaku PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Adanya surat pemutusan kontrak dari kami selaku PPK kepada Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat merasa diperlakukan sewenang-wenang karena Penggugat menanggapi bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sudah dilaksanakan 100 %, padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut hanya mencapai 74,106 % dan terhadap hal tersebut Penggugat sudah mengetahui dan menyetujui hasil 74,106 % termasuk setuju untuk dilakukan Putus Kontrak terhadap pekerjaan tersebut. Selain itu Penggugat juga mengharapkan agar pekerjaan yang dilaksanakan yang tidak tercantum dalam kontrak maupun perubahannya (pekerjaan pasca tanggal 30 Desember 2013) dapat diterima oleh PPK dan mendapatkan bayaran atas pekerjaan tersebut. Hal ini sangat mustahil bagi kami selaku PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dapat mengakui dan menerima hasil pekerjaan yang dilakukan secara illegal (tanpa mendasarkan pada kontrak ataupun perubahannya). Hal tersebut mengingat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ada mekanisme dan aturan yang harus dipedomani termasuk dalam hal pembayaran/pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan daerah, yang kesemuanya harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa adanya kelebihan pembayaran yang diberikan kepada Penggugat, sebenarnya Penggugat sudah mengetahui benar hal tersebut. Namun dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mau mengembalikan kelebihan tersebut dengan berbagai alasan. Adanya surat penagihan kelebihan pembayaran adalah hal yang sudah sepatutnya dilakukan oleh kami selaku PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran. Hal tersebut dilakukan agar Penggugat segera menyerahkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan dimaksud ke kas daerah Kabupaten Tegal dan sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian keuangan negara.

Bahwa dimasukkannya PT. Cempaka Putih Mitra Karya ke dalam daftar hitam (blacklist) adalah sebuah konsekuensi logis dan tepat serta sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan karena pada kenyataannya Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Penggugat sendiri, sebagaimana dijelaskan pada point nomor 15 diatas.

- 2 Bahwa dalil Penggugat pada point nomor 31 posita gugatan adalah tidak benar. Dalil Penggugat tersebut hanyalah sebuah kebohongan yang sama sekali tidak memiliki dasar. Kebohongan tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat pada poin-poin sebelumnya. Terhadap dalil tersebut dapat kami tunjukkan, kebohongannya sebagai berikut :

- a Bahwa dalil Penggugat pada point 31 posita gugatan ini hanya merupakan upaya dari Penggugat untuk mengaburkan permasalahan yang sebenarnya pada posita gugatan point 30, Penggugat menyampaikan tanggal suatu peristiwa, yaitu tanggal 17 Januari 2014. Selanjutnya pada point 31, Penggugat menyebutkan "bahwa kemudian Tergugat III juga melakukan ancaman akan melakukan blacklist...." Hal tersebut

hal 129 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi pada posita point 31 terjadi setelah peristiwa sebagaimana terjadi pada posita point 30 (tanggal 17 Januari 2014). Berdasarkan hal tersebut jika diperhatikan, tampak sekali adanya kebohongan yang dibuat oleh Penggugat, yaitu pada posita point 25 yang mengakui bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Penggugat sudah mengetahui adanya blacklist, namun pada point 31 pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 17 Januari 2014, Penggugat belum dibalcklist. Selain itu, bahwa akan ditetapkannya PT. Cempaka Putih Mitra Karya ke dalam daftar hitam (blacklist) sudah PPK sampaikan dalam surat pemutusan kontrak tanggal 2 Januari 2014 dan sudah diterima oleh Pihak PT. Cempaka Putih Mitra Karya. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas, bahwa Kepala DPU Kabupaten Tegal ataupun kami selaku PPK tidak pernah melakukakn tindakan sebagaimana Penggugat tuduhkan pada dalil Penggugat point 31 tersebut,

- b) Bahwa surat nomor 050/04.2/I/2014 adalah tentang Penetapan Penyedia barang/jasa yang masuk Dalam Daftar Hitam (Blacklist) atas pelaksanaan Kegiatan di lingkungan DPU Kabupaen Tegal Tahun Anggaran 2013 bukan tentang penetapan PT. Cempaka Putih Mitra Karya masuk dalam daftar hitam (blacklist). Surat tersebut bukan dikhususkan kepada PT. Cempaka Putih Mitra Karya. Surat tersebut bukan



merupakan keputusan Ir. Sudaryono, MT (Tergugat III) tetapi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran (Tergugat II) dan dalil Penggugat pada point 31 posita gugatan hanyalah tuduhan belaka yang sama sekali tidak memiliki dasar yang benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena senyatanya Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Tegal nomor 050/04.2/I/2014 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2014.

- c Bahwa pada kenyatannya Penggugat telah mengetahui tentang adanya blacklist sejak tanggal 10 Januari 2014, selain itu setidaknya pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat sudah mengetahui bahwa PT. Cempaka Putih Mitra Karya diputus kontrak yang disebabkan karena pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci hanya terselesaikan sampai dengan 74,106 % sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012, maka Penyedia barang/jasa yang diputus kontrak dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist)
- d Bahwa Kepala DPU Kabupaten Tegal tidak pernah memberikan ancaman akan memberikan blacklist maupun menjanjikan tidak akan memberikan blacklist kepada Penggugat, karena sesuai ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf d, mengatur bahwa blacklist diberikan kepada penyedia barang/jasa yang diputus kontrak, dengan demikian tidak ada alasan bagi Kepala DPU Kabupaten Tegal

hal 131 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



untuk tidak memberikan blacklist kepada Penggugat yang telah diputus kontrak oleh PPK. Perlu diketahui bahwa pemberian blacklist kepada Penggugat didasarkan pada adanya usulan dari PPK yang telah melakukan Putus Kontrak terhadap Penggugat berdasarkan usulan tertulis melalui suratnya tanggal 2 Januari 2014.

- 3 Bahwa dalil Penggugat pada point 32 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa tindakan Penggugat dengan tetap melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci secara illegal (tanpa mendasarkan kepada kontrak ataupun

perubahannya) dan merupakan tindakan yang diinisiatif sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan PPK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dan Perpres nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012. Berdasarkan aturan tersebut, setiap pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada mekanisme dan aturan tersebut, termasuk dalam hal pembayaran/pengelolaan keuangan daerah yang kesemuanya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian tindakan PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran yang melakukan pemutusan kontrak dan memasukan PT. Cempaka Putih Mitra Karya ke dalam daftar hitam (blacklist) serta melakukan penagihan terhadap Penggugat adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat.

- 4 Bahwa dalil Penggugat pada point 33 dan 34 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014 tidak pernah diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah (Bp. Drs. Haron Bagas Prakosa, M.Hum), termasuk hasil pertemuan yang disampaikan oleh Penggugat pada posita point 33 adalah tidak benar. Hal tersebut hanya merupakan pegakuan saja dari Penggugat yang sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang



dipertanggungjawabkan, dan oleh karenanya tidak pernah ada yang diingkari / ditolak, karena memang tidak ada pertemuan dan kesepakatan apapun pada tanggal 19 Januari 2014.

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada point 35 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa kebijakan Tergugat I dengan menerbitkan Surat Edaran nomor 050/16/3286 tanggal 6 Desember 2013 berdasarkan pada Peraturan Bupati Tegal nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2013. Peraturan Bupati tersebut juga berdasarkan pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian kebijakan Tergugat I sudah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara termasuk ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “. Berdasarkan keputusan tersebut, maka setiap pengelolaan keuangan negara harus tertib mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan tetap taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa harus tetap berpegangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dimana setiap pengadaan barang/jasa pemerintah harus tercantum dalam kontrak dan/atau perubahannya, tidak bisa pengadaan barang/jasa dilakukan tanpa melalui kontrak. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DPA/DPA ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak masuk dalam DPA kegiatan, maka tidak dapat diterbitkan kontrak pengadaan

hal 133 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa. Dengan demikian pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci yang dilakukan secara illegal (diluar kontrak ataupun perubahannya) tidak dapat diterbitkan kontraknya karena belum teralokasikan anggarannya dalam DPA. Bahwa kebijakan Tergugat (Surat Edaran noomor 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013) dilakukan sebelum tanggal 30 Desember 2013. Dngan demikian penerbitan surat edaran tersebut terjadi sebelum adanya fakta dan kondisi pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci pada tanggal 30 Desember 2013. Selain itu adanya situasi dan keadaan Jalan Karangjambu-Guci yang menurut Penggugat cukup ramai pada akhir tahun tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan melakukan pekerjaan yang tidak diperintahkan dan tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya yang selanjutnya meminta hasil pekerjaan illegal tersebut dinilai dan dibayar. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa.

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada point 36 dan 38 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa adanya kekeliruan administrasi dalam pembayaran pekerjaan Peningkatan jalan Karangjambu-Guci memang senyatanya terjadi kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana PPK, Kepala DPU Kabupatsen Tegal selaku Pengguna Anggaran sampaikan kepada Penggugat. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 36 mengakui bahwa terdapat kekeliruan yang terjadi pada pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang terjadi karena adanya kekeliruan pembayaran. Dalil Penggugat yang tidak mau bertanggungjawab terhadap kelebihan pembayaran tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab. Karena senyatanya yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Penggugat, sehingga sudah seharusnya Penggugatlah yang harus mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Tegal.



- 7 Bahwa dalil Penggugat pada point 39 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa surat Penggugat melalui kuasanya nomor 20/FPNSJK/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 didalamnya menyampaikan tentang adanya pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2014, Bahwa terhadap hal tersebut, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran melalui suratnya nomor 050/345/III/2014 sama sekali tidak pernah membenarkan adanya pertemuan pada tanggal 19 Januari 2014.
- 8 Bahwa dalil Penggugat pada point 41 pada posita gugatan adalah keliru, bahwa surat Penggugat nomor 27/FPNSJK/III/2014 kepada Tergugat I yang diantaranya memohon kepada Tergugat I untuk memerintahkan PPK, Pengguna Anggaran dan PPHP untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan ilegal yang dikerjakan Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013. Permohonan tersebut pasti tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I, karena terkait dengan pengadaan barang/jasa bukan merupakan kewenangan Tergugat I dan selaku Bupati pun tidak dapat melakukan intervensi terhadap pihak-pihak pelaksana dalam pengadaan barang/jasa. Justru ketika permohonan Penggugat dipenuhi, maka akan terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Tindakan Tergugat I tidak memenuhi permohonan Penggugat justru merupakan tindakan yang taat hukum, bukan perbuatan melawan hukum. Selain itu permohonan Penggugat tersebut merupakan permohonan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi tidak perlu dipenuhi.
- 9 Bahwa dalil Penggugat pada point 42 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa yang melakukan gugatan perdata terhadap Penggugat dengan register perkara nomor 11/Pdt.G/2014 tanggal 1 Juli 2014 adalah Sdr. Ir. Sudaryono, MT (Tergugat III) yang dalam gugatan tersebut menyatakan bertindak selaku Kepala DPU Kabupaten Tegal, bahwa selanjutnya gugatan tersebut dicabut oleh yang bersangkutan adalah benar dan sudah sewajarnya. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat III karena pada saat gugatan tersebut

hal 135 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



diajukan Tergugat III sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala DPU Kabupaten Tegal, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Kepala DPU Kabupaten Tegal.

10 Bahwa dalil Penggugat pada point 44 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa kebijakan Tergugat I (surat Bupati Tegal nomor 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013) bukan merupakan dasar PPK dalam mengambil tindakan Pemutusan Kontrak. Kebijakan Tergugat I tersebut hanya terkait dengan penyelesaian administrasi dalam pembayaran LS. Berdasarkan Pemutusan Kontrak yang dibuat kami selaku PPK sangat jelas dan tegas bahwa yang mendasari dialukukannya pemutusan kontrak adalah :

- a Penggugat tidak segera melaksanakan pekerjaan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan
- b Penggugat telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa adanya tindakan pemutusan kontrak oleh PPK bukan mendasarkan pada adanya kebijakan Tergugat I dimaksud.

Bahwa adanya tindakan penetapan blacklist merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012, bukan karena adanya Surat Bupati Tegal nomor 050/16/3286 tanggal 4 Desember 2013.

Bahwa adanya tindakan penagihan yang dilakukan adalah hal sudah sepatutnya dilakukan oleh PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, karena adanya kelebihan pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci. Hal itu dilakukan agar Penggugat segera menyerahkan kelebihan bayar atas pekerjaan dimaksud ke Kas Daerah Kabupaten Tegal dan sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa tindakan Kepala DPU Kabupaten Tegal dan PPK Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tapi justru merupakan tindakan



yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11 Bahwa dalil Penggugat pada point 45 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa tindakan Kepala DPU Kabupaten Tegal dan PPK Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tapi justru merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Penggugat tersebut tapi justru merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pengelolaan keuangan negara harus tertib mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan tetap taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa harus tetap berpegangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dimana setiap pengadaan barang/jasa pemerintah harus tercantum dalam kontrak

hal 137 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



dan/atau perubahannya, tidak bisa pengadaan barang/jasa dilakukan tanpa melalui kontrak. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DPA/DPA ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak masuk dalam DPA kegiatan, maka tidak dapat diterbitkan kontrak pengadaan barang/jasa. Dengan demikian pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci yang dilakukan secara illegal (diluar kontrak ataupun perubahannya) tidak dapat diterbitkan kontraknya karena belum teralokasikan anggarannya dalam DPA.

- b Bahwa gugatan Perbuatan melawan hukum adalah gugatan atas suatu perbuatan yang merugikan hak orang lain dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalah peraturan perundang-undangan, bukan mendasarkan pada suatu perikatan/perjanjian/kontrak tertentu antar subyek hukum yang saling berhubungan. Berdasarkan hal tersebut, adalah keliru apabila Penggugat menganggap syarat-syarat khusus kontrak dijadikan alasan suatu perbuatan hukum. Selain itu perlu diketahui, bahwa masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci adalah Selama 265 hari kalender yang terdiri dari 85 hari untuk



waktu pelaksanaan dan 180 hari untuk masa pemeliharaan. Untuk waktu pelaksanaan telah berakhir pada tanggal 10 Desember 2013, sedangkan untuk masa pemeliharaan berakhir 180 hari setelah serah terima pekerjaan 100 %. Dengan demikian sangat jelas bahwa pemutusan kontrak yang kami lakukan sebagai PPK adalah masih di dalam masa kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat pada point 26 huruf e posita gugatan adalah tidak benar

- c Bahwa pemutusan kontrak yang ditujukan kepada Penggugat senyatanya memang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dan sudah diterima oleh Penggugat melalui Sdri. Marhmah. Surat Pemutusan Kontrak tersebut sama sekali tidak ditanggali mundur. Dalil Penggugat tersebut hanya tuduhan belaka yang sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu pemutusan kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2013. Adapun secara resmi surat pemutusan kontrak baru pada tanggal 2 Januari 2014 adalah hanya masalah administrasi saja. Hal terpenting adalah bahwa Penggugat sebelum diterbitkannya surat pemutusan kontrak (30 Desember 2013) sudah mengetahui dan menyetujui pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci dilakukan putus kontrak. Dengan demikian seharusnya jika Penggugat

hal 139 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



beritikad baik, maka Penggugat secara sadar dan sukarela seharusnya sudah menghentikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013. Satu hal yang perlu kami tegaskan adalah bahwa senyatanya surat PPK Nomor 050/I/2014 tentang pemutusan kontrak memang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dan penanggalan surat tersebut sama sekali tidak dibuat mundur. Selain itu jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah pekerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya. Tindakan Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan merupakan inisiatif Penggugat sendiri dan bukan merupakan tanggungjawab PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan demikian sangat wajar kalau kami selaku PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran sama sekali tidak mengetahui kalau Penggugat terus tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan inisiatif Penggugat. Dengan demikian, pada kenyataannya pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak dan perubahannya.

- d. Bahwa Penggugat salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Perpes 70 Tahun 2012. Bahwa putus kontrak yang dilakukan PPK adalah karena diberikan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari, tetapi karena penggugat tidak segera melaksanakan pekerjaan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan dan karena Penggugat telah melakukan perbuatan lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya. Alasan tersebut adalah alasan yang senyatanya terjadi bukan alasan yang dibuat-buat. Selain itu perlu diketahui, ahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan dengan beberapa alasan yang bersifat alternative, bukan akumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012.

- e Bahwa terjadi keterlambatan dan tidak terselesaikannya pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci adalah bukan karena keadaan diluar kendali penyedia barang/jasa (Penggugat), tetapi karena adanya tindakan Penggugat yang tidak segera melaksanakan pekerjaan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan dan karena Penggugat telah melakukan perbuatan lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya.

12 Bahwa Bahwa dalil Penggugat pada point 46 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa tindakan Kepala DPU Kabupaten Tegal menerbitkan surat Keputusan nomor 050/04.2/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sesuai ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf d, mengatur bahwa

hal 141 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



blacklist diberikan kepada penyedia barang/jasa yang diputus kontrak, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Kepala DPU Kabupaten Tegal untuk tidak memberikan blacklist kepada Penggugat yang telah diputus kontrak oleh PPK. Perlu diketahui bahwa pemberian blacklist kepada Penggugat didasarkan pada adanya usulan dari PPK yang telah melakukan putus kontrak terhadap Penggugat berdasarkan usulan secara tertulis melalui suratnya tanggal 2 Januari 2014. Dengan demikian jelas, bahwa penerbitan Surat Keputusan nomor 050/04.02/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalah merupakan bentuk pelaksanaan dan ketaatan Kepala PU Kabupaten Tegal terhadap ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf d.

Selain itu, Penggugat salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Perpres 70 tahun 2012 dan SSUK Pasal 40.1. karena putus kontrak yang dilakukan oleh PPK adalah bukan karena diberikan atau tidak diberikannya kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari, tetapi karena Penggugat tidak segera melaksanakan pekerjaan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan dan karena Penggugat telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya. Alasan tersebut adalah alasan yang senyatanya terjadi dan bukan alasan yang dibuat-buat. Selain itu perlu diketahui, bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan dengan beberapa alasan yang bersifat alternative bukan akumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012 dan SSUK Pasal 40.1. Dengan adanya putus kontrak tersebut, maka sudah seharusnya Kepala DPU Kabupaten Tegal menerbitkan blacklist terhadap penyedia barang/jasa. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa tindakan Kepala DPU Kabupaten Tegal dan PPK dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci bukan merupakan perbatan melawan hukum, tetapi justru merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan tersebut sudah sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik.

13 Bahwa dalil Penggugat pada point 47 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa adanya tagihan kelebihan pembayaran tentu saja baru



dilakukn setelah ditemukan adanya kekeliruan pembayaran yang baru diketahui PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 8 Januari 2014. Sehingga wajar bahwa surat tagihan baru dibuat dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2014. Surat tagihan kelebihan bayar tersebut adalah tagihan kelebihan bayar atas pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran atas fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun Anggaran 2013, sehingga pedoman perhitungan terhadap kelebihan bayar yang ditagihkan adalah terhadap prestasi fisik pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar 74,106 %. Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan yang menurut Penggugt sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014, perlukami tegaskan kembali, bahwa pelaksanaan pekerjaan pasca 30 Desember 2013 adalah pekerjaan illegal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakanakan atas inisiatif sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan, ijin ataupun kesepakatan dengan PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran dan / atau Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bahwa tidak ada kepastian hukum atas pembayaran pekerjaan yang dilakukan Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 dalah tidak benar. Karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan illegal yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri Penggugat tanpa memiliki dasar hukum, sehingga sudah pasti bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, karena jika tetap dibayarkan maka terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara yang mengakibatkan negara akan mengalami kerugian Karena harus membayar pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dapat dikategorikan pada tindak pidana korupsi. Selain itu sangat aneh apabila Penggugat meminta pekerjaan itu dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, padahal Pemerintah Kabupaten Tegal sama sekali tidak mengetahui, mengijinkan ataupun sepakat dengan pekerjaan yang dilakukan Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013. Dengan demikian sangat jelas bahwa tidak dapat dibayarkannya pekerjaan Penggugat

hal 143 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah Karena ulah Penggugat sendiri yang melaksanakan pekerjaan yang tidak diperjanjikan tanpa sepengetahuan, ijin ataupun persetujuan dari PPK, Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran ataupun Pemerintah Kabupaten Tegal

14 Bahwa dalil Penggugat pada point 48 posita gugatan adalah tidak benar. Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan adalah pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bukan PPK ataupun Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran. Selain itu pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP hanya sebatas pada pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak ataupun perubahannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran menolak melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Penggugat pasca tanggal 30 Desember 2013 adalah bukan perbuatan melawan hukum. Selain hal tersebut bukan merupakan kewenangan PPK dan Kepala DPU Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, juga karena pekerjaan yang dimohonkan untuk diperiksa oleh Penggugat adalah pekerjaan yang sama sekali tidak tercantum dalam kontrak ataupun perubahannya. Selain itu Penggugat telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012. Karena pembayaran hasil pekerjaan yang diukur bersama volumenya, adalah hanya terbatas pada pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak ataupun perubahannya, tidak yang lain.

15 Bahwa dalil Penggugat pada poin 49 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan pembiasan terhadap permasalahan pekerjaan Peningkatan jalan Karangjambu-Guci, tetapi Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan batas kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Penggugat telah salah



memahami dan menafsirkan Pasal 51 Ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012, karena ketentuan tersebut hanya mengatur tentang pembayaran hasil pekerjaan, sama sekali tidak mengatur tentang adanya kewajiban ataupun larangan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum termasuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012

- 16 Bahwa dalil Penggugat pada point 51 posita gugatan adalah tidak benar. Kami sama sekali tidak dapat menganggap Penggugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci, karena apabila Penggugat punya itikad baik, tentu Penggugat akan mengembalikan kelebihan pembayaran yang ditagihkan kepada Penggugat dan tidak melakukan upaya-upaya untuk mengingkari kesepakatan yang telah disepakati, diantaranya meminta pemeriksaan terhadap pekerjaan ilegal yang dilaksanakan pasca tanggal 30 Desember 2013 untuk diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran yang diterima oleh Penggugat (dilakukan tambalsulam). Hal tersebut jelas merupakan bentuk ketidakseriusan dan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Tegal mengingat tentunya Penggugat mengetahui persis bagaimana mekanisme dan tata cara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk dalam pengadaan peningkatan jalan.

Berdasarkan Jawaban yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Kami untuk seluruhnya.

hal 145 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



- 2 Menetapkan bahwa kewenangan absolut memeriksa perkara ini adalah bukan berada pada Pengadilan Negeri Slawi, tetapi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3 Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formil.
- 4 Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur.
- 5 Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3 Menyatakan bahwa Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu – Guci Tahun Anggaran 2013 melalui suratnya Nomor 050/03/I/2014 adalah sah dan tidak melawan hukum.
- 4 Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/04.2/1/2014 tentang Penetapan Penyedia Barang/ Jasa yang Masuk dalam Daftar Hitam (Blacklist) atas Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Anggaran Tahun 2013 adalah sah dan tidak melawan hukum.
- 5 Menyatakan bahwa Surat Tagihan Kelebihan Bayar Nomor : 050/08/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 050/65/5/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor : 050/181/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah sah dan tidak melawan hukum.
- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini.



ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 17 Maret 2015, dan kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan Duplik tertulis tertanggal 14 April 2015, dan untuk mempersingkat putusan ini replik Penggugat dan Duplik tersebut telah termuat dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 28 April 2015, yang amarnya sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) ;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.036.000,00. (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2015, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 April 2015 Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Slw ;

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa risalah permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, masing-masing tanggal 30 April 2015;

hal 147 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Membaca, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 19 Juni 2015 dan dengan adanya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semua Tergugat IV, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi, masing-masing pada tanggal 23 Juni 2015 ;

Bahwa dengan adanya memori banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II melalui Kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 3 Agustus 2015 , Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 27 Juli 2015 , sedang Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding, dengan adanya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Pembanding/Penggugat masing-masing tanggal 31 Juli 2015 an tanggal 11 Agustus 2015 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Masing-masing pada tanggal 1 Juni 2015, sedang untuk Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasanya pada tanggal 10 Juni 2015, kepada Penggugat/Pembanding tanggal 9 Juli 2015, yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Slawi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding melalui Kuasanya tertanggal 9 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 19 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Bahwa perkara Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.SLW adalah berkaitan dengan masalah pekerjaan yang didasarkan pada kontrak pemborongan pekerjaan proyek peningkatan jalan Karang Jambu-Guci Tahun Anggaran 2013, dimana Pembanding sebagai Penyedia Jasa dan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Jasa ;
- 3 Bahwa sebagai Pengguna Jasa (Pemerintah Kabupaten Tegal) dalam Srukturnya terdiri dari, Terbanding III sebagai Pengguna Anggaran dan Terbanding IV sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan kedudukan Terbanding I dan Terbanding II tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari Pengguna Jasa ;
- 4 Bahwa kedudukan Tergugat III (Terbanding III) dalam mengeluarkan keputusan Blacklist dan Penetapan kelebihan bayar adalah dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran dan masuk dalam struktur sebagai Pengguna Jasa, dimana keputusan penetapan masuk dalam

hal 149 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



daftar Blacklist dan penetapan kelebihan bayar berdasarkan pada ketentuan dalam kontrak pemborongan Nomor : 050/PJKG-05/SP/BM/IX/2013 pasal 22 perihal sangsi angka 5 dan ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pemborongan ;

- 5 Bahwa obyek sengketa pada perkara ini merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hukum perdata bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara (hubungan antara Para Terbanding dengan Pembanding yang mendasari adalah hubungan kontrak/perjanjian perdata) sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata (Melebur kedalam hukum perdata) dan tidak dalam fungsinya menggunakan wewenang hukum publik ;
- 6 Bahwa berdasarkan argument hukum diatas jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi telah salah dalam memutus dengan menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Slw, untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dan memberikan putusan sendiri yang menyatakan Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili dan memutus perkara ini dan diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk



memeriksa pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi untuk selanjutnya memutus perkara atau menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Hakim Banding untuk mendapatkan putusan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding, pihak Terbanding I, Terbanding II melalui Kuasanya dan Terbanding IV telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalil Pembanding pada poin 3 adalah tidak benar, mengingat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi sama sekali tidak bertentangan dengan diubahnya ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena memang pada kenyataannya, salah satu obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya terhadap obyek gugatan tersebut Penggugat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri Slawi ;
- Bahwa Penggugat mempermasalahkan masalah keperdataan terkait pekerjaan pemborongan, tetapi dalam perkara tersebut, Penggugat juga mempermasalahkan pembatalan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan permasalahan

hal 151 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG



Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi menyatakan bahwa tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut karena terkait dengan permasalahan pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa yang menjadi Pengguna Barang dari kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun 2013 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan Bupati Tegal, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat salah dalam menentukan subyek hukum yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo yang merupakan Bupati Tegal sebagai Pengguna Jasa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Karangjambu-Guci Tahun 2013 ;
- Bahwa terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, terdapat rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan pengadaan barang/jasa, rangkaian tindakan tersebut tidak bisa diartikan bahwa semuanya merupakan tindakan keperdataan, karena banyak tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan tindakan keperdataan, tetapi merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang harus dijalankan



berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ;

- Bahwa keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor : 050/04.2/1/2014, tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam daftar hitam (Blacklist) atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran Th. 2013 (termasuk terhadap PT. Cempaka Putih Mitra Karya) adalah bukan merupakan tindakan hukum perdata, karena keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang tertulis serta bersifat konkrit, individual dan final yang mendasarkan dan merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan pasal 93 ayat (2) Perpres No. 70 Th. 2012, yang mengharuskan terhadap Penyedia Barang yang diputus kontrak untuk dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) tindakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal menerbitkan Surat Keputusan jelas bukan merupakan tindakan keperdataan, karena hal tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang harus memberikan blacklist terhadap penyedia

hal 153 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diputus kontrak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 93 Perpres No. 70 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, terhadap alasan-alasan memori banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa, apa yang menjadi alasan memori banding Pembanding, setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II melalui Kuasa hukumnya dan Terbanding IV, hanya Mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 April 2015 , Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN. Slw, Memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding I, II dan IV, maka Pengadilan Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat dan benar atas semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut serta dianggap sudah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 April 2015 Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN. Slw. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Peraturan-peraturan dan undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. SLW, tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

hal 155 dari 131 hal Put.No.313/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin** tanggal **5 Oktober 2015** yang terdiri dari **SUROS. SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **WINARYO, SH.** dan **SOEKOSANTOSO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **8 OKTOBER 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta didampingi oleh **AWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1 WINARYO, SH.

SUROS. SH.

ttd.

2 SOEKOSANTOSO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.



AWIBOWO, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)